

KEBEBASAN PERS DI ERA REFORMASI

(Sebuah Kajian Kritis)



Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.
Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.

KEBEBASAN PERS DI ERA REFORMASI (Sebuah Kajian Kritis)

**Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.,
Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.**



Penerbit UIKA Press

KEBEBASAN PERS DI ERA REFORMASI (Sebuah Kajian Kritis)

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.,
Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.

Editor : Dr. H. Abdu Rahmat Rosyadi, S.H., M.H.

Desain Cover : Eman Sulaiman, S.E.
Tohir Sholehudin, S.Pd

Layouter : Raziv Akbar, S.T.

© 2023

Cetakan ke-1 April 2023

ISBN: 978-623-8218-10-3

Diterbitkan Oleh: UIKA PRESS

Universitas Ibn Khaldun Bogor

Jalan KH. Sholeh Iskandar Km. 2 Kota Bogor 16162

Tlp./Faks. +62 251 8356884

Email: uikapress@uika-bogor.ac.id

Website: www.uikapress.uika-bogor.ac.id

Anggota IKAPI No.: 295/JB/2016

Anggota APPTI No.: 001.023.1.10.2017

15 x 23 cm

Hlm. vii + 212

Hak Cipta dilindungi oleh Undang Undang tentang sistem perbukuan salah satunya melarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotocopi, rekaman, dan lain lain tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PRAKATA

Penerbitan buku edisi revisi ini merupakan kelanjutan pengembangan materi yang dikerjakan sebagai bagian dari kepedulian penulis sebagai mantan wartawan di era awal tahun 1990-an sampai dengan kejatuhan Pemerintahan Orde Baru Soeharto pada 21 Mei 1998. Tak bisa disangkal bahwa pers menemui kembali mahkota kebebasannya setelah berakhirnya Pemerintahan Soeharto melalui Undnag-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perubahan politik di negara ini telah membawa implikasi pada kebebasan warganegara untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya melalui media massa. Perubahan fundamental dalam kehidupan jurnalistik tentunya harus direspons dengan menyiapkan sumber daya manusia pers yang professional, industry pers yang sehat dan partisipasi publik dalam rangka penyajian informasi yang transparan dan berimbang.

Kegiatan jurnalistik sesungguhnya memiliki dua sisi yang harus saling melengkapi, yaitu pada satu sisi kegiatan jurnalistik membutuhkan profesionalisme dan perlindungan publik terhadap pemberitaan. Profesionalisme mencerminkan kemampuan wartawan dan sekaligus pertanggungjawaban profesi dengan bersandarkan pada etika profesi pers dan peraturan perundnag-undangan terkait dengan pers. Etika profesi yang dipersiapkan oleh organisasi profesi merupakan rambu bagi pelaksanaan suatu profesi, yang mengikat kedalam dunia per situ sendiri. Etika profesi pers telah dibuat oleh hamper segenap organisasi pers yang telah ada

maupun yang tumbuh sejak era reformasi politik 1998. Sementara peraturan perundang-undangan mengikat baik pers, pihak terkait dan masyarakat sepanjang substansinya mengatur demikian. Payung hukum ini penting, karena diadakan untuk perlindungan kepentingan publik dan juga per situ sendiri. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 diyakini sebagai produk hukum pers yang paling demokratis sepanjang sejarah, sekalipun kemudian tampak berbagai kelemahannya yang harus dilihat sebagai produk yang dibuat agak tergesa-gesa sehubungan dengan situasi euphoria politik saat itu.

Penelitian ini mencoba mengurai perkembangan pers sejak berlangsungnya reformasi politik 1998, dengan menyandarkan pada pengamatan implementasi etika profesi, pengaturan hukum pers, profil wartawan dan organisasi profesi pers serta industry pers dan hubungan pemerintah dengan pers dan pers dengan masyarakat. Sebagai suatu potret tentunya harus sesuai dengan wajah aslinya. Namun, tidak dipungkiri bahwa penelitian yang berlangsung selama enam bulan ini masih akan tampak juga titik-titik kelemahannya. Laporan penelitian tentunya harus memicu penelitian lainnya demi perkembangan per situ sendiri.

Kami ingin mengulangi Kembali ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu semua mata rantai kegiatan riset ini sampai terbitnya laporan penelitian ini. Kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Direktorat Kemitraan Media, Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi-Departemen Komunikasi dan Informatika atas segenap dukungan moril dan material yang sangat bermanfaat bagi penelitian ini.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dewan Pers, yang telah memberikan masukan yang signifikan baik di awal maupun di tengah pelaksanaan penelitian ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada kawan-kawan di Persatuan Wartawan Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen yang telah memberikan dukungan moril yang luar biasa dan partisipasi yang substansial sehingga pembahasan ini dapat dilaksanakan di Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar. Secara khusus kami menyamoaikan penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada kawan-kawan wartawan dari Kantor Berita Antara baik di Jakarta mupun di Medan, Surabaya dan Makassar. Akhirnya, kritik dan masukan kami nantikan, karena kritik dan masukan itulah akan mendorong pembahasan lebih baik lagi di kemudian hari.

Jakarta, Maret 2023

Penulis,

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PENGATURAN DI BIDANG PERS	13
A. Pemikiran Umum	13
B. Pengaturan Pers di Tiga Era.....	16
BAB III SEKILAS ORGANISASI PERS.....	29
A. Sekilas Pers Nasional/PWI	29
B. Sejarah Aliansi Jurnalis Independen.....	34
C. Sejarah Singkat Ikatan Jurnalis TV Indonesia	40
BAB IV IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI PERS.....	51
A. Etika Profesi Pers	51
B. Ketaatan Terhadap Etika Profesi.....	58
C. Tugas Merumuskan Kode Etik Jurnalistik.....	64
BAB V REGULASI DAN ETIKA PROFESI PERS DI BEBERAPA NEGARA.....	85
A. Regulasi dan Etika Profesi Pers	85
B. Penyelesaian Pelanggaran Etika Profesi	92
BAB VI HUBUNGAN PERS, PEMERINTAH DAN MASYARAKAT	99
A. Hubungan Pers dan Pemerintah	99
B. Pers dan Perlindungan Kepentingan Publik	104
C. Wartawan dan Organisasi Profesi Pers	102
D. Perkembangan Industri Pers.....	116

BAB VII ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN	
PERS	123
A. Kebebasan Pers	123
B. Pembunuhan Jurnalis.....	130
C. Kekerasan Fisik Terhadap Jurnalis	145
D. Demo dan Pengursakan Kantor Media	147
E. Gugatan Hukum.....	151
F. Kriminalisasi Pers	183
DAFTAR PUSTAKA	205
BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

Kebebasan pers adalah sangat fundamental dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan di alam demokrasi saat ini, sehingga disebutkan “Pers adalah Pilar Keempat Demokrasi”. Kebebasan pers dalam mencari informasi untuk menyampaikannya dilindungi dalam konstitusi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Kemerdekaan pers dibingkai dalam format kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.¹

Berkaitan dengan semangat kemerdekaan pers sebagai suatu perwujudan kedaulatan rakyat dan unsur fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 3 ayat (1) menjelaskan fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pers Nasional sebagai wahana komunikasi masa, penyebar informasi dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan perannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun (*Vide* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers).

¹ Republik Indonesia, Pasal 28 dan Pasal 28F UUD 1945.

Pers sebagai pranata sosial juga tidak luput dari keniscayaan redefinisi peranannya di era pasca reformasi sebagai antitesa dari keterbatasan kiprah di era sebelumnya. Reformasi politik tahun 1998 telah memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap perkembangan pers Indonesia. Perubahan dan perkembangan yang muncul, antara lain, yaitu pers menjadi lebih bebas, pemberitaan lebih seimbang, dan munculnya sikap kritis masyarakat terhadap pemberitaan pers. Kebebasan berpendapat yang selama ini ditekan secara represif telah relative lebih baik Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia Kedua pada tanggal 21 Mei 1998.¹ Pasca lengsernya Soeharto, pers relative bebas memberitakan segala kejadian, baik pemberitaan mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pejabat, maupun pemberitaan kekerasan oleh aparat.²

Fakta demikian berbeda dengan praktik jurnalis sebelum reformasi khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru yang secara umum tidak kondusif bagi perkembangan pers, kebebasan menyampaikan pendapat (freedom of opinion/ expression). Pada sisi lain, kebebasan pers di era reformasi berpotensi memunculkan

¹ Agus Purwanto, Kebebasan pers dalam perspektif hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah: studi kasus majalah Tempo dan surat kabar Jawa Pos, Jakarta: Tesis, Universitas Indonesia, 2005, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=98559&lokasi=lokal>, diakses 25 Februari 2023.

² Metalianda, *Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. I, No. 1, Juni 2017 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 <http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>, hlm. 71-72., diakses pada 10 Februari 2023.

dominasi pers tertentu, adanya perbedaan pemaknaan tentang kebebasan pers itu sendiri.

Juga terjadi bahwa kebebasan pers itu harus dibayar mahal dengan ancaman kekerasan fisik dan kasus-kasus hukum menghadang pers yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat sebuah pemberitaan tanpa menggunakan “hak jawab” terlebih dahulu. Di sisi lain juga, kebebasan pers tersebut telah diikuti dengan tanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain serta melengkapi pemberitaannya itu dengan fakta-fakta, data-data dan bukti-bukti akurat yang menjadi syarat utama kerja jurnalistik. Dengan demikian penting sekali implementasi kebebasan pers supaya tidak melanggar hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah bagi sumber berita.

Keterbukaan akses informasi yang menjadi salah satu ciri era saat ini telah menempatkan pers dalam peran yang luar biasa dalam penyajian informasi baik dalam perspektif bisnis maupun peran kontrol sosial dan pembangunan demokrasi. Sejalan dengan tuntutan perkembangan dinamika kehidupan kebangsaan, maka kepentingan publik dan kepentingan bisnis harus tetap menjadi satu mata koin dalam pengelolaan kegiatan jurnalistik. Perkembangan dinamika sosial politik dan ekonomi telah menjadikan sesuatu keharusan adanya cetak biru pengembangan pers di era reformasi.

Sampai saat ini belum ada persamaan persepsi tentang pers, idealism dan profesionalisme pers. Perbedaan tersebut berdampak pada bagaimana pers itu dilaksanakan. Masing-masing mempunyai persepsi sendiri dalam memaknai kebebasan pers. Pemerintah

punya pandangan sendiri yang berbeda dengan kalangan masyarakat dan kalangan akademisi. Begitu juga halnya di kalangan pers sendiri mempunyai pemahaman yang berbeda. Perbedaan pemaknaan tersebut berdampak pada perbedaan pandang tentang perlunya peran pemerintah terhadap pengembangan pers dan perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pemberitaan pers.

Dua masalah dasar yang sering dilupakan berbagai pihak adalah definisi pers, wartawan dan siapa yang disebut sebagai praktisi pers dan jurnalistik. Secara normatif, definisi pers dijumpai dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Press. Ketentuan pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara gambar, data dan grafis maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Sedangkan definisi wartawan terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 yang mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 1. Ketentuan pasal 1 angka 4 menyebutkan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Ketentuan pasal 1 angka 4 khususnya frasa “melakukan kegiatan jurnalistik” tidak dapat dipisahkan dan harus mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 1 yaitu meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara gambar, data dan grafis maupun

dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Dari definisi-definisi tersebut di atas itulah yang membedakan antara wartawan dengan profesi atau aktifitas lain.

Definisi tersebut dapat dikembangkan bahwa cakupan pers tidak hanya mencakup media cetak semata tetapi juga mencakup media elektronik seperti televisi. Dalam konteks demikian, pembahasan tidak hanya pada peran media cetak secara nyata. Hal tersebut disebabkan karena televisi mempunyai dampak yang lebih besar dari media cetak. Menurut teori *agenda setting*, media bisa mengagendakan apa yang penting dan tidak penting di masyarakat. Menurut teori ini, media mempunyai potensi yang sangat besar untuk mempengaruhi melalui *public opinion*, penampilan, pemberitaan dan lainnya. Melalui setting media, orang yang semula tidak dikenal masyarakat menjadi terkenal.

Dalam literatur juga menunjukkan, surat kabar hanya dibaca oleh orang yang punya kemampuan minat membaca, strata pendidikan yang tinggi, dan budaya membaca tinggi. Di Indonesia, strata masyarakat masih pada level menengah ke bawah dalam arti budaya membaca masih kurang. Budaya masyarakat Indonesia lebih pada budaya melihat dan mendengar. Melihat hal-hal yang lebih bergerak lebih dominan dari pada budaya membaca. Dalam konteks demikian, televisi mempunyai potensi lebih besar untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia.

Dampak dari adanya budaya menonton dan mendengar adalah tidak adanya pemahaman substansial

terhadap informasi yang disampaikan media. Budaya menonton dan melihat hanya bersifat indrawi tidak menangkap substansinya. Bahaya dari budaya demikian adalah seseorang tidak menggunakan akal budi dalam menerima informasi. Dengan melihat dan mendengar saja orang cepat terpancing emosinya karena hanya melihat sekilas segala informasi yang tidak ada ujung pangkal dan tidak ada kesimpulannya. Untuk mencegah hal tersebut perlu diimbangi oleh informasi melalui media cetak yang lebih substansial. Problemnya adalah minat baca masyarakat Indonesia masih lemah tidak lebih dari 5% masyarakat yang punya minat baca, selebihnya lebih mengarah pada budaya melihat dan mendengar. Oleh karena itu kita perlu membangkitkan budaya membaca dan menulis. Media cetak salah satu wahana untuk perubahan tersebut.

Era reformasi lebih membawa pergeseran peran pers dengan peran yang sangat besar tersebut tidak dapat lepas dari pergeseran format politik otoriter ke format politik demokratis. Penegakan terhadap kehidupan dan perkembangan pers tidak lagi terjadi sebagaimana di era Orde Baru melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers kembali mendapatkan mahkota kebebasannya. Pentingnya kemerdekaan pers sesungguhnya telah dibicarakan dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI).¹ Liem Koen Hian berdebat hebat dengan Soepomo tentang pentingnya memasukkan soal kemerdekaan pers dalam rancangan ketentuan Pasal 28

¹ Wikrama Abidin, *Kemerdekaan Pers dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Etika Pers*, (Jakarta: Program Magister Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, makalah tidak diterbitkan, 2003), hlm. 4.

UUD 1945, dengan pertimbangan Liem bahwa “kemerdekaan pers diperlukan untuk memerangi kebobrokan masyarakat dan pemerintah.” Soepomo menolak ide tersebut dengan menyatakan bahwa ide Liem berbau individualis dan liberalis.

Soal kemerdekaan pers ini memang merupakan sebuah perjalanan panjang sejak pembahasannya di sidang-sidang BPUPKI. Kemerdekaan pers ini juga mengalami masa “pasang-surut” sesuai dengan semangat berdemokrasi di Indonesia dan pengaturan pers itu sendiri yang berkembang dari satu kurun ke kurun lainnya.¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur terlebih dahulu tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penulisan dan penerbitan. Baru pada tahun 1966 dihasilkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966). Kehadiran undang-undang ini diharapkan mampu membawa kembali pers ke suasana kebebasan setelah pers mengalami tekanan baik di masa penjajahan Hindia Belanda maupun masa pendudukan Jepang, dengan ancaman pembredelan media yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam *Pressbreidel Ordonantie* dan pemenjaraan wartawan berdasarkan dakwaan tindak pidana penyebarluasan kebencian terhadap pemerintah

¹ Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT-FHUI). Laporan Penelitian Pengkajian terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk Pengembangan Pers Indonesia (Jakarta: Proyek Peningkatan Kapasitas Media Komunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Tahun Anggaran 2004, tidak dipublikasi).

sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tentang *hatzaai artikelen* dalam KUHP.¹

Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tidak secara sehati mengembalikan kemerdekaan pers, karena pers dijadikan alat revolusi melalui fungsinya sebagai “media massa yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, edukatif, inforatoris dan sebagai pendorong serta pemupuk daya pikiran kritis dan progresif di seluruh kehidupan masyarakat Indonesia.² Namun demikian kebebasan pers dijamin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966, karena ketentuan mengenai tidak adanya sensor dan pembreidelan pers serta tidak diperlukan surat izin bagi penerbitan pers.³

Sejarah perjalanan pers Indonesia kemudian mencatat bahwa implementasi semangat kemerdekaan pers tidak jarang berhadapan dengan proses hukum ketika seorang penulis atau wartawan dijerat pasal *Hatzaai Artikelen* sebagaimana diatur dalam KUHP.⁴ Sebagai contoh yang dapat dikemukakan disini, misal yang terjadi di era Orde Lama, yaitu adalah persidangan pemimpin redaksi harian Terompet Masyarakat di Surakarta dengan dakwaan melanggar pasal 154 KUHP, karena memberitakan penangkapan sejumlah tokoh di Jakarta. Dua contoh lain yang dapat disebutkan terhadap belenggu kemerdekaan pers yang terjadi di era Orde Baru, yaitu peradilan pemimpin redaksi harian Nusantara dan pembreidelan majalah Tempo. Pemimpin redaksi harian

¹ *Ibid.*, hlm. 19.

² *Ibid.*, hlm. 20.

³ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, pasal 4 dan pasal 5.

⁴ *Op.Cit.*, hlm. 7.

Nusantara T.D. Hafas diadli atas tuduhan penyebaran rasa kebencian terhadap penguasa pada tahun 1971. Majalah Tempo dicabut SIUPP-nya¹ pada tahun 1994 karena telah membuka kebobrokan proses pembelian kapal-kapal perang eks Jerman Timur.

Pengaturan terhadap pers juga mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan dinamika politik. Sebagai langkah dapat dikatakan untuk mengontrol pers, maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982). Kehadiran Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 juga mencabut ketentuan yang mengharuskan pemilikan Surat Izin Terbit Tahun 1982 juga mencabut ketentuan yang mengharuskan pemilikan Surat Izin Terbit (SIT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Penerangan R.I. Nomor 03/Per/Menpen/1969. Namun Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 memperkenalkan bentuk baru terhadap perijinan bagi penerbitan pers, yaitu SIPP yang secara teknis diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Per/Menpen/1984 (Permenpen Nomor 01 Tahun 1984).

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, maka Pemerintah tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghambat pers, karena pers tidak

¹ SIUPP adalah akronim dari Surat Izin Usaha Perusahaan Penerbitan, yang wajib dimiliki oleh setiap media cetak di era Pemerintahan Soeharto.

lagi dikenakan tindakan pembreidelan, sensor dan larangan penyiaran. Jaminan kebebasan pers tersebut memberikan harapan bahwa peran pers dapat berjalan dengan baik. Peran pers pun dapat lebih secara optimal tidak terbatas sebagai penyampai dan penyebar informasi yang objektif dan berimbang, tetapi juga lebih intens melaksanakan fungsi kontrol sosial dan fungsi edukasi. Fungsi sebagai media hiburan juga berkembang pesat di era pasca Orde Baru.

Di era keterbukaan saat ini, maka pers dinilai sangat penting dalam mewujudkan demokrasi melalui peran edukasi dan sosial kontrol. Hal itu sejalan dengan penilaian pers sebagai pilar keempat dalam demokrasi setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pers menyerap dan memberitakan aspirasi publik yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kontrol pers terhadap pelaksanaan ketiga fungsi organ negara tersebut sangat ketat. Melalui peran kontrol sosial tersebut, pers telah menjalankan dirinya sebagai pengawas dan pengkritik baik bagi pemerintah dan masyarakat serta juga terhadap institusi pers itu sendiri. Fungsi pers yang demikian besar tersebut harus tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan dan etika profesi jurnalistik. Dengan peran demikian, maka peran pers dipandang telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan negara dan masyarakat.

Kebebasan pers yang demikian besar tampaknya telah membawa pers berkembang seolah tanpa kendali. Pemberitaan media sering dikeluhkan sebagai berjalan di luar koridor etika profesi jurnalistik. Publik dan

Pemerintah sering mengeluhkan pelanggaran etika profesi jurnalistik. Tambahan lagi koreksi berita atau pemuatan hak jawab publik dan pihak ketiga sangat tidak berimbang secara kuantitatif dan kualitatif dibandingkan dengan pemuatan berita yang dikeluhkan. Pemberitaan tak berimbang utamanya telah membawa pers kearah pendulum kebebasan tanpa batas. Persoalan pelanggaran etika profesi seolah menjadi suatu antitesa dari kebebasan pers berkembang saat ini.

Untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi etika profesi jurnalistik yang proporsional, maka dalam kajian ini akan dilakukan studi banding kehidupan pers di negara-negara maju dengan negara berkembang. Setidaknya ada tiga kelompok sasaran negara pembanding, yaitu: (1) negara (-negara) dengan sistem politik liberal yang perekonomiannya maju; (2) negara (-negara) dengan sistem politik sosialis; dan (3) kelompok negara berkembang. Sebagai contoh kelompok negara dengan system politik liberal adalah Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang dan Korea Selatan. Contoh untuk kelompok negara dengan sistem politik sosialis adalah Cina, Kuba dan Korea Utara. Sedangkan pilihan studi banding untuk negara-negara berkembang adalah Malaysia, Filipina, Argentina, Nigeria dan Mesir. Studi banding akan diarahkan pada penerbitan media massa, aktivitas wartawan, hubungan segitiga pers-pemerintah-masyarakat, organisasi profesi wartawan dengan kode etik sebagai instrument moral aktivitas jurnalistik.

Penyusunan materi buku ini menyentuh pengembangan pekerjaan jurnalistik dan media pers,

penegakan etik jurnalistik yang merupakan kebutuhan yang melekat dalam kegiatan jurnalistik. Bersamaan juga terjadi dilemma kebebasan pers pasca reformasi politik 1998 yang diwarnai dengan ancaman kekerasan fisik terhadap pekerja jurnalistik dan ancaman hukum gugatan perdata dan maupun pelaporan pidana baik terhadap jurnalis dan perusahaan media.

Kajian buku ini bertumpu pada pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya terkait bidang jurnalistik serta persepsi kalangan wartawan dan organisasi profesi wartawan, industri pers, pakar komunikasi dan hukum serta kalangan pemerintah. Selain penelitian bahan pustaka, sejumlah wawancara dengan narasumber terkait riset ini juga akan menjadi salah sumber penting bagi penelitian ini.

Kajian hukum bersifat normatif ditambah dengan penelitian lapangan dengan pendekatan dengan metode deskriptif-kualitatif, yang diantaranya dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari beberapa bahan atau dokumen tertulis. Bahan-bahan yang diolah tersebut diperoleh melalui bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan program, buku-buku maupun artikel, kliping-kliping surat kabar, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan kajian ini.

BAB II

PENGATURAN DI BIDANG PERS

A. Pemikiran Umum

Pers merupakan salah satu instrument bagi pelaksanaan kemerdekaan berpendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹ Jaminan konstitusional bagi kemerdekaan berpendapat itu mengisyaratkan pengakuan kemerdekaan berpendapat merupakan hak dasar bagi setiap warganegara.² Pengaturan dalam konstitusi tersebut mengisyaratkan pentingnya jaminan kemerdekaan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Kemerdekaan berpendapat sesungguhnya sendiri memiliki aspek yang luas, karena tidak terbatas pada mengeluarkan pendapat secara lisan dan tertulis, tetapi juga pada hak untuk berkomunikasi baik menerima dan menyampaikan pemikiran, kritik, serta berbeda pendapat.³

¹ Sebelum dilakukan perubahan, jaminan kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Setelah terjadi perubahan UUD 1945, pengaturan tentang jaminan kemerdekaan berpendapat tersebut diatur lebih rinci dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F.

² Louis Henkin, et.,al., *Human Rights*, (New York: Foundation Press, 199), hlm. 982.

³ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Right, Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New rder, 1966-1990* (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 251.

Peran penting pers tak dipungkiri lagi dalam mewujudkan kemerdekaan berpendapat dan hak untuk berkomunikasi. Relasi yang intens antara kemerdekaan pers dan kemerdekaan berpikir digambarkan sebagai hancurnya kemerdekaan pers berarti juga hancurnya kemerdekaan berpendapat.⁴ Kemerdekaan pers itu sendiri berarti kebebasan menyampaikan informasi secara tak berpihak (*impartial*). Imparsialitas pers sangat penting, karena bila pers berpihak maka korban pertama adalah masyarakat. Karena itu, kemerdekaan pers itu dikemudian hari dibatasi oleh etika profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pers. Pengaturan pers ini merupakan fenomena yang dijumpai di hampir setiap negara, termasuk negara yang mengagungkan kebebasan individu seperti di Inggris melalui Licencing Art 1662.⁵ Pengaturan yang terkait pers di negara itu juga diadakan melalui undang-undang yang tidak khusus mengatur pers, misalnya Defamation Act 1952.

Terkait dengan fungsi instrumen untuk implementasi kebebasan berpendapat, peran pers menjadi sangat penting dalam pengembangan demokrasi. Karena pentingnya peran pers tersebut kemudian menempatkan pers pada posisi yang mulia yaitu sebagai pilar keempat demokrasi. Pentingnya pers tersebut digambarkan seorang wartawan menulis bahwa “Jurnalisme ada untuk

⁴ Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, with introduction by Alan Ryan (London: everyman's Library, 1994), hlm. 181.

⁵ E.C.S. Wade dan G. Godfrey Phillips, *Constitutional Law, an Outline of the Law and Practice of the Constitution, Including Central and Local Government and the Constitutional Relations of the British Commonwealth*, fifth edition (London: Longmans, Green and Co, 1957), hlm. 392.

demokrasi.”⁶ Peran pers tersebut diperlihatkan melalui fungsi pers untuk memberikan sekitar kegiatan pemerintahan dan pemikiran-pemikiran yang berkembang di masyarakat tentang suatu kebijakan ataupun kegiatan pemerintahan yang mempengaruhi bidang kehidupan masyarakat secara umum. Peran pers ini kembali digambarkan sebagai “jurnalisme ada untuk memenuhi hak-hak warganegara.”⁷

Pengaturan pers dilakukan melalui kode etik profesi dan hukum. Pengaturan kode etik profesi ditentukan oleh organisasi profesi pers, yang bisa bersifat pengaturan internal dan eksternal. Adanya aspek eksternal kode etik pers disebabkan karena produk pers bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Artinya terbuka ruang publik untuk melakukan koreksi terhadap sebuah pemberitaan yang dianggap merugikan seseorang anggota masyarakat atau pihak di luar pers. Sedangkan pengaturan hukum terkait bahwa lembaga penerbit pers dan pers itu sendiri merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab. Pengaturan hukum ini beraspek pidana maupun administrasi negara. Pengaturan pidana terkait dengan delik-delik pidana yang muncul ketika sebuah pemberitaan dianggap merugikan subjek hukum lain, seperti delik pencemaran nama baik. Sisi hukum administrasi negara biasa terkait dengan proses penerbitan suatu usaha penerbitan pers. Baik sisi

⁶ Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, *Elemen-elemen Jurnalisme, Apa Yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan yang Diharapkan Public (The elements of Journalism, What Newspeople Should Know and the Public Should Expect)*, terjemahan Yusi A. Pareanom, cetakan kedua (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2004), hlm. 11.

⁷ *Ibid.*

hukum administrasi negara maupun hukum pidana dapat ditemui dalam produk hukum yang khusus mengatur pers maupun ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pada bagian ini akan dibahas pengaturan pers di tiga era pemerintahan, yaitu Era Orde Lama di bawah Pemerintahan Presiden Soekarno, Era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, dan pada masa pasca pemerintahan Presiden Soeharto atau Era Reformasi. Bagian ini penting untuk mengkaji secara kritis seberapa jauh pengaturan hukum tersebut turut menyuburkan kemerdekaan pers atau sebaliknya membelenggu kebebasan pers. Pengaturan pers ini penting sifatnya, karena regulasi akan memberi bingkai hukum bagi pengakuan dan perlindungan pers dan kepentingan publik. Hubungan eksternal pers juga terkait dengan pemerintah dan publik. Pengaturan hukum terhadap pers ini merupakan fenomena yang universal dan sebagai keniscayaan.

B. Pengaturan Pers di Tiga Era

1. Era Orde Lama (1959-1966)

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Pers awalnya dianggap sebagai tonggak penting bagi kehidupan pers nasional, karena undang-undang ini memberikan tempat bagi pers sesuai dengan semangat zamannya dan undang-undang ini merupakan aturan payung pertama bagi pers.⁸

⁸ Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 67.

Pers tidak lagi melulu terkait dengan aspek pemberitaan informasi yang seharusnya netral dari kepentingan apapun. Namun, melalui undang-undang ini, pers diberi fungsi tidak saja sebagai instrumen penerangan dalam skala umum, tetapi pers juga dibebankan peran yang sifatnya politis.⁹

Sesuai dengan semangat zaman di era Pemerintah Soekarno saat itu, pers dikatakan sebagai pengawal revolusi¹⁰ yang membawa darma bakti untuk menyelenggarakan Demokrasi Pancasila secara aktif dan kreatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pers memiliki peran sebagai “alat revolusi, alat sosial kontrol, alat pendidik, alat penyalur dan pembentuk pendapat umum serta alat penggerak massa.” Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 mendefinisikan fungsi pers sebagai “media massa yang aktif, dinamis, kreatif, edukatif dan informatoris dan sebagai pendorong serta pemupuk daya pikiran kritis dan progresif di seluruh kehidupan masyarakat Indonesia.”

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tidak lepas dari kritik karena ada kontradiksi antara jaminan kebebasan pers di satu sisi dengan persoalan perijinan bagi penerbitan pers.¹¹ Undang-undang ini memang

⁹ Baca Lembaga Kajian Hukum dan teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pengkajian terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk Pengembangan Pers Indonesia, (Jakarta: 2004, laoran penelitian tidak dipublikasi).

¹⁰ Suasana heroism di era Pemerintahan Soekarno saat itu dilatarbelakangi beberapa peristiwa politik, antara lain, yaitu dimulai dengan merebut kembali Irian Jaya, konfrontasi melawan Malaysia, konfrontasi diplomatis melawan hegemoni Amerika Serikat dalam rangka semangat Gerakan Non Blok.

¹¹ Wikrama Iryans Abidin, Politik Hukum Pers Indonesia, *Loc.Cit.*.

memberi jaminan bagi kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi warganegara.¹² Secara tegas undang-undang ini juga menjamin tidak akan ada sensor dan breidel terhadap pers nasional.¹³ Namun implementasi jaminan kebebasan pers tersebut seolah tereliminir sehubungan dengan adanya keharusan pers juga menjadi alat revolusi.

Keharusan untuk mendapatkan Surat Izin Terbit (SIT) bagi pers menjadi sasaran kritik bagi Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966. Di kemudian hari, keharusan mendapatkan SIT dan proses pencabutannya tanpa proses peradilan menjadi kendala bagi kebebasan pers. Keharusan memiliki SIT bagi pers ini kemudian dipertegas lagi melalui Peraturan Menteri Penerangan RI Nomor 03/Per/Menpen/1969.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 diintrodukir Dewan Pers.¹⁴ Lembaga ini diberi fungsi untuk mendampingi pemerintah dalam membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Dengan melihat struktur kepengurusan lembaga ini, maka terbukti bahwa lembaga ini tidak bersifat independen, karena lembaga ini dipimpin oleh Menteri Penerangan. Kedudukan Menteri Penerangan sebagai Ketua Dewan Pers tidak melalui sebuah pemilihan sebagaimana layaknya suatu organisasi, tetapi penunjukkan langsung melalui undang-undang ini. Pembuat Undang-undang

¹² Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 menyatakan, "Kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warganegara dijamin"

¹³ Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 menyatakan, "Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pembreidelan."

¹⁴ Keberadaan Dewan Pers diatur dalam Bab III, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 (Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1966).

Nomor 11 Tahun 1966 telah mengantisipasi bahwa Menteri Penerangan tidak akan mampu berkonsentrasi pada posisi sebagai Ketua Dewan Pers, karena itu diperlukan Pimpinan Harian Dewan Pers. Keanggotaan Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers. Undang-undang ini tidak mengatur tentang persyaratan dan jumlah anggota Dewan Pers serta tugas dan mekanisme kerja dan keorganisasian Dewan Pers, karena selanjutnya akan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 memberi jaminan bantuan pemerintah terhadap kelangsungan hidup pers.¹⁵ Bantuan pemerintah akan berupa bantuan fasilitas-fasilitas penerbitan pers. Penjelasan Pasal 12 undang-undang ini menyatakan bantuan pemerintah diberikan dalam hal terjadi suatu kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan perusahaan penerbitan pers untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pemerintah. Bantuan itu sifatnya darurat saja, karena penerbitan pers secara prinsip harus mengupayakan usaha pers itu sendiri.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 juga mengatur secara umum standar profesi bagi wartawan.¹⁶ Standarisasi profesi jurnalistik ini diserahkan pengaturannya selanjutnya kepada organisasi profesi pers dan media massa tempat wartawan bekerja. Standarisasi profesi jurnalistik ini terkait juga dengan lembaga pendidikan tempat mencetak calon-calon wartawan sebelum mereka memulai pekerjaan jurnalistik.

¹⁵ Pasal 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966.

¹⁶ Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966.

Aspek penting yang juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 adalah pertanggungjawaban pers, yang terdiri dari tanggung jawab redaksional dan tanggung jawab hukum.¹⁷ Pertanggungjawaban redaksional dipikul oleh pemimpin redaksi. Karena itu pemimpin redaksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak jawab dan hak koreksi terhadap suatu berita yang dianggap merugikan pihak ketiga atau terbukti salah. Pemimpin umum memiliki tanggung jawab lebih luas daripada pemimpin redaksi, yaitu bertanggungjawab atas keseluruhan penerbitan baik ke dalam maupun ke luar penerbitan pers. Namun, pertanggungjawaban hukum ini bersifat seperti air terjun (*waterfall*), karena dapat dipindahkan secara berjenjang ke bawah.¹⁸ Pemimpin umum dapat memindahkan pertanggungjawaban hukum kepada pemimpin redaksi berkaitan dengan isi berita (redaksional). Pemimpin redaksi dapat memindahkan tanggung jawab hukum kepada redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana dapat memindahkan tanggung jawab kepada redaktur bidang berita yang bersangkutan. Akhirnya redaktur dapat juga memindahkan tanggung jawab hukumnya kepada reporter. Karena pemindahan tanggungjawab hukum itu menurun ke bawah, karena itu sistem pertanggungjawaban hukum ini dinamakan sistem pertanggungjawaban air terjun. Namun, undang-undang ini tidak menjelaskan sampai sejauh mana penurunan tanggung jawab ini dapat diturunkan pada tingkatan mana dalam struktur organisasi penerbitan pers.

¹⁷ Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966.

¹⁸ Wina Armada, S.A., S.H., *Wajah Hukum Pidana Pers*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), hlm. 92.

Sistem pertanggung jawab hukum berjenjang ke bawah ini (*waterfall*) dinilai tidak adil, karena kerja pers adalah kolektif melalui mekanisme koreksi dan pengambilan keputusan untuk menurunkan sebuah berita.¹⁹ Jika saja sistem pertanggung jawaban air terjun ini dipakai untuk seluruh kasus, maka pekerja pers pada posisi paling bawah yang akan menanggung beban tanggung jawab paling besar, padahal pekerja inilah yang memiliki wewenang paling kecil dalam struktur organisasi media. Dengan demikian, terjadi ketidakadilan dan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam mekanisme pertanggung jawab pada sistem air terjun.²⁰

Dalam konteks persoalan perusahaan, pemimpin umum juga dapat memindahkan pertanggung jawab hukum kepada pemimpin perusahaan. Aspek pertanggung jawab ini pun tidak adil, karena dalam mekanisme kerja perusahaan pers, pengambilan keputusan terakhir berada pada pemimpin umum. Keputusan perusahaan juga diambil secara kolektif melalui mekanisme rapat pimpinan perusahaan. Artinya, tanggung jawab hukum tetap berada pada sistem pertanggung jawab kolektif.

2. Era Orde Baru (1966-1998)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 tidak banyak membawa perubahan terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966, karena hanya menambahkan satu ayat baru dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966.²¹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 93.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ketentuan ayat tambahan tersebut berbunyi: "Dengan berlakunya Undang-undang ini maka tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam

Penambahan ketentuan baru tersebut memberi sinyal kebebasan pers relatif lebih besar, karena adanya pembatasan peredaran pers nasional dalam bentuk bulletin, surat kabar dan penerbitan berkala.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 secara eksplisit tidak mencabut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966. Artinya, kebijakan politik hukum pers tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966.

Perubahan mendasar terhadap pengaturan pers baru terjadi ketika diberlakukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967. Perubahan undang-undang pers ini awalnya disambut antusiasme sejalan dengan harapan peningkatan kebebasan pers. Namun harapan itu berakhir dengan adanya ketentuan tentang regulasi kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)²² sebagai pengganti kewajiban pemilikan Surat Izin Terbit (SIT) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966.²³ Ketentuan pasal 13 ayat

Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai bulletin-bulletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala." Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 1967).

²² SIUPP diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 1982).

²³ Wikrama Iryans Abidin, *Op.Cit.*, hlm. 67.

(5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 mewajibkan setiap badan hukum harus memiliki terlebih dahulu SIUPP untuk menerbitkan media. Ketentuan pasal 13 ayat (5) tersebut secara *a contrario* dapat diartikan bahwa jika pemerintah membatalkan SIUPP suatu media, maka media tersebut harus menghentikan aktivitas usaha penerbitannya.

Kewajiban memiliki SIUPP dan mekanisme pembatalannya yang tidak pernah transparan merupakan belenggu kemerdekaan pers.²⁴ Di samping mekanisme kontrol melalui Dewan Pers atau “lembaga telpon”,²⁵ pers memiliki mekanisme sendiri untuk mengontrol diri (*self imposed-sensoreship*). Sensor swadiri tersebut terutama terhadap berita-berita yang mengandung unsur SARA²⁶ (suka, antar golongan, ras dan agama) dan menyinggung kebijakan pemerintah. Fenomena sensor swadiri ini telah mengakibatkan munculnya media massa alternatif, yaitu bentuk penerbitan tanpa SIUPP yang dikelola kelompok

²⁴ Dalam kasus pembatalan SIUPP Majalah Tempo, Majalah Editor dan Tabloid DeTik pada tahun 1994, pemerintah dinilai telah melanggar Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982. Fakta tersebut terungkap dalam proses gugatan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo melawan Pemerintah, cq Departemen Penerangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pembatalan SIUPP Tempo dinilai PTUN Jakarta sebagai bentuk pembreidelan yang dilarang Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982.

²⁵ Pihak yang berwenang dapat meminta pemberitahuan suatu peristiwa tidak dilakukan hanya dengan menelpon pemimpin redaksi.

²⁶ Lembaga keamanan seperti Kopkamtib, BAKIN, BAIS di masa lampau memiliki kriteria berita-berita berindikasi SARA. Misalnya pembuatan berita konflik anti-Cina yang pernah meletus di beberapa daerah dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan briefing dari pejabat-pejabat keamanan.

pro-demokrasi yang dimotori oleh mahasiswa dan organisasi wartawan independen.²⁷

Kehadiran Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 secara substantif tidak terlalu berarti bagi kemajuan kemerdekaan pers dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966. Perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 hanya penyesuaian zaman saja. Misalnya, pergantian beberapa pengertian berbau ideologis yang diintrodusir dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966, misalnya antara lain “alat revolusi” menjadi “alat Perjuangan Nasional”; “Pengawal revolusi” menjadi “pengawal ideologi Pancasila”; “Pers Sosialis Pancasila” menjadi “Pers Pancasila”; “tiga kerangka revolusi” menjadi “Tujuan Pembangunan Nasional”; “progresif” diubah menjadi “konstruktif-progresif”; “kontra revolusi” menjadi “menentang Pancasila”; “berhianat terhadap revolusi” menjadi “berkhianat terhadap Perjuangan Nasional”; “gotong royong kekeluargaan terpimpin” menjadi “secara bersama berdasar atas asas kekeluargaan”; “revolusi” menjadi “Perjuangan Nasional”; dan “revolusi Pancasila” menjadi “ideologi Pancasila.”

Perubahan mendasar pada hubungan kesetaraan Pemerintah dan Dewan Pers. Rumusan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 yang berbunyi “Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers” diubah menjadi “Pemerintah setelah mendengar pertimbangan

²⁷ Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang merupakan organisasi wartawan sempalan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), pernah menerbitkan bulletin berita yang dikerjakan secara tak resmi. Buletin AJI ini cukup mendapatkan sambutan luas bagi masyarakat yang membutuhkan berita-berita politik tanpa sensor.

Dewan Pers.” Dengan perubahan ini, maka fungsi Dewan Pers hanya sebatas didengar pertimbangannya terhadap suatu masalah pers, tidak lagi menjadi pihak yang secara bersama pemerintah untuk memutuskan suatu masalah.

3. Era Reformasi (1999-sekarang)

Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 membawa harapan perubahan terhadap kehidupan pers. Presiden B.J. Habibie sebagai pengganti Soeharto segera merealisasikan harapan kemerdekaan pers baik melalui kebijakan-kebijakan Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah maupun amandemen Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982. Kebijakan-kebijakan yang dibuat Yunus Yosfiah dinilai banyak kalangan sebagai awal bagi kembalinya kebebasan pers. Menteri penerangan ini mempermudah proses perijinan SIUPP dan berjanji tidak ada lagi pembatalan SIUPP.

Perubahan sangat mendasar bagi kehidupan pers di Indonesia di era reformasi adalah diberlakukannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. Gerakan reformasi yang menjatuhkan rezim Soeharto pada 1998 telah memberi dampak yang sangat besar pada kehidupan pers Indonesia. Di masa Habibie, melalui Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah, telah melahirkan paket deregulasi di bidang penerangan. Di dalamnya terdapat kebijakan, antara lain, menghapus wadah tunggal organisasi wartawan, yang semula berada di tangan Persatuan wartawan Indonesia (PWI) seperti yang tertuang dalam SK Menpen No. 47 Tahun 1975. Setelah pencabutan ketentuan ini sekarang terdapat 32 organisasi profesi pers.

Selain kebijakan penghapusan wadah tunggal wartawan, terdapat pula kebijakan yang melonggarkan keharusan penerbitan pers memakai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Permenpen No. 01 Tahun 1984 tentang SIUPP juga akhirnya dicabut. Bagaikan air bah-sekaligus -lepas kontrol - siapapun dapat menerbitkan penerbitan pers. Pada tahun itu juga keluar Tap MPR No. XVII/MPR/1988 tentang Hak asasi Manusia (HAM). Pasal 20 Tap MPR ini menetapkan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya." Setahun kemudian lahir Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU ini dinilai sangat reformis, karena telah menghapus peraturan SIUPP. Saat itulah pers kita menjadi bebas.

Untuk memperlihatkan kemajuan regulasi pers yang memberi ruang kebebasan pers yang besar, berikut ini akan diuraikan beberapa pokok pikiran dari undang-undang ini yang dinilai sebagai memperkuat kemerdekaan pers, yaitu:²⁸

- (1) Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, yang menyatakan bahwa "kemerdekaan pers adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum;
- (2) Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa "kemerdekaan pers adalah hak asasi warga negara yang hakiki dalam rangka menegakkan kedilan dan kebenaran, serta memajukan dan mencerdaskan bangsa."

²⁸ Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 95-96.

Dua ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tersebut di atas telah memperluas makna kebebasan pers yang tidak saja terkait dengan kalangan internal pers, tetapi lebih mendasar lagi berupa pengakuan kemerdekaan pers sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan hak asasi warganegara.

Pengaruh reformasi hukum pers juga merambah pada bidang penerbitan. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 telah membuka koridor kebebasan bagi pers terbuka lebar. Kemerdekaan pers berupa kebebasan menerbitkan media dengan proses perolehan ijin yang dipermudah telah menaikkan secara tajam jumlah media massa sejak tahun 1999. Berdasarkan Serikat Penerbit Surat kabar (SPS),²⁹ tercatat 1687 penerbitan pada tahun 1999 dan menjadi 1935 di tahun 2001. Sebagai pembandingan, jumlah media pada tahun 1997 tercatat hanya 189 penerbitan.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 97.

BAB III

SEKILAS ORGANISASI PERS

A. Sekilas Pers Nasional/PWI¹

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, wartawan Indonesia masih melakukan peran ganda sebagai aktivis pers dan aktivis politik. Dalam Indonesia merdeka, kedudukan dan peranan wartawan khususnya, pers pada umumnya, mempunyai arti strategik sendiri dalam upaya berlanjut untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Aspirasi perjuangan wartawan dan pers Indonesia memperoleh wadah dan wahana yang berlingkup nasional pada tanggal 9 Februari 1946 dengan terbentuknya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Kelahiran PWI di tengah kancah perjuangan mempertahankan Republik Indonesia dari ancaman kembalinya penjajahan, melambangkan kebersamaan dan kesatuan wartawan Indonesia dalam tekad dan semangat patriotiknya untuk membela kedaulatan, kehormatan serta integritas bangsa dan negara. Bahkan dengan kelahiran PWI, wartawan Indonesia menjadi semakin teguh dalam menampilkan dirinya sebagai ujung tombak perjuangan nasional menentang kembalinya kolonialisme dan dalam menggagalkan negara-negara noneka yang hendak meruntuhkan Republik Indonesia.

¹ <https://www.pwi.or.id/detail/26/Sekilas-Sejarah-Pers-Nasional>, dibaca 1 Maret 2023.

Sejarah lahirnya surat kabar dan pers itu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari sejarah lahirnya idealisme perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan. Di zaman revolusi fisik, lebih terasa lagi betapa pentingnya peranan dan eksistensi pers sebagai alat perjuangan, sehingga kemudian berkumpullah di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1946 tokoh-tokoh surat kabar, tokoh-tokoh pers nasional, untuk mengikrarkan berdirinya Serikat Penerbit Surat kabar (SPS). Kepentingan untuk mendirikan SPS pada waktu itu bertolak dari pemikiran bahwa barisan penerbit pers nasional perlu segera ditata dan dikelola, dalam segi idiil dan komersialnya, mengingat saat itu pers penjajah dan pers asing masih hidup dan tetap berusaha mempertahankan pengaruhnya.

Sebenarnya SPS telah lahir jauh sebelum tanggal 6 Juni 1946, yaitu tepatnya empat bulan sebelumnya bersamaan dengan lahirnya PWI di Surakarta pada tanggal 9 Februari 1946. Karena peristiwa itulah orang mengibaratkan kelahiran PWI dan SPS sebagai “kembar siam”. Di balai pertemuan “Sono Suko” di Surakarta pada tanggal 9-10 Februari itu wartawan dari seluruh Indonesia berkumpul dan bertemu. Yang datang beragam wartawan, yaitu tokoh-tokoh pers yang sedang memimpin surat kabar, majalah, wartawan pejuang dan pejuang wartawan. Pertemuan besar yang pertama itu memutuskan:

- a. Disetujui membentuk organisasi wartawan Indonesia dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), diketuai Mr. Sumanang Surjowinoto dengan sekretaris Sudarjo Tjokrosisworo.

- b. Disetujui membentuk sebuah komisi beranggotakan:
1. Sjamsuddin Sutan Makmur (harian Rakjat, Jakarta);
 2. B.M. Diah (Merdeka, Jakarta);
 3. Abdul Rachmat Nasution (kantor berita Antara, Jakarta);
 4. Ronggodanukusumo (Suara Rakjat, Modjokerto);
 5. Mohammad Kurdie (Suara Merdeka, Tasikmalaya);
 6. Bambang Suprpto (Penghela Rakjat, Magelang);
 7. Sudjono (Berdjuang, Malang), dan
 8. Suprijo Djojopadmo (Kedaulatan Rakjat, Yogyakarta).

Kedelapan orang tersebut dibantu oleh Mr. Sumanang dan Sudarjo Tjokrosisworo. Tugas mereka adalah merumuskan hal-ihwal persuratkabaran nasional waktu itu dan usaha mengkoordinasinya ke dalam satu barisan pers nasional di mana ratusan jumlah penerbitan harian dan majalah semuanya terbit dengan hanya satu tujuan, yaitu “Menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Belanda, mengobarkan nyala revolusi, dengan mengobori semangat perlawanan seluruh rakyat terhadap bahaya penjajahan, menempa persatuan nasional, untuk keabadian kemerdekaan bangsa dan penegakan kedaulatan rakyat.”

Komisi 10 orang tersebut dinamakan juga “Panitia Usaha” yang dibentuk oleh Kongres PWI di Surakarta tanggal 9-10 Februari 1946. Kurang tiga minggu kemudian komisi bertemu lagi di kota itu bertepatan para anggota bertugas menghadiri sidang Komite Nasional Indonesia Pusat yang berlangsung dari 28 Februari hingga Maret

1946. Komisi bersidang dan membahas masalah pers yang dihadapi, kemudian pada prinsipnya sepakat perlunya segera membentuk sebuah wadah untuk mengkoordinasikan persatuan pengusaha surat kabar, waktu itu disebut Serikat Perusahaan Surat kabar.

Duapuluh enam tahun kemudian menyusul lahir Serikat Grafika Pers (SGP), antara lain karena pengalaman pers nasional menghadapi kesulitan di bidang percetakan pada pertengahan tahun 1960-an. Kesulitan tersebut meningkat sekitar tahun 1965 sampai 1968 berhubung makin merosotnya peralatan cetak di dalam negeri, sementara di luar Indonesia sudah digunakan teknologi grafika mutakhir, yaitu sistem cetak offset menggantikan sistem cetak letter-press atau proses 'timah panas'. Mesin-mesin dan peralatan cetak letter-press yang sudah tua, matrys dengan huruf-huruf yang campur-aduk, teknik klise yang tidak lagi mampu menghasilkan gambar-gambar yang baik, semuanya menambah suramnya kehidupan pers nasional. Oleh karena itu, tergeraklah keinginan untuk meminta pemerintah ikut mengatasi kesulitan tersebut. Pada bulan Januari 1968 sebuah nota permohonan, yang mendapat dukungan SPS dan PWI, dilayangkan kepada Presiden Soeharto waktu itu, agar pemerintah turut membantu memperbaiki keadaan pers nasional, terutama dalam mengatasi pengadaan peralatan cetak dan bahan baku pers.

Undang-undang penanaman modal dalam negeri yang menyediakan fasilitas keringanan pajak dan bea masuk serta dimasukkannya grafika pers dalam skala prioritas telah memacu berdirinya usaha-usaha percetakan baru. Menyusul berbagai kegiatan persiapan,

akhirnya berlangsung Seminar Grafika Pers Nasional ke-1 pada bulan Maret 1974 di Jakarta. Keinginan untuk membentuk wadah grafika pers SGP terwujud pada 13 April 1974. Pengurus pertamanya terdiri ketua H.G. Rorimpandey, bendahara M.S.L. Tobing, dan anggota-anggota Soekarno Hadi Wibowo dan P.K. Ojong. Kelahiran SGP dikukuhkan dalam kongres pertamanya di Jakarta, 4-6 Juli 1974.

Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) ditetapkan sebagai anggota organisasi pers nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pers. Bidang periklanan sebelumnya diwadahi oleh Persatuan Biro Reklame Indonesia (PBRI) yang berdiri sejak September 1949 dan didominasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Pada tahun 1953 di Jakarta dibentuk organisasi saingan bernama Serikat Biro Reklame Nasional (SBRN). Setahun kemudian keduanya bergabung dengan nama PBRI. Tahun 1956 Muhammad Napis menggantikan F. Berkhout sebagai ketua. Bulan Desember 1972 rapat anggota PBRI memilih A.M. Chandra sebagai ketua baru menggantikan Napis dan bersamaan dengan itu nama organisasi diubah menjadi Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Berdasarkan UU pers tahun 1982, organisasi periklanan dinyatakan sebagai komponen keluarga pers nasional. Juga ditetapkan bahwa bidang usaha (aspek komersial) periklanan berada di bawah pembinaan Departemen Perdagangan & Koperasi sedangkan bidang operasionalnya (aspek idilnya) ditempatkan dalam pembinaan Departemen Penerangan.

Sejauh ini, sebagaimana para jurnalis Indonesia di masa penggalangan kesadaran bangsa, para wartawan

dari generasi 1945 yang masih aktif tetap menjalankan profesinya dengan semangat mengutamakan perjuangan bangsa, kendati rupa-rupa kendala menghadang kiprahnya. Mengingat sejarah pers nasional sebagai pers perjuangan dan pers pembangunan, maka tepatlah keputusan Presiden Soeharto tanggal 23 Januari 1985 untuk menetapkan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.

B. Sejarah Aliansi Jurnalis Independen²

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rejim Orde Baru. Mulanya adalah pembredelan Detik, Editor dan Tempo, 21 Juni 1994. Ketiganya dibredel karena pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa. Tindakan represif inilah yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara merata di sejumlah kota.

<https://aji.or.id/read/sejarah/1/sejarah-aliansi-jurnalis-independen.html>, dibaca 2 Maret 2023

Setelah itu, gerakan perlawanan terus mengkristal. Akhirnya, sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI.

²<https://aji.or.id/read/sejarah/1/sejarah-aliansi-jurnalis-independen.html>, dibaca 2 Maret 2023

Pada masa Orde Baru, AJI masuk dalam daftar organisasi terlarang. Karena itu, operasi organisasi ini di bawah tanah. Roda organisasi dijalankan oleh dua puluhan jurnalis-aktivis. Untuk menghindari tekanan aparat keamanan, sistem manajemen dan pengorganisasian diselenggarakan secara tertutup. Sistem kerja organisasi semacam itu memang sangat efektif untuk menjalankan misi organisasi, apalagi pada saat itu AJI hanya memiliki anggota kurang dari 200 jurnalis.

Selain demonstrasi dan mengecam tindakan represif terhadap media, organisasi yang dibidani oleh individu dan aktivis Forum Wartawan Independen (FOWI) Bandung, Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY), Surabaya Press Club (SPC) dan Solidaritas Jurnalis Independen (SJI) Jakarta ini juga menerbitkan majalah alternatif Independen, yang kemudian menjadi Suara Independen.

Gerakan bawah tanah ini menuntut biaya mahal. Tiga anggota AJI, yaitu Ahmad Taufik, Eko Maryadi dan Danang Kukuh Wardoyo dijebloskan ke penjara, Maret 1995. Taufik dan Eko masuk bui masing-masing selama 3 tahun, Danang 20 bulan. Menyusul kemudian Andi Syahputra, mitra penerbit AJI, yang masuk penjara selama 18 bulan sejak Oktober 1996.

Selain itu, para aktivis AJI yang bekerja di media dibatasi ruang geraknya. Pejabat Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia juga tidak segan-segan menekan para pemimpin redaksi agar tidak memperkerjakan mereka di medianya. Konsistensi dalam memperjuangkan misi inilah yang menempatkan AJI berada dalam barisan kelompok yang mendorong

demokratisasi dan menentang otoritarianisme. Inilah yang membuahkan pengakuan dari elemen gerakan pro demokrasi di Indonesia, sehingga AJI dikenal sebagai pembela kebebasan pers dan berekspresi.

Pengakuan tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari manca negara. Diantaranya dari International Federation of Journalist (IFJ), Article XIX dan International Freedom Expression Exchange (IFEX). Ketiga organisasi internasional tersebut kemudian menjadi mitra kerja AJI. Selain itu banyak organisasi-organisasi asing, khususnya NGO internasional, yang mendukung aktivitas AJI. Termasuk badan-badan PBB yang berkantor di Indonesia.

AJI diterima secara resmi menjadi anggota IFJ, organisasi jurnalis terbesar dan paling berpengaruh di dunia, yang bermarkas di Brussels, Belgia, pada 18 Oktober 1995. Aktivis lembaga ini juga mendapat beberapa penghargaan dari dunia internasional. Di antaranya dari Committee to Protect Journalist (CPJ), The Freedom Forum (AS), International Press Institute (IPI-Wina) dan The Global Network of Editors and Media Executive (Zurich).

Setelah Soeharto jatuh, pers mulai menikmati kebebasan. Jumlah penerbitan meningkat. Setelah reformasi, tercatat ada 1.398 penerbitan baru. Namun, hingga tahun 2000, hanya 487 penerbitan saja yang terbit. Penutupan media ini meninggalkan masalah perburuhan. AJI melakukan advokasi dan pembelaan atas beberapa pekerja pers yang banyak di-PHK saat itu.

Selain bergugurannya media, fenomena yang masih cukup menonjol adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Berdasarkan catatan AJI, setelah reformasi, kekerasan memang cenderung meningkat. Tahun 1998, kekerasan terhadap jurnalis tercatat sebanyak 42 kasus. Setahun kemudian, 1999, menjadi 74 kasus dan 115 di tahun 2000. Setelah itu, kuantitasnya cenderung menurun: sebanyak 95 kasus (2001), 70 kasus (2002) dan 59 kasus (2003).

Kasus yang tergolong menonjol pada tahun 2003 adalah penyanderaan terhadap wartawan senior RCTI Ersi Siregar dan juru kamera RCTI, Ferry Santoro. AJI terlibat aktif dalam usaha pembebasan keduanya, sampai akhirnya Ferry berhasil dibebaskan. Namun, Ersi Siregar meninggal dalam kontak senjata antara TNI dan penyanderaanya, Gerakan Aceh Merdeka.

Pada saat yang sama, juga mulai marak fenomena gugatan terhadap media. Beberapa media yang digugat ke pengadilan -- pidana maupun perdata-- adalah Harian Rakyat Merdeka, Kompas, Koran Tempo, Majalah Tempo dan Majalah Trust. Atas kasus-kasus tersebut, AJI turut memberikan advokasi.

Selain itu, AJI juga membuat program Maluku Media Center. Selain sebagai safety office bagi jurnalis di daerah bergolak tersebut, program itu juga untuk kampanye penerapan jurnalisme damai. Sebab, berdasarkan sejumlah pengamat dan analis, peran media cukup menonjol dalam konflik bernuansa agama tersebut. Hingga kini, program tersebut masih berjalan. AJI tak bisa lagi sekadar mengandalkan idealisme dan semangat para aktivisnya untuk menjalankan visi dan misi organisasi. Setelah rejim Orde Baru tumbang oleh "Revolusi Mei 1998", kini Indonesia mulai memasuki era keterbukaan. Rakyat Indonesia, termasuk jurnalis, juga mulai

menikmati kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi. Departemen Penerangan, yang dulu dikenal sebagai lembaga pengontrol media, dibubarkan. Undang-Undang Pers pun diperbaiki sehingga menghapus ketentuan-ketentuan yang menghalangi kebebasan pers.

AJI, yang dulu menjadi organisasi terlarang, kini mendapat keleluasaan bergerak. Jurnalis yang tadinya enggan berhubungan dengan AJI, atau hanya bisa bersimpati, mulai berani bergabung. Jumlah anggotanya pun bertambah. Perkembangan jumlah anggota akibat perubahan sistem politik ini, tentu saja, juga mengubah pola kerja organisasi AJI.

Kini, AJI tak bisa lagi sekedar mengandalkan idealisme dan semangat para aktivisnya untuk menjalankan visi dan misi organisasi. Pada akhirnya, organisasi ini mulai digarap secara profesional. Bukan hanya karena jumlah anggotanya yang semakin banyak, namun tantangan dan masalah yang dihadapi semakin berat dan kompleks.

Sejak berdirinya, AJI mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak publik atas informasi dan kebebasan pers. Untuk yang pertama, AJI memposisikan dirinya sebagai bagian dari publik yang berjuang mendapatkan segala macam informasi yang menyangkut kepentingan publik. Mengenai fungsi sebagai organisasi pers dan jurnalis, AJI juga gigih memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers. Muara dari dua komitmen ini adalah terpenuhinya kebutuhan publik akan informasi yang obyektif.

Untuk menjaga kebebasan pers, AJI berupaya menciptakan iklim pers yang sehat. Suatu keadaan yang ditandai dengan sikap jurnalis yang profesional, patuh kepada etika dan –jangan lupa-- mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ketiga soal ini saling terkait. Profesionalisme –plus kepatuhan pada etika-- tidak mungkin bisa berkembang tanpa diimbangi oleh kesejahteraan yang memadai. Menurut AJI, kesejahteraan jurnalis yang memadai ikut mempengaruhi jurnalis untuk bekerja profesional, patuh pada etika dan bersikap independen.

Program kerja yang dijalankan AJI untuk membangun komitmen tersebut, antara lain dengan sosialisasi nilai-nilai ideal jurnalisme dan kesadaran atas hak-hak ekonomi pekerja pers. Sosialisasi dilakukan antara lain dengan pelatihan jurnalistik, diskusi, seminar serta penerbitan hasil-hasil pengkajian dan penelitian soal pers. Sedang program pembelaan terhadap hak-hak pekerja pers, antara lain dilakukan lewat advokasi, bantuan hukum dan bantuan kemanusiaan untuk mereka yang mengalami represi, baik oleh perusahaan pers, institusi negara, maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Berdasarkan keputusan Kongres AJI ke-V di Bogor, 17-20 Oktober 2003, ditetapkan bahwa bentuk organisasi AJI adalah perkumpulan. Namun, AJI Kota (seperti AJI Medan, AJI Surabaya, AJI Makassar, dan lainnya) mempunyai otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kecuali dalam hal (1) berhubungan dengan IFJ, organisasi internasional tempat AJI berafiliasi dan pihak-pihak internasional lainnya; serta (2) mengangkat dan memberhentikan anggota.

Kekuasaan tertinggi AJI ada di tangan Kongres yang digelar setiap tiga tahun sekali. AJI dijalankan oleh pengurus harian dibantu Koordinator Wilayah dan Biro-biro khusus. Dalam menjalankan kepengurusan organisasi, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI dibantu oleh beberapa koordinator divisi beserta anggotanya, yang didukung pula oleh manajer kantor serta staf pendukung. Untuk mengontrol penggunaan dana organisasi dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang anggotanya dipilih oleh Kongres. Majelis Kode Etik juga dipilih melalui Kongres. Tugas lembaga ini adalah memberi saran dan rekomendasi kepada pengurus harian atas masalah-masalah pelanggaran kode etik organisasi yang dilakukan oleh pengurus maupun anggota.

Kepengurusan sehari-hari AJI Kota dilakukan oleh Pengurus Harian AJI Kota, yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa koordinator divisi. Mereka dipilih lewat Konferensi AJI Kota yang dilangsungkan setiap dua tahun sekali. AJI membuka diri bagi setiap jurnalis Indonesia yang secara sukarela berminat menjadi anggota. Syarat terpenting adalah menyatakan bersedia menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Kode Etik AJI. Bagi yang berminat, bisa menghubungi sekretariat AJI Indonesia, AJI kota atau AJI perwakilan luar negeri.

C. Sejarah Singkat Ikatan Jurnalis TV Indonesia³

1. Awal Pendirian

Tanggal 25 April 1998

Berawal dari pembicaraan beberapa reporter Indosiar dan SCTV, yang sedang mengadakan peliputan

³ <https://ijti.org/sekilas-sejarah-ijti/>

di Pulau Panjang Kepulauan Seribu, maka disepakati ide pembentukan Organisasi Jurnalis Televisi , yang bisa menjadi wadah pemberdayaan dan peningkatan profesi para jurnalis televisi. Pertemuan ini melahirkan gagasan pembentukan organisasi jurnalis televisi swasta dan pemerintah.

Tanggal 30 Mei 1998

Pembentukan organisasi itu pada akhirnya direalisasikan dengan pertemuan informal di Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan, yang dihadiri sejumlah reporter dan kameramen televisi dari ANTV, Indosiar, SCTV dan RCTI. Pertemuan ini membicarakan berbagai masalah yang dihadapi para pengemban profesi ini. Baik disebabkan belum adanya kode etik, maupun berbagai tekanan-tekanan yang membatasi tugas profesi. Disepakati pembentukan forum Komunikasi Jurnalis Televisi, yang diharapkan menjadi sarana berkumpul dan membicarakan berbagai masalah yang kerap dihadapi para pengemban profesi ini.

Tanggal 06 Juni 1998

Melanjutkan pembicaraan di pasar Festival Kuningan Jakarta selatan , maka para jurnalis Televisi yang menghadiri pertemuan di Cafe Venesia TIM Jakarta akhirnya mendeklarasikan pembentukan Forum Komunikasi Jurnalis Televisi. Dengan tujuan utama sebagai wadah pemberdayaan dan peningkatan profesionalisme para jurnalis Televisi.

Tanggal 30 Juni 1998

Berangkat dari pemikiran bersama itulah maka, diadakan pertemuan antara para pemimpin redaksi dan anggota forum di ANTV, gedung Sentra Mulia Lt-18

Kuningan Jakarta. Disinilah gagasan pembentukan organisasi wartawan televisi itu dimatangkan, karena ternyata para pimpinan di bagian pemberitaan jauh-jauh hari juga memikirkan hal yang sama, terutama setelah lengsernya presiden Soeharto 22 Mei 1998 yakni perlunya organisasi wartawan televisi. Pimpinan Redaksi ANTV selaku tuan rumah pertemuan menyatakan, yang dibutuhkan sekarang adalah organisasi yang memiliki kekuatan menegakkan etika jurnalistik, dan melindungi anggotanya, bukan sekedar forum komunikasi.

Dari pertemuan tersebut kemudian dibentuk panitia persiapan pembentukan organisasi, yang didalamnya terdiri dari kelompok kerja yakni:

- Pokja AD/ART: Ruslan Abdul Ghani (Ketua)
- Pokja Kode Etik: Sumita Tobing (Ketua)
- Pokja Persiapan Kongres: Herling Tumbel (Ketua).
- Redaksi ANTV disepakati sebagai sekretariat panitia 03 Juli 1998.

Hasil dari Kelompok Kerja yakni membentuk Panitia Persiapan Kongres yakni:

- Panitia Pengarah Ketua: Dedy Pristiwanto (Indosiar)
- Wakil Ketua: Sumita Tobing (SCTV)
- Anggota: H. Azkarmin Zaini (ANTV).
- Yasirwan Uyun (TVRI)
- Faizar Noor (TPI)
- Crys Kelana (RCTI)

Panitia Pelaksana Ketua Presidium:

- Haris Jauhari (TPI)
- Anggota Presidium: Iskandar Siahaan (SCTV)

- Adman Nursal (ANTV)
Nugroho F. Yudho (Indosiar)
Teguh Juwarno (RCTI)

Selain mempersiapkan Kongres, panitia juga diberi mandat untuk menyelenggarakan seminar dengan topik “Peran Politik Jurnalisme Televisi” pada tanggal 7 Agustus 1998, di Hotel Menara Peninsulla dan Kongres I tanggal 8 dan 9 Agustus 1998 ditempat yang sama.

Persiapan Kongres Dalam mempersiapkan Kongres pertama, kepanitiaan dibentuk dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak, bukan saja dari reporter, kameramen dan video editor tetapi juga pihak pimpinan dan manajemen televisi. Ini dilakukan dengan pertimbangan, pimpinan atau manajemen televisi, akan menjadi mitra bagi organisasi Jurnalis Televisi. Stasiun Televisi sebagai industri, merupakan pihak yang juga berkepentingan dengan hadirnya wadah ini, baik dalam memperjuangkan kehidupan pers yang kondusif, berkembangnya industri pers serta peningkatan professionalisme profesi Jurnalis Televisi.

Kongres I Kongres Pertama Jurnalis Televisi Indonesia diadakan di Hotel Menara Peninsulla tanggal 8-9 Agustus 1998, diikuti tidak kurang dari 300 peserta dari jurnalis TVRI, RCTI, SCTV, TPI, Indosiar dan ANTV. Inilah Kongres yang berlangsung semarak diawal gerakan reformasi. Gerakan reformasi itu pula yang mempermudah insan jurnalis televisi untuk berhimpun dengan semangat kebersamaan memperjuangkan kebebasan pers dengan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan serta profesionalisme dalam menegakkan demokrasi.

Berbagai keputusan yang dihasilkan adalah Deklarasi pembentukan organisasi yang mengambil nama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia disingkat IJTI. Kongres juga menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja dan Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia serta menetapkan saudara Haris Jauhari sebagai Ketua Umum terpilih sekaligus ketua Formatur dan anggota Formatur adalah Reva Deddy Utama, Zihni Rifai, Nugroho F. Yudho dan Iskandar Siahaan.

Rapat Formatur akhirnya menetapkan susunan Dewan Pengurus sebagai berikut:

- Ketua Umum: Haris Jauhari (TPI)
- Sekretaris Jenderal: Ahmad Zihni Rifai (RCTI)
- Wakil Sekjend: Nugroho F. Yudho (Indosiar)
- Bendahara: Kukuh Sanyoto (RCTI)
- Ketua Bidang Organisasi: Reva Deddy Utama (ANTV)
- Ketua Bidang Diklat dan Litbang: Iskandar Siahaan (SCTV)
- Ketua Bidang Kesejahteraan dan Advokasi: Despen Omposunggu (Indosiar)
- Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri: Usy Karundeng (TVRI).

Pengurus juga memberikan mandat antara lain kepada Azkarmin Zaini (ANTV), Deddy Pristiwanto (Indosiar), Yasirwan Uyun (TVRI), Sumita Tobing (SCTV), sebagai anggota Dewan Kehormatan IJTI, yang bertugas mengawasi pelaksanaan Kode Etik IJTI. Dalam perjalanannya, karena Ahmad Zihni Rifai tidak aktif lagi sebagai jurnalis, maka kedudukannya digantikan oleh Nugroho F. Yudho sebagai Sekjend dan Teguh Juwarno

sebagai Wakil Sekjend. Sementara Despen Omposunggu karena tidak aktif juga kedudukannya sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Kesejahteraan digantikan oleh Herling Tumbel. Kukuh Sanyoto sebagai Bendahara juga karena tidak aktif lagi sebagai jurnalis dan tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai pengurus, maka kedudukannya diganti Immas Sunarnya (TVRI).

2. Penataan Organisasi

Kongres memang telah berakhir, namun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diputuskan dalam Kongres ternyata masih banyak ketimpangan dan tidak sinkron, sehingga untuk melancarkan tugas-tugas Dewan Pengurus, diadakan pengkajian ulang oleh Pleno Pengurus IJTI secara mendalam dengan maksud menyempurnakannya. Pembahasan dilakukan diredaksi TPI, setelah Pengurus IJTI tersusun lengkap sampai ketingkat staf departemen.

Kesulitan pertama menjalankan organisasi ini adalah tidak adanya sekretariat yang mapan. Untuk itu dari sumbangan dermawan, maka terkumpul dana untuk mengontrak kantor Sekretariat di Jalan Danau Poso D-1 Nomor 18 Benhil Jakarta Pusat. Disinilah kegiatan IJTI dilakukan, sekitar empat bulan setelah Kongres. Sebelum itu kegiatan berupa seminar tentang Pers dan Penyiaran dikendalikan oleh Pengurusnya dari markas dimana ia berkantor sebagai jurnalis.

Antusiasme Jurnalis dari berbagai Daerah meningkat dan terdapat desakan agar IJTI membentuk cabang di daerah. Namun karena terganjal perangkat organisasi (AD/ART) yang memang tidak mengamanatkan terbentuknya cabang IJTI di daerah, maka pengembangan

organisasi itupun menjadi persoalan tersendiri. Namun berdasarkan rapat pengurus, ditetapkan pembentukan Kordinatoriat Daerah, dengan terlebih dahulu membuat aturan main organisasi yang dipercayakan pada Bidang Organisasi IJTI. Sejak itulah lahir pedoman Organisasi Korda yang berisi ketentuan organisasi IJTI di tingkat Daerah Propinsi, sebagai kepanjangan tangan IJTI pusat di Jakarta, khusus untuk membina keanggotaan dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan peningkatan profesi jurnalisme anggota.

3. Pengembangan Organisasi

Pada tahun 1999, secara resmi terbentuk 9 Korda. Mereka adalah kepanjangan tangan dari pengurus IJTI di daerah. Kesembilan Korda tersebut adalah :

- 1) Korda Jawa Barat di Bandung, dengan Ketuanya Ilmi Hatta.
- 2) Korda Jawa Tengah di Semarang, dengan Ketuanya Bambang Hengky.
- 3) Korda Jawa Timur di Surabaya, dengan Ketuanya Dheny Reksa.
- 4) Korda Sumatera Utara di Medan (meliputi Aceh dan Riau) dengan Ketuanya Bagi Astra Sitompul.
- 5) Korda Sumatera Selatan di Palembang, dengan Ketuanya Epran Mendayun.
- 6) Korda Kalimantan Selatan di Banjarmasin, dengan Ketuanya Beben Mahdian Noor.
- 7) Korda Sulawesi Selatan di makassar, dengan ketuanya Hussain Abdullah.
- 8) Korda Sulawesi Utara di Manado, dengan Ketuanya Fais Albar.
- 9) Korda Bali dan NTB di Denpasar, dengan Ketuanya Moh. Hafizni.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pelatihan Jurnalisme Pemilu dan Sidang Umum MPR 1999 serta pelatihan Video Editor. Untuk Pelatihan jurnalisme Pemilu, pesertanya tidak hanya dari Jurnalisme televisi, tetapi juga dari radio dan media cetak.

Tuntutan pembentukan Korda nampaknya terus berdatangan dari insan jurnalis televisi di luar daerah tersebut. Apalagi jumlah anggota saat itu sudah tercatat 800 orang (tahun 2001 ini tercatat 1.105 orang). Tuntutan itu datang dari sejumlah jurnalis Televisi dari daerah Yogyakarta, Lampung dan Aceh, namun tuntutan itu belum terlaksana karena IJTI ingin melihat perkembangan Korda yang ada, dan setelah dievaluasi akan ditingkatkan statusnya menjadi cabang jika Kongres II IJTI mengamanatkannya.

Sejalan dengan pengembangan organisasi itu pula, untuk pertamakalinya pada tahun 1999 diadakan IJTI Award, yakni penghargaan tertinggi dari IJTI untuk insan Jurnalis televisi terhadap karya jurnalistik anggota IJTI dan Program Berita terbaik televisi. IJTI Award juga diberikan kepada mereka yang berjasa dibidang pertelevisian. IJTI Award untuk yang kedua kalinya diselenggarakan pada tahun 2000.

Sebagai organisasi yang baru menapak untuk bangkit mencari bentuk, sejumlah kegiatan baik yang berupa peningkatan profesi jurnalisme anggota maupun kesejahteraan advokasi, memang belum terasakan oleh seluruh anggota. Misalnya asuransi kecelakaan baru diperuntukkan bagi 200 anggota peliput Pemilu dan Sidang Umum, serta perlindungan wartawan baru melalui rompi berkop IJTI. Sementara pemberian advokasi

bagi jurnalis yang terkena tindakan kekerasan baru sebatas mencari fakta dan sebatas mengadukan kepolisian dan pimpinan militer. Misalnya dalam kasus “Penonjokan” wartawan oleh Gubernur Jawa Timur, pemukulan kameramen RCTI M. Ali Raban oleh oknum TNI di Aceh, penganiyaan reporter ANTV Gunawan Kusmantoro oleh Oknum kader Golkar di Slipi Jakarta, pengeroyokan wartawan di Sijunjung Sumatera Barat, dan sejumlah kasus lain yang menyusul berikutnya.

Sementara terhadap perkembangan regulasi dibidang pers dan penyiaran, IJTI baru berpartisipasi sebagai penyumbang ide dan sikap dalam RUU Pers maupun RUU Penyiaran, yang intinya adalah jaminan kemerdekaan pers, perlindungan Wartawan dan mencegah agar masalah kinerja jurnalisme televisi tidak diatur oleh Undang-Undang melainkan dikembalikan kepada Kode Etik Jurnalistik. IJTI juga mendesak kepada perusahaan pers agar pemberian kesejahteraan berdasarkan standar kompetensi minimum pekerja pers. Sayangnya standar kompetensi yang dimaksud selama ini baru sebuah gagasan yang belum terumuskan.

IJTI sebagai salah satu dari anggota 26 organisasi wartawan juga turut merumuskan Kode Etik Wartawan Indonesia tahun 1999. Tahun 2000, IJTI mempelopori terbentuknya Komisi Nasional Penyiaran (Komnas Penyiaran), serta pembentukan Kelompok Kerja yang mempunyai tugas mempersiapkan terbentuk dan berfungsinya Komnas Penyiaran. Pembentukan Komisi Nasional Penyiaran ini dideklarasikan usai Seminar dan Lokakarya “Menyoal Kebijakan Lembaga Penyiaran” di Hotel Santika pada tanggal 18 April 2000 dan

ditandatangani oleh wakil-wakil dari 12 organisasi dan masyarakat penyiaran. Deklarasi ini lebih merupakan desakan agar pengelolaan frekuensi yang menjadi napas dari penyiaran dan merupakan ranah publik itu harus dikelola secara transparan oleh lembaga independen.

Persiapan Kongres II Kepengurusan IJTI periode 1998-2001 mestinya berakhir bulan Agustus 2001, tetapi karena banyak pengurus tidak aktif, lagi pula banyak kegiatan yang menyita perhatian publik khususnya dibidang politik dimana insan jurnalis harus menjalankan tugasnya (seperti Sidang Istimewa MPR), maka Kongres pun ditunda. Pengurus IJTI telah menunjuk Teguh Juwarno (Wakil Sekjen) sebagai Ketua Panitia Pengarah Kongres dan Syaefurrahman Al-Banjary (Ketua Departemen Organisasi) dan Asroru Maula (Litbang) masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pelaksana, baru menjalankan tugasnya bulan September 2001. Kepanitiaan pun dilengkapi sambil jalan, dengan menyiapkan berbagai rancangan Kongres yang hendak diputuskan.

Pelaksanaan Kongres II Pada tanggal 26-27 Oktober 2001, Kongres II dilaksanakan di Hotel Santika Jakarta, didahului Seminar bertajuk “Mengkaji Ulang Posisi Pers dalam Konteks Kepentingan Nasional”. Dalam Kongres ini juga digelar debat Publik “Menyoal Kebijakan Pemerintah dalam Menjamin Kebebasan Pers dan Penyiaran” bersama Menteri Negara Informasi dan Komunikasi Syamsul Muarif. Inilah Kongres yang untuk pertama kali diikuti peserta dari utusan Korda, selain anggota dari Jakarta.

Kongres II yang dilaksanakan di Hotel Santika Jakarta tersebut pada akhirnya yang terpilih sebagai Ketua Umum/Formatur adalah:

- 1) Ray Wijaya: Ketua Umum/Formatur.
- 2) Syaefurrahman Al-Banjary: Anggota Formatur
- 3) Asroru Maula: Anggota Formatur
- 4) Elprisdad : Anggota Formatur
- 5) Tiur Maida Tampubolon: Anggota Formatur

Dan setelah melalui rapat formatur, ketua umum dan anggota formatur pada tanggal 2 November dan 19 November 2001 di Jakarta, pada akhirnya mengesahkan susunan Pengurus IJTI Periode 2001-2004 dibawah kepemimpinan saudara Ray Wijaya dan Saudara Syaifurrahman Al-Banjary, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dengan susunan pengurus sebagaimana berikut:

- 1) Ketua Umum: Ray Wijaya (RCTI)
- 2) Sekretaris Jenderal: Syaefurrahman Al-Banjary (ANTV)
- 3) Wakil Sekretaris Jenderal: Ahmad Setiono (RCTI)
- 4) Bendahara: Tiurmaida Tampubolon (TPI)
- 5) Wakil Bendahara: Shanta Curanggana (TRANS TV)
- 6) Ketua Bidang Organisasi: Eric Tamalagi (TPI)
- 7) Ketua Bidang Advokasi & Kesejahteraan: Elprisdad (ANTV)
- 8) Ketua Bidang Diklat dan Litbang: Asroru Maula
- 9) Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri: Rizal Yussac (TV7)

BAB IV

IMPLEMENTASI ETIKA

PROFESI PERS

A. Etika Profesi Pers

Etika dipahami sebagai suatu sistem prinsip, moralitas atau kode perilaku profesi terkait dengan soal nilai baik-buruk atau benar-salah, yang berkembang sesuai dengan budaya dan masyarakat.¹ Etika profesi terkait dengan pertanggung-jawaban pelaksanaan suatu profesi, yang secara umum dibuat oleh organisasi profesi atau lembaga profesi. Sejak tahun 1980 dikenal istilah teori tanggung jawab sosial dalam komunikasi massa (*responsibility in mass communication*) sebagai bagian dari perkembangan teori klasik tentang pers, yang dikenal dengan *Four theories of the Press*.² Teori

¹ Conrad C. Fink, *Media in the Newsroom and Beyond*, (New York: McGraw-Hills Series, 1988), hlm. 5.

² Four theories of the press mengulas tentang eksistensi pers dalam empat teori. Teori pertama adalah *authoritarian theory*, yang menyatakan bahwa pers harus mendukung kebijakan pemerintah dan mengabdikan pada Negara sebagai konsekuensi pemikiran bahwa penetapan hal-hal yang benar dipercayakan kepada segelincir orang yang mampu memimpin. Teori kedua adalah teori pers bebas, atau *libertarian theory*, yang lahir sebagai konsekuensi dari perkembangan kebebasan politik, agama dan ekonomi. Konsep pemikiran dari teori kedua ini adalah bahwa pers harus menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran. Teori ketiga adalah *social responsibility theory*, yang lahir untuk mengatasi kontradiksi antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosialnya. Soviet Communist Press Theory adalah teori keempat, yang merupakan modifikasi teori pertama dan teori kedua. Baca Hikmat Kusumaningrat dan Purnama

baru itu mengakui peran komunikasi massa sebagai alat kontrol sosial dan pemeliharaan tertib masyarakat.³

Sebelum kita bicara tentang etika pemberitaan media atau etika jurnalistik, perlu kita ulas lebih dulu apa yang dimaksud dengan profesi. Profesi jurnalis adalah sama seperti juga dokter dan ahli hukum, karena memiliki kode etik profesi (*professional ethics*). Profesi menurut *Webster's New Dictionary and Thesaurus* (1990)⁴ adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan khusus dan seringkali juga persiapan akademis yang intensif dan lama.

Seorang jurnalis juga perlu terlebih dahulu memiliki keterampilan tulis-menulis, yang untuk memamatkannya membutuhkan waktu cukup lama, sebelum bisa menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Contoh-contoh ini membedakan dengan jelas antara profesi dengan pekerjaan biasa, seperti tukang becak, misalnya, yang tidak membutuhkan keterampilan atau pengetahuan khusus.

Huntington⁵ menambahkan, profesi bukanlah sekadar pekerjaan atau vokasi (*vocation*), melainkan suatu

Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Pengantar oleh Prof. Dr. Muhammad Budyatna, M.A., (Bandung: remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 18.

³ William L. Rivers, *et.al.*, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, cetakan kedua (Mass Media and Modern Society, 2nd edition), terjemahan Haris Munandar dan Duddy Priatna, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 38.

⁴ *Webster's New Dictionary and Thesaurus*. Concise Edition. 1990. New York: Russel, Geddes & Grosset.

⁵ Samuel P. Huntington. 1964. *The Soldier and the State; The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Sebagaimana dikutip dalam Nugroho Notosusanto. 1983. *Menegakkan Wawasan Almamater*. Jakarta: UI Press. Hlm. 16.

vokasi khusus yang memiliki ciri-ciri: (1) Keahlian (*expertise*); (2) Tanggungjawab (*responsibility*); dan (3) Kesejawatan (*corporateness*).

Sebagai pekerja profesional, maka seorang jurnalis harus memahami dan tunduk pada etika profesinya. Etika (*ethics*) dipahami sebagai suatu pedoman tindakan atau perilaku, suatu prinsip-prinsip moral, atau suatu standar tentang yang benar dan salah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa etika profesi adalah semacam standar aturan perilaku dan moral, yang mengikat profesi tertentu. Etika jurnalistik adalah standar aturan perilaku dan moral, yang mengikat para jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya.

Etika jurnalistik ini penting. Pentingnya bukan hanya untuk memelihara dan menjaga standar kualitas pekerjaan si jurnalis bersangkutan. Tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan khalayak masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru si jurnalis bersangkutan.

Ketaatan etika profesi jurnalis juga dikaitkan dengan teori pers bertanggungjawab sosial yang hendak mengatasi kontradiksi antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosialnya diformulasikan secara jelas dalam Laporan Komisi Kebebasan Pers (*Commission on the Freedom of the Press*) pada tahun 1949. Komisi yang lebih dikenal dengan nama Hutchins Commission karena dipimpin oleh Robert Hutchins, mengajukan 5 prasyarat bagi pencapaian pers yang bertanggungjawab kepada masyarakat, yaitu:⁶

⁶ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Op.Cit.*, hlm. 21-22.

- (1) Media harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikannya makna. Artinya, media harus akurat, tidak boleh berbohong, harus memisahkan antara fakta dan opini, harus melaporkan dengan cara yang memberikan arti secara internasional, dan harus lebih dalam dari sekedar menyajikan fakta-fakta dan harus melaporkan kebenaran.
- (2) Media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik. Artinya, media harus menjadi sarana umum; harus memuat semua gagasan “sebagai dasar laporan yang objektif”; harus memuat “semua pandangan dan kepentingan yang penting” dalam masyarakat harus diwakili; media harus mengidentifikasi sumber informasi mereka karena hal ini “perlu bagi sebuah masyarakat yang bebas.”
- (3) Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat. Artinya, ketika gambaran-gambaran yang disajikan media gagal menyajikan suatu kelompok sosial dengan benar, maka pendapat itu menyesatkan; kebenaran tentang kelompok mana pun harus benar-benar mewakili; ia harus mencakup nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi kelompok, tetapi ia tidak boleh mengecualikan kelemahan-kelemahan dan sifat-sifat buruk kelompok,
- (4) Media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Artinya, media

adalah instrument pendidikan; mereka harus memikul suatu tanggungjawab untuk menyatakan dan menjelaskan cita-cita yang diperjuangkan oleh masyarakat.

- (5) Media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat. Artinya, ada kebutuhan untuk "pendistribusian berita dan opini secara luas."

Perkembangan menarik terjadi setelah Komisi menerbitkan laporan itu, mulai tahun 1956 pers di Amerika Serikat sebagai contoh penganut teori pers bebas (*libertian theory*) kemudian bergeser mengikuti lima pedoman bagi pelaksanaan konsep pers yang bertanggung jawab kepada masyarakat untuk menjalankan fungsi-fungsi pokok komunikasi massa dalam masyarakat kontemporer. Untuk mencapai cita-cita pers yang bertanggungjawab kepada masyarakat, maka pers harus menjalankan enam fungsi berikut di bawah ini, yaitu:⁷

- (1) Melayani sistem politik yang memungkinkan informasi, diskusi dan konsiderasi tentang masalah publik dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Memberikan informasi kepada publik untuk memungkinkan publik bertindak bagi kepentingannya sendiri.
- (3) Melindungi hak-hak individu dengan bertindak sebagai watchdog terhadap pemerintah.
- (4) Melayani sistem ekonomi, misalnya dengan mempertemukan pembeli dan penjual melalui media iklan.

⁷ *Ibid.*, hlm. 22-23.

- (5) Memberikan hiburan (hanya hiburan yang “baik”, apa pun hiburan itu).
- (6) Memelihara otonomi di bidang informasi agar tidak terjadi ketergantungan kepada kepentingan-kepentingan dan pengaruh-pengaruh tertentu.

Pandangan penting tentang etika profesi juga dikemukakan oleh Immanuel Kant. Menurut dia, etika profesi terkait dengan persoalan apa yang seharusnya dikerjakan atau etika profesi merupakan sesuatu yang bernilai imperatif.⁸ Oleh karena itu, kata Kant, kode perilaku (*code of conduct*) dan moral harus berangkat dari pikiran sadar dan secara universal dapat diterapkan pada semua lingkungan masyarakat pada semua zaman.⁹ Dalam konteks profesi jurnalistik, maka etika profesi pers ini erat terkait dengan standarisasi profesi wartawan dan kredibilitas media.¹⁰ Ketaatan terhadap etika profesi pers ini dapat menjadikan seorang wartawan dikenal secara luas karena kejujurannya dalam menyajikan berita. Dengan etika profesi, seorang wartawan menggunakan teknik profesi untuk mendapatkan berita dan mempertimbangkan layak tidaknya suatu berita dimuat.¹¹ Seorang wartawan profesional harus mempertimbangkan aspek adil dan berimbang dalam penulisan berita.¹²

Ada tiga kategorisasi tanggung jawab yang bisa diterapkan dalam dunia pers.¹³ *Pertama*, tanggung jawab

⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. xiii.

¹¹ Hukmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Op.Cit.*, hlm. 116.

¹² *Ibid.*

¹³ Luwi Ishwara, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), hlm. 14-17.

yang terkait dengan penugasan (*assigned responsibility*). Dalam konteks ini, ada atasan yang memberi tugas kepada bawahan seperti hierarki dalam militer, ataupun majikan-karyawan. Di pihak lain, wartawan secara pribadi juga dibebankan berbagai tanggung jawab oleh perusahaan media yang mempekerjakannya, yaitu seperti tugas meliput berita. Pada tanggung jawab berdasarkan penugasan, wartawan bertanggungjawab kepada editor atau bosnya. Dalam konteks seperti itu, tidak ada pers yang bebas sepenuhnya. Dia harus bekerja berdasarkan penugasan atasan, bukan karena prinsip sukarela, karena editor pemberi tugas akan meminta tanggung jawab wartawan yang bersangkutan.

Kedua, tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contract responsibilities*). Tanggung jawab ini berdasarkan perjanjian tidak langsung dengan masyarakat. Kedudukan kedua belah pihak setara. Penjelasannya adalah masyarakat menjanjikan pers sebuah kebebasan untuk melaksanakan tugasnya dengan asumsi bahwa pers akan melayani kebutuhan masyarakat akan informasi dan opini. Dengan demikian, wartawan terikat dalam dua kontrak, yaitu dengan perusahaan tempat dia bekerja dan dengan pembacanya. Pers bertanggungjawab untuk menyampaikan berita tentang kinerja pemerintah dan persoalan dalam masyarakat.

Ketiga, tanggung jawab yang timbul dari diri sendiri (*self-imposed responsibilities*). Wartawan sebenarnya bisa mengembangkan tentang apa yang harus dia pertanggungjawabkan dalam melakukan pekerjaan jurnalistik. Rasa tanggung jawab seperti ini berangkat dari jiwa dan nurani sendiri. Dalam konteks ini, maka

pekerjaan sebagai wartawan lebih merupakan panggilan jiwa daripada sekedar melakukan pekerjaan untuk bertahan hidup (*a matter of survival*). Dengan demikian, pekerjaan sebagai wartawan merupakan pekerjaan mulia (*noble rofession*).

B. Ketaatan Terhadap Etika Profesi

Ketaatan terhadap etika profesi akan tercermin lewat kerja jurnalistik dengan prinsip kebebasannya dan sekaligus tanggung jawabnya. Pembahasan soal tanggung jawab telah dilakukan di atas. Penerapan prinsip kebebasan dalam kerja jurnalistik terletak pada kebebasan wartawan untuk mendapatkan informasi secara legal dan etis serta memberitakan informasi tersebut secara jujur. Prinsip kebebasan pers tersebut secara praktis dapat dituangkan dalam kerja jurnalistik profesional, dengan dua prasyaratnya.¹⁴ *Pertama*, sifat pekerjaan wartawan menuntut pelatihan khusus. *Kedua*, norma-norma yang mengatur perilaku wartawan dititikberatkan pada kepentingan khalayak pembacanya.

Untuk mencapai kerja jurnalistik yang professional, maka wartawan harus menaati dua norma berikut secara sekaligus sebagai pedoman kerjanya.¹⁵ *Pertama*, norma teknis yang setidaknya berkisar pada keharusan menghimpun berita dengan cepat dan tepat, ketrampilan menulis dan menyunting. *Kedua*, norma etis yang setidaknya berkisar pada kewajiban pembaca untuk memertanggungjawabkan kerja jurnalistinya dengan

¹⁴ Hukmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Op.Cit.*, hlm. 115.

¹⁵ *Ibid.*

sikap tidak memihak, peduli, adil, dan objektif. Kemampuan kerja jurnalistik profesional tersebut harus disadari sebagai suatu proses yang memakan waktu sehingga seorang wartawan secara ideal dikatakan profesional dan taan etik.

Pentingnya ketaatan wartawan terhadap kode etik profesi ini dinilai Wakil Ketua Dewan Pers R.H. Siregar sebagai satu dari empat pilar utama dalam praktek jurnalistik.¹⁶ Berdasarkan Siregar, dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan fungsi informasi, edukasi, hiburan dan kontrol sosial, mutlak diperlukan landasan moral berupa kode etik jurnalistik. Tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya pemberitaan pers apabila tidak dilandasi oleh kode etik. Hampir dapat dipastikan pemberitaan pers menjadi semau-maunya, yang menjurus pada anarkisme. Kondisi seperti jelas tidak sesuai bahkan meningkari nilai-nilai kemerdekaan pers. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penataan kode etik jurnalistik menjadi sangat penting.

Kode etik itulah yang menjadi rambu-rambu, kaidah penuntun sekaligus pemberi arah tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Kode etik jurnalistik itu pula yang menjadi batas dari kemerdekaan pers. Sebab dalam praktek selama ini sering dipertanyakan, apa sebenarnya yang menjadi batas kemerdekaan pers tersebut. Jawabannya tidak lain adalah kode etik. Kode etik itulah

¹⁶ Baca R.H. Siregar, "Pers yang Sehat = Pers yang Profesional, (Makalah dipresentasikan pada acara seminar Membangun Pers yang Sehat," Jakarta, 29 Novembr 2005.

yang menjadi koridor kemerdekaan pers. Selama segala sesuatunya berjalan di koridor kode etik, maka kemerdekaan pers dimaksud akan terjamin. Tapi apabila sudah melanggar batas koridor, jelas hal itu bertentangan dengan hakikat kemerdekaan pers yang bertanggung jawab dan profesional.

Norma hukum merupakan pilar kedua dalam jurnalistik.¹⁷ Dalam praktek ternyata kode etik jurnalistik saja tidak cukup. Karena itu, mutlak penataan akan norma hukum sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999. Karena sekalipun pembuatan berita sudah dilakukan sesuai dengan kode etik jurnalistik, tetapi bukan jaminan wartawan dapat terhindar dari jeratan hukum. Ada kaitan erat antara etik dengan norma hukum. Logikanya adalah bahwa hal-hal yang dilarang oleh etik juga dilarang oleh norma hukum.

Demikian pula sebaliknya, hal-hal yang dilarang oleh norma hukum juga dilarang oleh norma etik. Namun etik tidak identik dengan norma hukum. Penataan akan norma hukum ini menjadi sangat penting karena akhir-akhir ini masyarakat tidak lagi enggan berperkara dengan pers. Hal ini agak berbeda dengan beberapa dekade lalu. Pada era 1950-an, 1960-an, 1970-an, misalnya, masyarakat masih enggan berperkara dengan pers. Apabila ada berita-berita yang dianggap merugikan nama baik seseorang, atau fakta yang disajikan tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, maka selalu diupayakan meluruskan berita yang dianggap merugikan tadi dengan menghubungi redaksi supaya dilakukan ralat atau

¹⁷ *Ibid.*

pelurusan melalui berita. Namun, sekarang, anggota masyarakat tidak enggan lagi berperkara dengan pers.

Apabila ada berita yang dianggap merugikan, maka yang bersangkutan langsung mengajukan gugatan perdata dan tuntutan pidana. Yang menarik adalah jumlah ganti rugi yang dituntut dalam gugatan perdata yang jumlahnya sangat fantastis sampai ratusan milyar atau bahkan triliyunan rupiah. Apabila gugatan itu dkabulkan oleh hakim, bisa-bisa media bersangkutan gulung tikar karena tidak mampu membayar ganti rugi. Di samping itu, menurut KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda, ada sekitar 37 pasal yang dapat menyeret wartawan masuk penjara.

Pilar ketika yang fundamental dalam praktek jurnalistik adalah independensi.¹⁸ Dalam praktek terbukti, sekalipun wartawan dalam membuat berita sudah benar-benar mengacu pada etik dan norma, tetapi bisa saja terjadi distorsi atas informasi yang disajikan. Apalagi jika dikaitkan dengan perbenturan yang makin tajam antara kepentingan idiiil pers dan kepentingan bisnis pers, maka masalah independensi menjadi terancam untuk kemudian tidak mampu lagi bersikap netral, objektif dan kritis dalam mengamban tugas-tugas jurnalistik. Kalau demikian halnya, maka media tidak lagi bertanggungjawab kepada rakyat sebagai pemegang kedauatan, melainkan sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi kehendak pemiliknya.

Keadaan seperti itu jelas sangat berbahaya, karena dengan demikian media bersangkutan secara redaksional

¹⁸ *Ibid.*

menjadi tidak sehat. Apalagi akhir-akhir ini masyarakat mengeluhkan isi atau tayangan media yang terlalu vulgar, bombastis dan sensasi berlebihan. Juga kebijakan redaksional berorientasi bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak memperhatikan lagi norma etik dan norma hukum yang seharusnya menjadi acuan. Contohnya, orientasi rating (iklan) telah membuat media berlomba-lomba menyajikan sajian mistik, alam gaib, pornografi, sadism dan lain-lain yang justru menarik minat pembaca atau penonton.

Pilar keempat yang penting dalam jurnalistik adalah profesionalisme.¹⁹ Sekalipun pers sudah mengacu pada norma etik, norma hukum dan telah bersikap independen, namun bukan merupakan jaminan untuk dapat dikualifikasikan sebagai pers yang sehat dan profesional. Berdasarkan pengalaman praktek, sering terjadi distorsi atas informasi yang disajikan padahal sudah dikemas sesuai dengan norma etik, norma hukum dan independensi redaksi terjamin, karena ternyata faktor ketrampilan atau kemampuan mengemas informasi secara profesional sangat penting dan menentukan supaya informasi yang disajikan itu dapat dicerna dan diterima khalayak dengan jernih dan tidak terkontaminasi oleh opini pembuat berita.

Dalam konteks Indonesia pasca Pemerintahan Soeharto (1966-1998), penerapan kode etik profesi pers merujuk pada Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan 26 organisasi wartawan.²⁰ Secara garis besarnya, KEWI ini memuat

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Di era Pemerintahan Soeharto, kode etik pers merujuk pada Kode Etik Pers PWI, yang merupakan satu-satunya organisasi wartawan

pedoman profesi jurnalistik yang berkisar pada proses pencarian, pengolahan, penulisan dan penyiaran berita serta kewajiban dan sopan santun dalam menanggapi keluhan masyarakat tentang suatu berita yang diberikan dalam bentuk hak jawab. KEWI ini lebih singkat karena terdiri dari 7 pasal tanpa ayat dibandingkan dengan Kode Etik Pers PWI yang terdiri dari 6 pasal dan 26 ayat, sehingga KEWI relatif lebih mudah untuk dipahami.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa tidak semua wartawan mengetahui dan memahami kode etik jurnalistik. Misalnya, di Sumatera Utara, jumlah wartawan yang pernah membaca kode etik dengan wartawan yang tidak membaca kode etik hampir seimbang. Identifikasi lain yang ditemukan adalah profesi wartawan bukan sebagai profesi utama dalam arti tidak sedikit wartawan yang ada saat ini menggeluti profesi wartawan sebagai profesi alternatif. Lebih baik menjadi wartawan daripada menganggur. Kondisi demikian, memungkinkan munculnya wartawan yang tidak menjiwai dan tidak mempunyai profesionalisme sebagai jurnalis.

Bahkan penelitian ini membuktikan bahwa dari hari ke hari, masalah kode etik jurnalistik semakin tidak populer dikalangan sebagian wartawan. Dalam rangka persaingan mencari berita, banyak wartawan yang beranggapan bahwa kalau beritanya tidak mendapat komplain dari masyarakat berarti beritanya benar dan selanjutnya mereka merasa tidak bertanggungjawab.

Ada mekanisme lain untuk menegakkan kode etik pers, seperti yang dipraktekkan oleh Harian Fajar di

yang diakui pemerintah saat itu. *Baca I Wikrama Iryans Abidin, Politik Hukum Pers Indonesia, Op.Cit., hlm. 106.*

Makassar: Jika ada kesalahan penulisan berita, maka redaksi Harian Fajar akan mengkoreksi berita tersebut. Kalau masih tak puas dengan koreksi itu, maka yang bersangkutan dapat mengadu ke Tim Ombudsman. Misalnya, pernah ada berita tentang seorang jenderal dituduh sebagai otak pemboman Bali. Dia kemudian mengungkapkan niatnya untuk menggugat Harian Fajar dan Koran-koran lain dalam Jawa Pos Group. Tetapi akhirnya dapat didamaikan oleh Tim Ombudsman setelah memuat ralat berita melalui wawancara khusus dan permintaan maaf. Pihak yang dirugikan dalam pemberitaan bisa juga mengadukan ke dewan Pembaca. Mereka dipilih dari semua profesi dan beragam latar belakangnya – akademisi sampai pedagang.

C. Tugas Merumuskan Kode Etik Jurnalistik

Lalu siapa yang berhak merumuskan Kode Etik Jurnalistik ini? Kode Etik biasanya dirumuskan oleh organisasi profesi bersangkutan, dan Kode Etik itu bersifat mengikat terhadap para anggota organisasi. Misalnya: IDI (Ikatan Dokter Indonesia) membuat Kode Etik Kedokteran yang mengikat para dokter anggota IDI. Begitu juga Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia), atau Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia), dan seterusnya.

Di Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia, (PWI) sebagai salah satu organisasi profesi jurnalis, telah merumuskan Kode Etik sendiri. AJI dan PWI bersama sejumlah organisasi jurnalis lainnya secara bersama-sama juga telah mencoba menyusun Kode Etik Jurnalis Indonesia, yang diharapkan bisa diberlakukan untuk seluruh jurnalis Indonesia.

Selain organisasi profesi, institusi media tempat si jurnalis itu bekerja juga bisa merumuskan Kode Etik dan aturan perilaku (*Code of Conduct*) bagi para jurnalisnya. *Harian Media Indonesia*, misalnya, sudah memiliki dua hal tersebut.²¹ Isinya cukup lengkap, sampai ke soal "amplop", praktek pemberian uang dari sumber berita kepada jurnalis, yang menimbulkan citra buruk terhadap profesi jurnalis karena seolah-olah jurnalis selalu bisa dibeli.

Selain Majelis Kode Etik dari AJI, yang cakupan wewenangnya terbatas hanya untuk anggota AJI, di tingkat nasional juga kita kenal lembaga Dewan Pers, yang salah satu fungsinya adalah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik dari AJI adalah sebagai berikut:

Untuk gambaran yang lebih jelas, sebagai contoh di sini disajikan Kode Etik AJI, yaitu:

1. Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI)²²

- 1) Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
- 2) Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.
- 3) Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.

²¹ Saur Hutabarat sebagai wartawan senior turut memiliki andil dalam dalam perumusan Kode Etik dan Code of Conduct, yang tuntas diselesaikan pada September 2000. Proses penyusunannya juga mendapat masukan berharga dari pakar pers Ashadi Siregar (LP3Y, Yogyakarta) dan Atmakusumah Astraatmadja (LPDS, Jakarta), 22 Mei 2000.

²² Dirumuskan di Jakarta, 12 Juli 1998.

- 4) Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
- 5) Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.
- 6) Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen.
- 7) Jurnalis menghormati hak nara sumber untuk memberi informasi latar belakang, *off the record*, dan embargo.
- 8) Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.
- 9) Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.
- 10) Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental, atau latar belakang sosial lainnya.
- 11) Jurnalis menghormati privasi seseorang, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.
- 12) Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan seksual.
- 13) Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
- 14) Jurnalis dilarang menerima sogokan.
- 15) Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.

- 16) Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.
- 17) Jurnalis menghindari setiap campur tangan pihak-pihak lain yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.
- 18) Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik.

2. Majelis Kode Etik

Anggota Majelis ini dipilih untuk masa kerja dua tahun. Jumlah dan kriteria anggota Majelis ini ditentukan oleh Kongres AJI. Jika ada anggota Majelis yang tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pengisian lowongan anggota tersebut ditetapkan oleh Majelis dengan persetujuan pengurus AJI Indonesia.

3. Tugas Majelis Kode Etik, antara lain:

- 1) Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Kode Etik
- 2) Melakukan pemeriksaan dan penelitian yang berkait dengan masalah pelanggaran Kode etik oleh anggota AJI.
- 3) Mengumpulkan dan meneliti bukti-bukti pelanggaran Kode Etik.
- 4) Memanggil anggota yang dianggap telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
- 5) Memberikan putusan benar-tidaknya pelanggaran Kode Etik.
- 6) Meminta pengurus AJI untuk menjatuhkan sanksi atau melakukan pemulihan nama.
- 7) Memberikan usul, masukan dan pertimbangan dalam penyusunan atau pembaruan Kode Etik.

Contoh 1:

KODE ETIK JURNALISTIK PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA

MUKADIMAH²³

Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Oleh sebab itu kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak.

Memingat negara Republik Indonesia adaslah negara berdasarkan atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, memtuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban duni berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan pancasila.

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia.

²³ Kode Etik Jurnalistik PWI, 8 Desember 2010.

BAB I

KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS

Pasal 1

Wartawan Indonesia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada undang-undang Dasar Negara RI, kesatria, menjunjung harkat, martabat manusia dan lingkungannya, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan negara serta terpercaya dalam mengembangkan profesinya.

Pasal 2

Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 3

Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutar balik fakta, bersifat fitnah, cabul serta sensasional.

Pasal 4

Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi obyektivitas pemberitaan.

BAB II

CARA PEMBERITAAN DAN MENYATAKAN PENDAPAT

Pasal 5

Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta

tidak mencampur adukkan fakta dan opini sendiri. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan, agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

Pasal 6

Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang merugikan nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.

Pasal 7

Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.

Pasal 8

wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila (asusila) tidak merugikan pihak korban.

BAB III

SUMBER BERITA

Pasal 9

Wartawan Inonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitas kepada sumber berita.

Pasal 10

Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab secara proporsional kepada sumber atau obyek berita.

Pasal 11

Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita.

Pasal 12

Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik tanpa menyebutkan sumbernya.

Pasal 13

Wartawan Indonesian harus menyebutkan sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini.

Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan.

Pasal 14

Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan “off the record”.

BAB IV

KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK

Pasal 15

wartawan Indonesia harus dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI dalam melaksanakan profesinya.

Pasal 16

Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahawa penataan Kode etik Jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing.

Pasal 17

Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI.

Organisasi wartawan elektronik juga memiliki Kode Etik Profesi seperti Ikatan Jurnalis TV (IJTV), yaitu sebagai berikut:

Contoh 2:

KODE ETIK JURNALIS TELEVISI INDONESIA MUKADDIMAH

Untuk menegakkan martabat, integritas, dan mutu Jurnalis Televisi Indonesia, serta bertumpu kepada kepercayaan masyarakat, dengan ini Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menetapkan Kode Etik Jurnalis Televisi, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh jurnalis Televisi Indonesia.

Jurnalis Televisi Indonesia mengumpulkan dan menyajikan berita yang benar dan menarik minat masyarakat secara jujur dan bertanggung jawab.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kode Etik Jurnalis Televisi adalah pedoman perilaku jurnalis televisi dalam melaksanakan profesinya.

BAB II

KEPRIBADIAN

Pasal 2

Jurnalis Televisi Indonesia adalah pribadi mandiri dan bebas dari benturan kepentingan, baik yang nyata maupun terselubung.

Pasal 3

Jurnalis Televisi Indonesia menyajikan berita secara akurat, jujur dan berimbang, dengan mempertimbangkan hati nurani.

Pasal 4

Jurnalis Televisi Indonesia tidak menerima suap dan menyalahgunakan profesinya.

BAB III CARA PEMBERITAAN

Pasal 5

Dalam menayangkan sumber dan bahan berita secara akurat, jujur dan berimbang, Jurnalis Televisi Indonesia:

1. Selalu mengevaluasi informasi semata-mata berdasarkan kelayakan berita, menolak sensasi, berita menyedatkan, memutar balikkan fakta, fitnah, cabul dan sadis.
2. Tidak menayangkan materi gambar maupun suara yang menyedatkan pemirsa.
3. Tidak merekayasa peristiwa, gambar maupun suara untuk dijadikan berita.
4. Menghindari berita yang memungkinkan benturan yang berkaitan dengan masalah SARA.
5. Menyatakan secara jelas berita-berita yang bersifat fakta, analisis, komentar dan opini.
6. Tidak mencampur-adukkan antara berita dengan advertorial.
7. Mencabut atau meralat pada kesempatan pertama setiap pemberitaan yang tidak akurat dan memberikan kesempatan hak jawab secara proporsional bagi pihak yang dirugikan.
8. Menyajikan berita dengan menggunakan bahasa dan gambar yang santun dan patut, serta tidak melecehkan nilai-nilai kemanusiaan.

9. Menghormati embargo dan *off the record*.
10. Menghormati pengalaman traumatik narasumber.

Pasal 6

Jurnalis Televisi Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Pasal 7

Jurnalis Televisi Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila dan kejahatan anak di bawah umur, wajib menyamarkan identitas wajah dan suara tersangka maupun korban.

Pasal 8

Jurnalis Televisi Indonesia menempuh cara yang tidak tercela untuk memperoleh bahan berita.

Pasal 9

Jurnalis Televisi Indonesia hanya menyiarkan bahan berita dari stasiun lain dengan izin.

Pasal 10

Jurnalis Televisi Indonesia menunjukkan identitas kepada sumber berita pada saat menjalankan tugasnya.

BAB IV

SUMBER BERITA

Pasal 11

Jurnalis Televisi Indonesia menghargai harkat dan martabat serta hak pribadi sumber berita.

Pasal 12

Jurnalis Televisi Indonesia melindungi sumber berita yang tidak bersedia diungkap jati dirinya.

Pasal 13

Jurnalis Televisi Indonesia memperhatikan kredibilitas dan kompetensi sumber berita.

BAB V
KEKUATAN KODE ETIK
Pasal 14

Kode Etik Jurnalis Televisi ini secara moral mengikat setiap Jurnalis Televisi Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Ditetapkan dan dikukuhkan kembali dengan perubahan seperlunya pada kongres ke-6 IJTI di Lombok, NTB pada 30 Oktober 2021

Contoh 3:

KODE ETIKA
LEMBAGA NEGARA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA

Lembaga Negara Komisi Penyiaran Indonesia juga mengeluarkan pedoman kerja jurnalistik dalam bentuk Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. Pedoman Perilaku penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga Penyiaran yang di tetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menjadi panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menyelenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem penyiaran nasional indonesia. Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh KPI berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, serta standar profesi dan pedoman profesi yang dikembangkan masyarakat penyiaran. Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan berdasarkan asas kepastian hukum, asas kebebasan dan bertanggung jawab,

asas manfaat, asas adil dan merata, asas keberagaman, asas kemandirian, asas kemitraan, asas keamanan, dan etika profesi.

Pedoman Perilaku Penyiaran KPI bertujuan agar lembaga penyiaran:

- a. Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
- c. Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural.
- d. Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi.
- e. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.
- f. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dan kepentingan publik.
- g. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak remaja, dan perempuan.
- h. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak kelompok masyarakat minoritas dan
- i. marginal.
- j. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalisti

KPI juga menekankan kewajiban bagi Lembaga Penyiaran untuk melakukan penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan. Dengan penekanan bahwa Lembaga Penyiaran harus berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif terhadap keberagaman khalayak baik dalam agama, suku, budaya, usia, gender dan/atau latar belakang ekonomi. Serta

Lembaga Penyiaran wajib menghormati norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, kritik masyarakat terhadap tayangan-tayangan tidak mendidik yang disajikan oleh penyiar televisi telah banyak dilontarkan. Dalam tataran inilah efektifitas Pedoman Perilaku Penyiaran ini diuji termasuk mengkaji bagaimana ekstensi KPI sebagai regulator yang eksekutor dalam hal isi siaran.

Sementara itu Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk pada 19 April 2000, berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU No. 40 Tahun 1999, dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Anggota Dewan Pers terdiri dari 9 (sembilan) orang, yang mewakili unsur wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat yang ahli di bidang pers.

Selain menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers berfungsi memberi pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dewan Pers juga memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Dewan Pers memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan pernyataan penilaian dan rekomendasi dalam hal terjadinya pelanggaran Kode Etik, penyalahgunaan profesi, dan kemerdekaan pers.
2. Keputusan Dewan Pers bersifat mendidik dan non-legalistik.
3. Keputusan atau rekomendasi Dewan Pers dipublikasikan ke media massa.

Harus diingat dan digarisbawahi di sini bahwa Dewan Pers bukanlah lembaga pengadilan, yang bisa memasukkan jurnalis pelanggar kode etik atau pemimpin redaksi media massa bersangkutan ke penjara. Keputusan Dewan Pers bukanlah vonis pengadilan. Artinya, kalangan masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers tetap terbuka untuk menempuh jalur hukum (lewat pengadilan), yang keputusannya memiliki kekuatan hukum. Seperti sudah diutarakan di atas, keputusan Dewan Pers bersifat mendidik dan non-legalistik.

Membahas kode etik jurnalistik harus dipahami bahwa setiap institusi media juga mengatur pedoman etika profesi bagi karyawan pers-nya yang berbeda-beda, tetapi materi “Kode Etik” pada umumnya bersifat universal dan tak banyak berbeda.

Perkembangan pesat jurnalisme elektronik mulai sejak awal tahun 1990-an membutuhkan suatu kode etik tersendiri bagi wartawan televisi ataupun radio. Kalangan wartawan televisi juga membuat organisasi profesi dengan nama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Mereka juga kemudian membuat kode etik bagi wartawan televisi, yang secara prinsip tidak terlalu berbeda dengan KEWI. Perkembangan kebutuhan berita hiburan televisi membuka lapangan kerja bagi apa yang kemudian disebut sebagai wartawan *infotainment*. Kelompok wartawan terkahir ini sering mendapatkan kritik karena cara kerja yang dinilai melanggar kehidupan pribadi sumber berita, terutama artis ataupun kalangan selebritis.

Di samping dibuat oleh organisasi profesi atau kumpulan organisasi profesi atau kumpulan organisasi profesi, ada juga kode etik pers yang dibuat oleh perusahaan penerbit pers. Untuk sekedar contoh, dapat disebutkan disini kode etik wartawan yang dibuat oleh Harian Kompas, Koran Tempo dan Harian Media Indonesia. Substansi kode etik wartawan buatan perusahaan penerbitan pers tidak jauh berbeda dengan kode etik pers yang dibuat oleh organisasi pers. Namun, dalam praktiknya, wartawan lebih memahami dan menaati larangan menerima “amplop” yang merupakan salah satu ketentuan dari kode etik wartawan yang dibuat oleh perusahaan penerbitan pers. Hukuman yang dipersiapkan bagi pelanggar larangan menerima amplop sangat bervariasi, mulai dari pemindahan ke desk non-redaksi sampai skorsing dan pemberhentian tetap. Inilah ironisnya, salah menulis berita sering dianggap bukan pelanggaran kode etik atau hanya dianggap pelanggaran tidak serius, karena adanya hak jawab bagi pihak yang dirugikan oleh berita tersebut. Bahkan ada indikasi bahwa pelanggaran etika profesi sesungguhnya bentuk ketidaktahuan wartawan terhadap kode etik pers. Dewan Pers mencatat sekitar 90% wartawan Indonesia tidak mengetahui Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.²⁴

Sejalan dengan segenap uraian tentang etika pers tersebut di atas, maka harus diakui bahwa pelaksanaan prinsip kemerdekaan pers bukan sesuatu yang mudah, karena pers bekerja tidak dalam ruang yang hampa. Lebih

²⁴ Anton Tabah, “Pers dan Manajemen ‘No Smoking,’” Sumber Kepolisian Negara, 3 Oktober 2005.

lagi, benturan kepentingan kadang terjadi ketika pemberitaan menyangkut kepentingan kelompok atau bidang bisnis dari rekanan iklan ataupun anak perusahaan penerbitan pers yang bersangkutan. Ironi memang bahwa perusahaan pers juga memiliki jaringan bisnis di luar usaha penerbitan pers.

Bentuk pelanggaran etika pers yang sering terjadi adalah penurunan berita tidak dilakukan berimbang (*cover both sides*) atau tanpa cek silang (*check and recheck*) dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan berita tersebut. Karena itu, jika ada kepentingan yang terlanggar akibat suatu pemberitaan, maka akan muncul masalah hukum, seperti delik pencemaran nama baik. Penyelesaian jalur hukum terhadap pemberitaan yang dianggap merugikan memberi sinyal bahwa penyelesaian pelanggaran etika profesi tidak memuaskan masyarakat. Fakta terakhir ini merupakan fenomena kehidupan pers di Indonesia sejak tahun 1999, di mana memasuki tahun 2002 kehidupan pers secara sinis dikatakan telah melampaui batas kebebasan pers itu sendiri atau *kebablasan*.²⁵ Indikasinya beragam, yaitu mulai penulisan berita yang dinilai provokatif sampai kepada praktek wartawan pemeran yang dijuluki sebagai wartawan *bodrex*.²⁶

Problem lain yang muncul dalam pemberitaan pers adalah *balance reporting* dan perlindungan sumber berita. Pada saat ini juga muncul media informasi yang kerap memasuki ranah pribadi, seperti tayangan “infotainment”

²⁵ Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 7.

²⁶ Istilah wartawan *bodrex* mengacu pada wartawan tanpa kejelasan media tempat dia bekerja, yang sering meminta uang pada narasumber atau pihak yang diwawancarai. *Ibid.*, hlm. 27.

(informasi entertainment). Hasil penelitian mahasiswa Jurusan Komunikasi USU pada tahun 2004 mengindikasikan sebagian wartawan tidak mengenal kode etik profesi baik yang diatur dalam organisasi profesi maupun yang dibuat sebagai peraturan internal perusahaan media. Penelitian juga mencatat beberapa pelanggaran etika profesi. Misalnya kasus sumber berita yang tidak mau dimintai informasi malah dipojokkan atau dipaksa. Seharusnya ada peraturannya jika sumber tidak mau diminta informasi, maka dia perlu dilindungi. Wartawan tidak berhak memaksa seseorang tidak memberikan informasi. Perkembangan ini tidak menguntungkan yang membuat citra wartawan menurun. Soal lain dari implementasi etika profesi adalah keharusan menurunkan berita yang seimbang (*balance reporting*). Membuat berita yang berimbang tetap dapat menjaga independensi pers.

Djoko Susilo, anggota Komisi I DPR, juga menyoroti perkembangan pers pasca 1998 yang mengarah pada praktek jurnalistik tidak sehat, “kebablasan”.²⁷ Djoko sangat prihatin atas penyajian media massa. Dia mencontohkan berita di halaman 1 Harian Kompas yang memuat bantahan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai Gajinya per bulan, karena yang benar gajinya adalah Rp. 42,41 juta per bulan atau bukan seperti yang disajikan harian tersebut sehari sebelumnya sebesar Rp. 167,7 juta, Sabtu (*Kompas*, 1 26/11/2005). Bantahan tersebut seolah memojokkan dirinya dan Fraksi Partai Amanat Nasional tempat dia bernaung. Padahal, usulan gaji Wakil Presiden

²⁷ Keprihatinan Djoko Susilo ini diungkapkan dalam Seminar Pers Yang Sehat, Jakarta, 29 September 2005.

sebesar Rp. 167,7 juta per bulan untuk tahun 2006 itu diajukan oleh Kantor sekretariat Wapres. Djoko menilai, dalam memuat bantahan tersebut, Kompas “tiarap,” sedangkan kalau terhadap kesalahan DPR, maka media massa berhari-hari “menggebuki” lembaga wakil rakyat itu. Sehingga ada ketidakseimbangan memberikan porsi pemberitaan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Guna mencapai kebebasan pers yang sehat, maka perlu dilakukan revisi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui pengaturan pengetatan etika profesi wartawan.

Fenomena pelanggaran etika profesi pers yang telah lama berujung pada tuntutan hukum merupakan antitesa dari kemerdekaan pers yang telah lama diperjuangkan oleh para tokoh pers maupun aktivis hak asasi manusia. Seorang pemerhati pers bahkan menilai pelanggaran etika profesi sebagai bentuk praktek anomali dari kebebasan pers merupakan isyarat interaksi tidak imbang kekuatan pers yang berperkara dengan inferioritas publik.²⁸ Gambaran ini diungkapkan berkaitan dengan tidak imbangnya antara kualitas berita yang dinilai menyimpang dengan koreksi berita ataupun pemuatan hak jawab. Kondisi seperti ini dapat memicu rasa ketidakberdayaan publik melawan “kesemena-menaan pers” dalam pekerjaan jurnalistik.

Delik pidana yang diasumsikan muncul sebagai akibat pelanggaran kode etik pers sebagai akibat penulisan berita ataupun karikatur beragam macamnya, seperti fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, dan

²⁸ Novel Ali, “Kebebasan Pers Era SBY-Kalla”, Wacana, 29 September 2004.

penyebaran kabar bohong. Laporan pemantauan Organisasi wartawan internasional Reporter Tanpa Perbatasan (Reporters Sand Frontiers/RSF) yang diumumkan di Paris pada 26 Oktober 2004 mencatat kasus-kasus pers yang berbuntut pada proses hukum sebagai sangat mengejutkan, sehingga pada akhirnya mengancam kebebasan pers itu sendiri.

Segenap pelanggaran etika pers yang berujung pada proses hukum di pengadilan merupakan fenomena yang *counterproductive* terhadap kebebasan pers yang telah berkembang di bawah payung Undang-undang Nomor 40 tahun 1999. Undang-undang Pers 1999 sebenarnya telah memberi landasan yang kuat bagi perwujudan kemerdekaan pers di Indonesia. Namun, dalam praktiknya hingga kini kemerdekaan pers belum berlangsung secara substansial karena masih lemahnya penghargaan insan pers terhadap profesinya.²⁹ Banyak sekali terjadi pelanggaran etika dan profesionalisme jurnalistik yang justru kontraproduktif bagi esensi kemerdekaan pers. Sebaliknya beberapa peristiwa pendudukan kantor pers maupun serangan fisik terhadap wartawan menunjukkan pendudukan kantor pers maupun serangan fisik terhadap wartawan menunjukkan rendahnya apresiasi masyarakat terhadap kebebasan pers, juga diakibatkan oleh masih rendahnya penghargaan insan pers terhadap kebebasannya. Masyarakat yang tidak puas terhadap suatu pemberitaan disarankan untuk melakukan protes, klarifikasi maupun koreksi terhadap

²⁹ Amir Syamsudin, "Kebebasan Pers dan Ancaman Hukum terhadap Pers," Suara Pembaruan, 23-02-2005.

penerbitan pers, walaupun masyarakat dapat mengguakan haknya untuk menggugat ke pengadilan.³⁰

Di Amerika Serikat juga pernah terjadi peradilan terhadap wartawan karena persoalan berita. Misalnya perkara New York Times versus Sullivan yang sampai ke tingkat Mahkamah Agung AS.³¹ Proses peradilan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan berita bisa juga sampai ke meja hijau dan wartawan tidak berada di atas hukum. Namun, ada juga sisi positif bagi perlindungan kebebasan pers bahwa penghukuman terhadap serorang wartawan karena penulisan berita harus benar-benar bisa dibuktikan melalui suatu proses peradilan. Putusan Mahkamah Agung AS itu akhirnya menjadi tonggak jurisprudensi yang amat penting dalam perlindungan kebebasan pers di AS. Sebelum perkara tahun 1964, Mahkamah Agung AS selalu membiarkan keputusan diambil di pengadilan negara bagian yang kadang gagal melindungi pers berdasar konstitusi (Overbeck, 2003). Putusan itu menjadi sangat penting dan dipelajari semua pelajar media di AS karena mengubah secara signifikan posisi pers dalam menghadapi pejabat publik maupun publik figure.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Victor Menayang, "Melindungi Kepentingan Publik, Pembelaan terhadap Kebebasan Pers": Kompas, 30-10-2005.

BAB V

REGULASI DAN ETIKA PROFESI PERS DI BEBERAPA NEGARA

A. Regulasi dan Etika Profesi Pers

1. Negara Austria

Di Austria dikenal kode etik press dengan nama “The Principle Governing Publicity Work,” yang dibuat oleh the Austrian Press Council pada 31 Januari 1983 di Wina. Kode etik ini terakhir diperbarui pada 16 Januari 1997. Kode Etik pers Austria ini mengikat baik wartawan cetak maupun elektronik. Beberapa prinsip dalam kode etik ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan dengan tepat dan dengan kesadaran dalam mengumpulkan infoemasi, berita, foto dan bahan-bahan informasi lainnya serta mengedit berita merupakan kewajiban utama bagi wartawan.
- b. Intervensi pihak luar tidak dibenarkan terhadap substansi informasi untuk kepentingan berita, baik yang bersifat tidak langsung maupun dalam bentuk tekanan serta uang suap dan keuntungan lainnya. Kepentingan pribadi tidak dibenarkan mempengaruhi kerja jurnalistik.
- c. Laporan berita harus seimbang manakala berita itu menyangkut pribadi. Nama pihak terkait berita harus ditulis dalam bentuk inisial atau singkatan.
- d. Kebebasan dalam menulis dan memberi komentar merupakan bagian penting dari kebebasan pers.

- e. Segala bentuk diskriminasi ras, agama, kebangsaan ataupun alasan lainnya tidak dibenarkan.
- f. Wartawan yang bekerja dengan menakut-nakuti seseorang dengan tujuan mendapatkan uang adalah kesalahan paling besar sebagai penyimpangan kebebasan pers.

2. Negara Swedia

Kode Etik Pers, radio dan Televisi awalnya dibuat pada tahun 1978, yang kemudian diadaptasi oleh Dewan Kerjasama Pers pada bulan September 1995. Mukadimah kode etik ini berbunyi: "Press, radio dan televisi seharusnya mempunyai tingkat tertinggi dari kebebasan, dalam kerangka Undang-undang Kebebasan Pers dan hak konstitusional kebebasan berbicara, sebagai upaya agar dapat melayani penyebaran informasi dan mengawasi kehidupan publik. Namun, dalam kaitan dengan hal itu, warga masyarakat dilindungi dari akibat tak menyenangkan atas suatu pemberitaan. Etika profesi pers dibuat dengan maksud untuk memelihara sikap bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan jurnalistik.

Berikut ini peraturan-peraturan terkait dengan berita atau pun foto berita:

- a. Ketentuan tentang Penerbitan
 - 1) Menyajikan berita-berita akurat. Peran media dalam masyarakat dan untuk meyakinkan masyarakat adalah harus menyajikan laporan berita yang akurat dan objektif;
 - 2) Harus bersikap kritis terhadap sumber berita, dengan mengecek fakta sehati-hati mungkin sebelum berita diterbitkan. Pendengar, pemirsa

ataupun pembaca harus dapat membedakan antara fakta dan komentar;

- 3) Headlines dan pendahuluan berita harus didukung dengan teks berita;
- 4) Harus yakin dengan keaslian gambar dan dipakai secara tepat sehingga tidak memberikan gambaran yang menyesatkan;
- 5) Kesalahan berita harus diralat dan berita ralat harus dalam bentuk tepat seperti pemberitaan sebelumnya sehingga pembaca sebelumnya mengetahui ralat berita itu;
- 6) Harus berhati-hari dalam menyiarkan berita agar tidak melanggar kehidupan pribadi seseorang;
- 7) Harus berhati-hati dalam menyiarkan berita-berita bunuh diri atau percobaan bunuh diri dengan mempertimbangkan perasaan keluarga pelaku sebagai bagian dari perlindungan kehidupan pribadi seseorang;
- 8) Harus selalu memperlihatkan pertimbangan kepentingan korban kejahatan dengan secara hati-hati mengecek ulang data dan gambar yang akan disiarkan;
- 9) Jangan mengedepankan perbedaan ras, jenis kelamin, kebangsaan, pekerjaan, afiliasi politik atau agama dalam kasus berita individual yang khusus;
- 10) Segenap ketentuan di atas juga berlaku bagi berita foto;
- 11) Harus ada pernyataan tentang proses foto dan pemuatan teks berita foto;

- 12) Harus memberikan kesempatan berkomentar kepada pihak-pihak yang kritis terhadap suatu masalah dan memberikan kesempatan untuk menjawab kritik atas suatu berita;
- 13) Harus diingat bahwa di mata hukum seseorang yang dicurigai melakukan kejahatan harus senantiasa dianggap tidak bersalah sampai pengadilan membuktikan bersalah. Keputusan tentang kejadian itu akhir harus diberitakan;
- 14) Harus dipertimbangkan konsekuensi serius atas pemuatan nama seseorang, karena itu harus dihindarkan pencantuman nama seseorang dalam berita, kecuali apabila secara nyata nama itu terkait dengan kepentingan masyarakat;
- 15) Jika nama seseorang tidak dapat diungkapkan, maka harus diindari penggunaan gambar yang secara khusus, atau pekerjaan, gelar, umur, kebangsaan, jenis kelamin sehingga identitas yang bersangkutan diketahui.
- 16) Harus diingat bahwa tanggung jawab publikasi nama dan gambar terletak pada penerbit bahan itu.

Catatan Bagian I

Jika ada persoalan dengan pers, maka Dewan Pers Swedia yang pertama bertanggung jawab untuk mengintegrasikan interpretasi konsep “praktek jurnalistik yang baik.” Dalam hal persoalan tidak dirujuk pada Dewan Pers, maka Ombudsman Pers harus dicatat bahwa Dewan Pers dan Ombudsman Pers tidak menangani masalah terkait dengan penerapan peraturan penyiaran

program radio dan televisi. Komisi Penyiaran yang ditunjuk Pemerintah Swedia bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran program radio dan televisi. Dewan Pers menangani keluhan tentang berita suratkabar.

b. Peraturan Profesional

- 1) Jangan menerima penugasan siapapun di luar pimpinan staf redaksi
- 2) Jangan menerima penugasan atau undangan liputan dengan perjalanan gratis atau keuntungan lain kecuali di luar tugas liputan;
- 3) Jangan menggunakan posisi sebagai wartawan untuk melakukan tekanan demi kepentingan pribadi;
- 4) Jangan menggunakan berita-berita yang tidak dipublikasi untuk kepentingan mendapatkan keuntungan material dari negara, pemerintahan kota, organisasi, perusahaan ataupun perorangan pribadi;
- 5) Harus diingat ketentuan dalam Perjanjian Bersama Wartawan yang menolak penugasan yang menghinakan;
- 6) Harus dipertimbangkan keinginan orang yang diwawancarai tentang waktu penerbitan hasil wawancaranya;
- 7) Harus diingatkan seseorang yang diwawancarai apakah pertanyaannya dimaksudkan untuk dipublikasi atau sekedar latar belakang informasi saja;
- 8) Jangan merekayasa wawancara atau gambar;
- 9) Pertimbangkan pemuatan gambar terutama terkait dengan peristiwa kecelakaan dan kejahatan;

- 10) Jangan menggunakan tekanan untuk menerbitkan suatu berita;
- 11) Hormati hak cipta seperti dalam kutipan dan foto;
- 12) Indikasikan sumber berita ketika berita diterbitkan berdasarkan sumber informasi dari pihak lain;
- 13) Hormati waktu penerbitan press release.

c. Ketentuan Tentang Editorial dan Iklan

Lindungi kepercayaan masyarakat pada watawan, radio dan televisi. Jangan membiarkan publik mencurigai seseorang berada di belakang suatu program atau teks berita. Karena itu jangan menerbitkan materi editorial yang berada diluar motivasi jurnalistik. Muatan materi berita harus tidak mengandung iklan, tetapi harus hanya berita atau informasi dengan kualifikasi seni atau hiburan saja.

3. Negara Inggris

Pedoman Perilaku Pers ini dikembangkan pada 29 Juni 1994 oleh British National Union of Journalist (NUJ).

- a. Seorang wartawan memiliki kewajiban untuk mempertahankan Standar profesi dan etika;
- b. Seorang wartawan setiap saat harus mempertahankan prinsip kemerdekaan pers dan hubungan media dalam kaitan untuk mengumpulkan informasi dan komentar maupun kritik. Wartawan harus berjuang untuk mengurangi distoris, pengekangan berita dan sensor;
- c. Seorang wartawan harus meyakinkan bahwa berita yang diterbitkan adalah jujur dan akurat, menghindari penerbitan komentar seolah-olah fakta

- dan memalsukan fakta dengan jalan mendistorsi fakta dan menyeleksi fakta dengan pilihan yang menyesatkan;
- d. Seorang wartawan akan mendapatkan informasi, foto dan ilustrasi hanya dengan cara yang langsung untuk kepentingan berita. Penggunaan cara-cara lain hanya dibenarkan dengan pertimbangan kepentingan publik. Wartawan berhak untuk menolak cara-cara yang bertentangan secara umum untuk mendapatkan bahan-bahan berita.
 - e. Seorang wartawan harus melindungi sumber informasi rahasia;
 - f. Seorang wartawan tidak boleh menerima suap atau cara lain yang mempengaruhi kinerjanya dan kewajiban profesionalnya.
 - g. Seorang wartawan harus menghindari dirinya untuk melakukan distorsi kebenaran untuk kepentingan iklan ataupun pertimbangan lain;
 - h. Seorang wartawan hanya akan menyebutkan usia, ras, warna kulit, ketidakadaan, status perkawinan, gender atau orientasi seksual jika informasi itu sangat relevan dengan berita. Seorang wartawan hanya akan menerbitkan berita tanpa perasaan kebencian ataupun prasangka;
 - i. Seorang wartawan tidak akan mengambil keuntungan pribadi dari informasi yang didapat dalam pelaksanaan tugasnya sebelum publik mengetahui informasi itu;
 - j. Seorang wartawan tidak secara pernyataan, suara atau penampilan apapun terselubung melakukan pengiklanan produk dengan medium beritanya.

B. Penyelesaian Pelanggaran Etika Profesi

Kebebasan pers selalu memunculkan ekkses. Oleh karena itu, kebebasan harus dikaitkan dengan profesionalisme. Berikut akan dijelaskan kriteria profesionalisme. *Pertama*, profesionalisme terkait dengan *expertise*, dalam arti keahlian dan ketrampilan. Jika tidak mampu menulis berita dengan baik, maka dia bukan wartawan. Seperti halnya profesi-profesi lainnya, seperti dokter yang juga mendasari diri dengan keahlian mendiagnosa penyakit, maka kemampuan menulis berita merupakan salah satu ukuran penting dalam mengukur keahlian wartawan. Keahlian dan ketrampilan itu dalam dunia pers diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.

Kedua, profesionalisme juga terkait dengan tanggung jawab (*responsinility*). Perkerjaan tanpa tanggung jawab bukan profesional. Dan, *ketiga*, kesejawatan (*corporateness*) merupakan unsur penting juga dalam profesionalisme. Kesejawatan terwujudkan melalui organisasi profesi sebagai wadah berkumpulnya para anggota. Di dunia pers Indonesia terdapat dua organisasi wartawan yang sangat signifikan dalam kaitan dengan peran dan jumlah anggotanya, yaitu Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Pembahasan profesionalisme wartawan saat ini sedang dalam sorotan publik. Masyarakat telah sejak lama merasakan ketidak-imbangan dalam memeberikan porsi hak jawab. Berita yang memojokkan dimuat di halaman I, tapi hak jawab (berupa sanggahan) dari pihak yang dirugikan ditaruh di halaman dalam, yang biasanya dalam Surat Pembaca. Jika pun dimuat di halaman yang

sama, tetapi tidak sesuai dengan ukuran berita yang dimuat sebelumnya. Sehingga esensinya menjadi berkurang atau tak sesuai dengan kehendak pembuat hak jawab (penyanggah). Porsi yang tidak berimbang ini bisa berbuntut ketidakpuasan pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan. Jika ketidakpuasan ini diadukan ke Dewan Pers, namun dewan ini pun hanya mempunyai peran sebagai mediator. Dewan Pers tidak mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi. Maksimal Dewan Pers akan memberi teguran, yang lebih terkait dengan moral saja.

Di kalangan pers kini muncul kecenderungan, apabila hak jawab seseorang sudah dimuat, maka kasus kesalahan penulisan berita tidak bisa dibawa lagi ke pengadilan. Namun tetap banyak kasus pelanggaran penulisan berita dan foto dibawa ke pengadilan. Beberapa penulis melihat gejala penyelesaian kasus pers ke pengadilan sebagai bukti merosotnya apresiasi terhadap kemerdekaan pers dan menurunnya profesionalisme wartawan. Pelanggaran etika profesi juga dinilai dapat mengakibatkan kepercayaan publik terhadap pers akan merosot.

Peradilan redaktur harian Rakyat Merdeka atas dasar tuduhan penyebaran berita tidak menyenangkan merupakan salah satu contoh penyelesaian masalah pers ke meja hijau. Laporan Kantor Berita Radio 68H pada 24 Oktober 2003 megemukakan redaktur eksekutif harian *Rakyat Merdeka*, Karim Papatungan dijatuhi hukuman enam bulan dengan masa percobaan satu tahun. *Rakyat Merdeka* yang bergaya tabloid diputus bersalah menghina Presiden Megawati Soekarnoputri lewat cerita antara lain

bertajuk: “Mulut Mega Bau Solar” dan “Mega Lebih Kejam dari Sumanto (si kanibal).” Penghukuman terhadap Karim Paputungan ini menimbulkan reaksi keras dari kalangan wartawan. Tokoh pers Abdullah menilai proses hukum terhadap Paputungan seharusnya dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, tidak disandarkan pada pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik.

Namun, kritik terhadap proses peradilan Paputungan sebagai hal yang tidak menyimpang oleh kalangan praktisi hukum. Advokat senior Frans Hendra Winarta menilai proses peradilan pidana dalam kasus pencemaran nama baik tersebut justru memperlihatkan pelaksanaan prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*), termasuk terhadap wartawan.¹ Dengan demikian, para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan (*immune*) sebagai subjek dari hukum pidana, dan harus tetap tunduk terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia. Kebebasan pers dalam mengemukakan berita tetap dijaga, akan tetapi bukan berarti kriminalisasi dalam pers tidak dimungkinkan.

Sehubungan dengan peradilan wartawan terkait dengan gugatan pemberitaan yang dinilai melanggar kepentingan publik, sejumlah wartawan menentang proses hukum tersebut dengan menyandarkan tuntutan pada KUHP. Penentang peradilan wartawan tersebut mengatakan seharusnya UU Pers yang diterapkan pada proses peradilan tersebut, karena UU Pers merupakan suatu *lex specialis*. Sejumlah responden penelitian ini

¹ Antara, 3-10-2015, “Jalan Tengah diantara kebebasan Pers dan Jerat Hukum Pidana.”

menyanggah kebenaran pendapat tersebut dengan sejumlah argument. *Pertama*, UU Pers bukan *lex specialis* dari KUHP, karena pengaturan UU Pers tidak mengatur kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai pengaturan kejahatan yang lebih khusus dibandingkan KUHP sebagai kategori pengaturan hukum secara umum terhadap kejahatan. Jika ingin mengkategorikan suatu undang-undang sebagai suatu *lex specialis* dibandingkan dengan KUHP sebagai *lex generalis*, maka kategorisasi tersebut dapat dikenakan terhadap UU Antikorupsi misalnya. *Kedua*, penolakan terhadap argument “tindak pidana pers tidak dapat diadili dengan KUHP” dilandasi pemikiran bahwa semua warganegara berkedudukan sama di mata hukum.

Proses peradilan terhadap pers juga terjadi di negara-negara lain, termasuk negara-negara penganut pers liberal. Misalnya, di Ukraina, pada tahun 1998 harian oposisi Kievskie Vedomosti di Ukraina kalah dalam perkara melawan rekan Presiden Leonid Kuchma (Carlsen & Gorchinskaya, 1998).² Harian itu diperintahkan membayar ganti rugi sebesar 2.5 juta dollar AS atau menutup usahanya.

Di AS, kampiun kebebasan pers, kini pernah diuji mengenai pembocoran nama agen CIA. Jaksa penuntut federal Patrick J. Fitzgerald dalam waktu dekat akan mengumumkan apakah penasihat utama Presiden AS George W. Bush, Karl Rove, dan kepala staf Wapres Dick Cheney, I Lewis Libby, akan dikenai dakwaan sehubungan pembocoran nama agen CIA. Bila kedua tokoh utama Gedung Putih itu dikenai dakwaan, sangat

² Victor Menayang, “Melindungi Kepentingan Publik, Pembelaan terhadap kebebasan Pers,” Kompas, 30-10-2003.

mungkin keduanya akan diminta mengudurkan diri dari jabatannya.

Kasus pembocoran nama agen CIA Valerie Plame kepada wartawan terjadi pada tahun 2003, dan sejak itu menjadi topik hangat di AS karena pembocorannya berkaitan dengan upaya Gedung Putih untuk menjustifikasi invasi militer ke Irak. Seperti diketahui, Gedung Putih berupaya “meredam” pernyataan Joseph Wilson – suami Valerie Plame yang menyebutkan bahwa tidak benar Irak berupaya mengimpor uranium dari sebuah Negara di Afrika (Niger). Padahal, alasan itu telah dipakai Bush sebagai bukti bahwa Irak sedang mengembangkan senjata pemusnah massal. Isu ini diangkat ke pengadilan karena Valerie Plame adalah seorang agen rahasia di CIA. Berdasarkan Hukum AS, mengungkap jati diri seorang agen rahasia dianggap sebagai pelanggaran hukum, Wartawati New York Times Judith Miller, yang sempat mendekam di penjara selama 85 hari karena tidak bersedia mengungkapkan jati diri narasumbernya, akhirnya memberi kesaksian di depan sidang dan menyebutkan penasihat utama Dick Cheney, Lewis Libby, sebagai narasumbernya.

Ada kasus menarik untuk dijadikan bahan perbandingan tentang peradilan wartawan akibat tuduhan kesalahan dalam menulis berita. Daniel Ellsberg menuduh pemerintah AS telah membohongi publik dalam Perang Vietnam dan terulang lagi dalam perang Irak. Ellsberg, terkenal pada 1971, karena membocorkan 7.000 lembar dokumen Perang Vietnam kepada pers tentang keterlibatan AS dalam Perang Vietnam. Dokumen yang dibocorkan Ellsberg – yang bekerja di Departemen

Luar Negeri dan Pentagon – dikenal sebagai “Pentagon Papers.” Akibat aksinya itu, Ellsberg dihadapkan ke pengadilan dengan 12 tuduhan kejahatan besar, antara lain membocorkan dokumen sangat rahasia. Dia terancam hukuman 115 tahun penjara. Namun, pada 1973 Ellsberg dibebaskan dengan alasan pemerintah melakukan kesalahan terhadapnya. Sebaliknya para pejabat AS menjadi tertuduh, termasuk Presiden Richard Nixon.³

³ Kompas, 14 November 2005.

BAB VI

HUBUNGAN PERS, PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

A. Hubungan Pers dan Pemerintah

Pengaruh lain reformasi politik 1998 terhadap perkembangan pers Indonesia adalah adanya pergeseran hubungan antara pers dengan pemerintah dan masyarakat. Sebelum terjadinya reformasi politik, peran pemerintah terhadap pengembangan pers sangat dominan. Akibat dominasi tersebut, pers kurang berani melakukan kontrol terhadap pemerintah. Tidak ada ruang implementasi *freedom of expression* melalui media massa. Ketatnya kontrol pemerintah terhadap pers tidak hanya dalam intervensi substansi pemberitaan, aspek formal pendirian penerbitan dan syarat pelaksana penerbitan (jajaran redaksi) juga mendapat kontrol. Di era sebelum reformasi, alur informasi juga menjadi searah. Pers belum memberikan ruang yang cukup pada masyarakat untuk melakukan perbaikan. Pemerintah cenderung melakukan intervensi dalam substansi pemberitaan melalui pendekatan kekuasaan dan ancaman.

Kontrol demikian tidak lagi muncul pasca reformasi politik. Media massa khususnya media cetak menjamur di mana-mana. Tidak ada syarat pendirian dan pelaksana pers. Kebebasan bergulir kencang. Pemerintah dan masyarakat umum tidak lagi terlibat dalam pengembangan pers. Akan tetapi masyarakat dapat

menggunakan pers dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah. Sementara itu, pemerintah tidak diberi kesempatan untuk melakukan kontrol. Berbeda dengan pendekatan pada masa orde baru yang menggunakan kekuasaan untuk mengintervensi pers, pada masa pasca reformasi pola pendekatannya berbeda yaitu dengan menggunakan momen-momen tertentu.

Sebagai perbandingan, pendapat berikut ini dapat dianggap mewakili pemerintah. Menurut Widiadnyana Merati,¹ pada saat sekarang ini pemerintah tidak diinginkan lagi untuk ikut dalam mengatur isi dan program di media, namun demikian pemerintah masih harus bertanggungjawab terhadap dampak dari penyebaran informasi yang dapat menimbulkan hal-hal yang negatif dan kontraproduktif di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari usaha-usaha lain, sehingga penyebaran informasi yang terjadi di masyarakat benar-benar dapat mendukung pembangunan dan perubahan yang positif. Usaha-usaha pemerintah dapat dan harus diupayakan, antara lain, meningkatkan profesionalitas media dalam arti luas (yang menjadi pers sehat), bekerja sama dengan institusi-institusi pendidikan untuk meningkatkan media literasi di masyarakat, dan membangun partisipasi masyarakat dalam pemantauan isis atau program di media, yang berpotensi menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif di masyarakat.

¹ Widiadnyana Merati adalah Dirjen sarana Kominikasi dan Diseminasi Informasi Departemen Komunikasi dan Informasi (Demkominfo). Merati mengungkapkan pendapatnya dalam Lokakarya "Membangun Pers yang Sehat," Jakarta, 29 November 2005.

Terkait dengan perkembangan industri pers, Merati mengatakan perhatian pelaku dunia pers tidak boleh terpaku hanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, tetapi juga harus memperhatikan undang-undang yang terkait dengan industri pers, seperti Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Kepailitan serta Pasal 28F dan 28J Undang-undang Dasar 1945. Pers yang sehat secara ideal mampu melaksanakan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, serta mampu melaksanakan fungsinya sebagai lembaga ekonomi. Secara operasional pers yang sehat dapat diwujudkan jika ditopang oleh usaha bisnisnya yang sehat, dan sisi redaksional pemberitaannya sehat. Dengan usaha bisnis sehat, pers beruntung secara ekonomi sehingga dapat mengembangkan usahanya lebih maju dan dapat menjamin kesejahteraan karyawannya.

Isi redaksional pemberitaannya sehat dalam arti pers mampu memenuhi informasi keperluan masyarakat secara tepat, akurat, benar dan akuntabel. Informasi yang tepat, akurat, benar dan akuntabel diperukan dalam upaya menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum dan melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Meski tidak semua sepakat, sebagian kalangan pers pasca reformasi bergerak liar. Kondisi demikian memberikan potensi cukup besar bagi kalangan tertentu

membuat pers sebagai media dengan tujuan tertentu (agenda tersembunyi). Longarnya persyaratan pendirian dan menjadi wartawan membuka peluang munculnya wartawan-wartawan yang tidak jelas statusnya. Strata pendidikan sebagai ukuran wawasan calon wartawan dan pemahaman kode etik jurnalistik bukan menjadi standart profesionalisme wartawan Indonesia. Format kerja jurnalistik seperti investigasi dan *balance reporting* mulai ditinggalkan.

Setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, maka terjadi perubahan mendasar dalam hal hubungan pers dengan pemerintah dan hubungan pemerintah dengan industri pers. Jika semasa berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982, maka setelah berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tidak ada lagi istilah “pembinaan”, yang lebih merupakan kontrol terhadap pers sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang pers sebelumnya.

Setelah enam tahun pemberlakuan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, sebagian kalangan berpendapat bahwa reposisi hubungan pers dengan pemerintah yang demikian longgar, tetapi juga tidak mengembalikan format kelembagaan dan kekuasaan Departemen Komunikasi dan Informatika seperti Departemen Penerangan di era Orde Baru. Kalangan media, terutama media berskala bisnis menengah ke bawah meminta agar pemerintah memberikan perhatian kepada industri pers, misalnya dalam bentuk insentif pajak maupun kebijakan pengadaan kertas untuk penerbitan Koran maupun majalah.² Format hubungan antara media dengan

² Pendapat ini mengemuka dalam FGD di Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar yang dilakukan dalam bulan November 2005.

pemerintah bisa juga dalam bentuk kerjasama pengelolaan rubrik pembangunan daerah pada suatu surat kabar di daerah tertentu, karena bagaimanapun publik di daerah membutuhkan informasi pembangunan daerah di satu sisi dan sisi lain pemerintah daerah membutuhkan sarana pemberitaan kegiatan pemerintahan daerah.

Bentuk lain dari hubungan kemitraan pemerintah dan pers adalah pelatihan bagi wartawan pada instansi-instansi pemerintah untuk lebih mengenal pola kerja dan pejabat di instansi tersebut. Pola kerjasama ini diadakan dalam bentuk pengadaan kegiatan antara instansi pemerintah dengan organisasi profesi pers yang anggotanya relatif banyak seperti PWI dan AJI. Model kerjasama ini penting untuk meningkatkan profesionalisme wartawan dan pengembangan jaringan kerja kedua belah pihak.

Pola hubungan pers dan pemerintah daerah juga dapat menjadi contoh format hubungan pemerintah dengan pers secara umum. Sebagai contoh adalah pola hubungan pers dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kotamadya Surabaya. Pemerintah Daerah di wilayah itu melakukan beberapa kebijakan dalam kerangka kerjasama dengan media dilakukan mealui pembentukan Kelompok Kerja (pokja) wartawan baik tingkat provinsi maupun kota. Pokja beranggotakan wartawan-wartawan yang berasal dari media yang jelas. Wartawan yang masuk dalam pojka mewakili media yang dianggap punya kredibilitas. Pokja dibentuk untuk lebih memaksimalkan komunikasi pemerintah dengan kalangan pers. Sekalipun ada kerjasama tersebut, pers tetap

bersikap kritis dan independen terhadap pemerintah daerah.

B. Pers dan Perlindungan Kepentingan Publik

Salah satu aspek terpenting perkembangan pers era reformasi adalah pentingnya pemikiran tentang perlindungan kepentingan publik. Pemberitaan media saat ini telah mampu berjalan seolah tanpa batas, baik batas publik maupun batas privat. Hampir tidak ada peristiwa yang menyangkut lembaga publik maupun pribadi yang luput dari pemberitaan manakala suatu peristiwa bernilai berita. Pemberitaan peristiwa dilakukan kadang berlangsung tanpa perlu menunda sekalipun penyajian berita memerlukan konfirmasi (*check and recheck*). Kondisi demikian sering menimbulkan keluhan tentang terjadinya pelanggaran kepentingan individual maupun lembaga. Oleh karena itu, perlindungan kepentingan publik menjadi sangat penting di saat pers bekerja sebagai pranata sosial yang sangat kuat (*powerful*).

Pentingnya perlindungan kepentingan publik ini juga akhirnya berujung pada perdebatan tentang kebebasan pers. Bergulirnya kebebasan pers dengan pemaknaan pers yang berbeda membuat sebagian kalangan berpendapat perlu dilakukan peninjauan kembali implementasi kebebasan pers saat ini. Gagasan pengembangan idealisme dan profesionalisme pers itu sendiri sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, pernah muncul standar idealisme pers yang diputuskan dalam kongres Dewan Pers sekitar tahun 1992. Standar idealisme yang dibuat sedemikian rupa tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Hal tersebut disebabkan karena standar

idealisme tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh insan pers Indonesia. Meski ada program-program idealisme tapi praktiknya muncul kontrol yang ketat terhadap pers yang kemudian timbul pembredelan.

Pertanyaan selanjutnya juga muncul tentang profesionalisme pers, yaitu mau dibawa kemana dan mau dijadikan apa pers ini? Kalau yang dibuat itu serupa dengan yang sudah ada maka itu juga tidak akan mencapai tujuan dan sasaran. Kemungkinan kegagalan seperti masa lalu akan semakin terbuka. Hal ini didasarkan pada fakta kebebasan yang terjadi pada saat ini dengan persepsi yang berbeda-beda.

Permasalahan yang muncul justru pada bagaimana menyamakan persepsi masing-masing pihak dalam pengembangan pers Indonesia. Saat ini terdapat perbedaan pandang yang cukup lebar antara insan pers, politisi, pemerintah, dan masyarakat umum. Kalangan pers menginginkan pelaksanaan pers seperti ini. Sementara itu, politisi dan pemerintah tidak menginginkannya. Di masyarakat, misalnya, orang tua yang anaknya suka membaca porno tidak menginginkan pers yang berkembang seperti saat ini dan perlu dilakukan pemikiran ulang.

Pada sisi lain, kalau ada pembatasan terhadap pers, sangat dimungkinkan pers akan menolak. Jika ada pembatasan terhadap pers, pers akan bereaksi. Bahkan, hanya untuk mendaftarkan nama redaksi dan jumlah wartawan saja, banyak penerbitan pers yang menolak. Pers menganggap pendaftaran merupakan langkah awal untuk melakukan kontrol terhadap pers dan selanjutnya akan ada pembatasan-pembatasan lain seperti masa lalu.

Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, muncul tiga pendapat: (a) perlu dilakukan pembatasan; (b) Pers dibiarkan berjalan seperti saat ini (masyarakat yang akan melakukan seleksi); dan (c) perlu dilakukan kontrol diluar substansi pemberitaan.

Bentuk fasilitasi perlindungan kepentingan publik dalam media massa adalah berupa pengadaan rubrik "Surat Pembaca."³ Koreksi terhadap berita pers yang keliru dan merugikan pihak ketiga dilakukan secara tidak berimbang melalui mekanisme "Surat Pembaca," yang dimana berita dimuat pada halaman yang menarik minat baca lebih cepat dibanding kolom "Surat Pembaca" tersebut.

Sebagai bentuk perlindungan kepentingan publik lainnya adalah melalui kontrol organisasi profesi terhadap media yang melanggar etika profesi jurnalistik. Misalnya di Sumatera Utara, selama 4 tahun terakhir sudah 130 surat teguran yang diberikan Dewan Kehormatan PWI Medan kepada surat kabar tentang masalah pemuatan hak jawab. Teguran kepada media-media tersebut menyangkut masalah pelanggaran kode etik dan pornografi. Dari media-media yang diperingatkan, hanya 10 surat kabar yang mempedulikan teguran tersebut. Media-media lainnya tidak mempedulikan teguran itu. Bahkan ada pihak yang mendapat teguran Dewan Kehormatan memberikan reaksi sangat keras dengan menantang berkelahi Ketua Dewan Kehormatan PWI Medan. Pengawasan media ini menjadi tidak mudah, karena dari 50 media yang ada di Sumatera Utara hanya

³ Beragam nama yang diberikan rubric ini, yaitu ada "Redaksi Yth," "Pembaca Menulis," "Suara Publika,;" dan seterusnya.

10 yang menjadi anggota SPS. Artinya, di luar 10 anggota SPS tersebut akan sulit diberikan peringatan karena tidak terdata status kepemilikan dan redaksinya.

C. Wartawan dan Organisasi Profesi Pers

Di bagian ini akan diuraikan perkembangan eksistensi wartawan pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 dan perkembangan organisasi profesi pers sejak era reformasi politik 1998. Kemerdekaan pers yang terjadi di era pasca Pemerintahan Soeharto tidak saja dalam bentuk kebebasan memberitakan peristiwa apapun, tetapi juga dalam bentuk peniadaan monopoli pembentukan organisasi pers. Sejak kejatuhan Pemerintahan Soeharto, masyarakat pers bebas membentuk organisasi pers. Jika di masa Pemerintahan Orde Baru, PWI merupakan satu-satunya organisasi wartawan yang diakui pemerintah, maka di era reformasi muncul lusinan organisasi wartawan dan terspesialisasi dalam kategori organisasi wartawan media cetak dan media elektronik.⁴

Era reformasi juga ditandai dengan kebebasan membentuk organisasi profesi pers, termasuk yang dilakukan oleh orang-orang yang senyata tidak terkait dengan profesi jurnalistik. Dalam acara FGD di Medan terungkap ada satu keluarga membentuk organisasi wartawan, dimana ketua organisasi itu dijabat oleh sang suami dan istrinya menjadi sekretaris merangkap bendahara dan anak-anaknya menjadi anggota.

⁴ Menurut penelitian ini, setidaknya ada 23 organisasi wartawan dan pemantau media yang tercatat melakukan aktivitas dari bulan Mei 1998 sampai pertengahan 2005.

Organisasi ini tidak pernah sekalipun melakukan kegiatan jurnalistik, tetapi mendaftar di Pemda Sumut sebagai upaya meminta bantuan keuangan bukan untuk kegiatan jurnalistik. Fenomena ini telah merusak citra pers dan dunia jurnalistik. Fenomena yang tidak terlalu berbeda juga muncul di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan berdiri lebih 20 organisasi profesi, dengan sedikit dari organisasi tersebut yang benar-benar menjalankan kegiatan jurnalistik. Karena itu, jika ada revisi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, maka perlu ada penegasan tentang organisasi pers yang benar-benar terkait dengan profesi jurnalistik. Pengakuan terhadap organisasi profesi pers ini juga akan dikaitkan dengan sertifikasi wartawan.

Problem lain yang muncul dalam perkembangan pers pasca reformasi adalah masalah profesionalisme wartawan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas jurnalistik, maka penting soal profesionalisme wartawan. Penerapan prinsip profesionalisme dalam dunia jurnalistik harus dimulai sejak pendirian media dan proses perekrutan wartawan. Dalam kaitan dengan profesionalisme ini, maka merupakan suatu kebutuhan kegiatan seperti penataran wartawan atau pembekalan wartawan terhadap kode etik wartawan.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa kebebasan pers dalam bentuk kebebasan mendapatkan informasi dan sekaligus menyajikan informasi tampaknya tidak diimbangi dengan perkembangan profesionalisme wartawan dan penguatan kelembagaan organisasi profesi pers. Publik kerap menyampaikan kritik terhadap profesionalisme wartawan akibat pemberitaan media

yang dinilai timpang (*unbalanced reporting*), berita yang telah memasuki ranah kehidupan pribadi dan mengganggu kebebasan perseorangan, sampai kepada berita-berita yang ternyata tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Sebagai antitesa terhadap kebebasan pers sebagaimana diberikan melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 telah melahirkan segenap kritik terhadap kebebasan pers yang seolah tanpa batas, yang kemudian berkembang asumsi lunturnya profesionalisme dan idealisme pers Indonesia. Dampak negatif dari kebebasan pers tersebut digambarkan secara sinis “kebebasan yang kebablasan,” yang diartikan kebebasan tapi tidak bertanggung jawab. Di media televisi juga diumbar tampilan seks, kekerasan dan horror. Namun, diakuinya, jenis penayangan ini lebih karena ukuran rating, yang membawa berkah mendatangkan iklan.

Ketua PWI Tarman Azzam saat itu menilai situasi pers pasca reformasi 1998 sebagai kebebasan yang hampir tanpa batas. Pers pasca reformasi berada dalam situasi transisional dari perkembangan pers dari era Orde Baru Soeharto.⁵ Organisasi Pers harus dapat mendorong para anggotanya untuk taat pada etika profesi dalam organisasi itu. Profesionalisme harus tetap dipegang teguh oleh kaum pers, yaitu disamping memiliki ketrampilan jurnalistik, wartawan juga harus mengikuti dan mematuhi norma maupun etika yang berlaku dalam praktek jurnalistik. Namun, menurut Tarman, selain memperkuat penegakan etika profesi melalui masing-

⁵ Wawancara dengan Tarman Azzam di Jakarta pada 30 November 2005.

masing organisasi pers, sisi lain yang harus diperkuat adalah penguatan Dewan Pers dan amandemen Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. Harus ada penegakan hukum (*law enforcement*) dan penindakan terhadap pelanggar aturan dan etika profesi pers. Karena itu, wartawan tak bisa mengatasnamakan kemerdekaan pers, kemudian dia minta status kebal hukum.

Tarman mengatakan perlu dilakukan pemberdayaan Dewan Pers, karena lembaga ini merupakan simbol dari pertemuan kepentingan antara wartawan, dunia industri pers, masyarakat dan pemerintah.⁶ Karena itu perlu pengadaan dana operasional Dewan Pers dalam menjalankan tugasnya. Sebagai bagian dari amandemen Undnag-undang Nomor 40 Tahun 1999, penguatan Dewan Pers juga dilakukan melalui pembentukan Dewan Pers di daerah. Segenap perubahan ini yang ditunggu oleh kalangan pers dan non-pers.

Gugatan kebebasan pers tanpa tersebut juga bermuara pada proses bagaimana para pendiri pers mendirikan penerbitan pers. Suatu media yang prosedur pendiriannya tidak jelas akan menghasilkan produk yang tidak berkualitas. Bagaimana mungkin pendiriannya tidak jelas akan menghasilkan produk yang bagus dan berkualitas. Kalau dari hulunya tidak jelas maka hilirnya juga tidak jelas. Sebagai contoh kasus adalah apa yang terjadi di Sumatera Utara sejak era reformasi, yaitu banyak muncul media baru. Kemunculan media baru itu perlu dikritisi, *pertama* tentang pendirian media yang begitu mudah dengan persyaratan yang tidak begitu

⁶ *Ibid.*

ketat. Dan, *kedua*, syarat untuk menjadi wartawan yang sangat longgar. Dengan definisi yang ada dalam Undang-undang Pers, seharusnya ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi wartawan, misalnya tentang strata pendidikan. Hal tersebut dikarenakan, dengan strata pendidikan, pengetahuan dan wacana seseorang dapat diukur. Semakin tinggi pendidikan seorang calon wartawan maka pemikirannya semakin baik. Kalau wartawannya mempunyai pengetahuan yang baik maka dalam menjalankan tugas jurnalistik dimungkinkan akan lebih baik, lebih adil, dengan investigasi lebih baik pula.

Hingga saat ini, wartawan masih menjadi profesi terbuka dan bebas dengan standar yang kurang jelas. Ketidakjelasan tersebut menjadikan semua orang memasuki profesi ini tanpa menggunakan syarat dan kemampuan yang terukur. Kondisi demikian menjadikan sifat keterbukaan profesi wartawan bermakna negatif karena semua orang tanpa proses yang baku dapat menjadi wartawan. Tidak heran jika di era reformasi ini muncul banyak wartawan “hitam”. Hal tersebut menjadikan kurang menguntungkan dan melemahkan status profesionalisme wartawan itu sendiri.

Fenomena tersebut sebenarnya sudah ada sejak masa orde baru (atau bahkan mungkin tetap ada sepanjang masa). Akan tetapi, sejalan dengan reformasi politik, keberadaan wartawan “hitam” semakin jelas di permukaan dan sudah mendominasi event dan lokasi tertentu. Di Surabaya, muncul istilah “wartawan kapal selam” yaitu wartawan kadang muncul kadang tidak ada begitu juga medianya. Wartawan tersebut muncul pada saat tertentu seperti hari raya dan lainnya.

Kemunculannya hanya untuk mendekati para pejabat setempat atau orang tertentu dengan tujuan dapat uang.

Selain karena lemahnya sistem perekrutan, faktor lain sebagai penyebab munculnya wartawan “kapal selam” adalah kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini. Krisis ekonomi berkepanjangan menyebabkan banyaknya pengangguran sehingga para pencari kerja menjadikan profesi wartawan dianggap mudah untuk dijadikan alternatif pekerjaan. Pada sisi lain, profesi wartawan sebagai profesi terbuka memungkinkan seorang dari latar belakang bukan jurnalis dapat menjadi wartawan. Di Surabaya, bahkan ada yang dokter dan sarjana lain menjadi wartawan.

Beberapa organisasi profesi wartawan di Surabaya mengakui, kedisiplinan profesi wartawan itu sangat penting dan harus ditegakkan, tetapi melakukan penertiban terhadap wartawan itu sangat sulit. Dan, selama ini, organisasi-organisasi wartawan tidak proaktif. Organisasi wartawan baru melakukan tindakan setelah ada pengaduan dari masyarakat. Praktik demikian memberikan peluang besar memunculkan wartawan-wartawan hitam. Hal tersebut disebabkan banyaknya jumlah organisasi wartawan. Seorang wartawan hitam dapat mendirikan organisasi wartawan sendiri jika mau. Dengan demikian, kontrol terhadap wartawan menjadi sangat sukar. Untuk melakukan minimalisasi praktek hitam para wartawan hitam, parameter yang digunakan bukan dari organisasi wartawan mana tapi dari media mana. Pengaduan bukan lagi ke organisasi wartawan tapi ke media tempat mereka bekerja. Dari praktik yang ada, wartawan diberi kebebasan untuk mencari sendiri uang di

luar melalui profesinya. Kondisi demikian sangat memungkinkan seorang wartawan dari media yang tidak profesional menjadi wartawan hitam dengan memeras sumber-sumber tertentu.

Dua persyaratan di atas, yaitu pendirian media dan rekrutmen wartawan, saat ini menjadi lebih longgar. Jika ditanya, berapa jumlah penerbitan pers dan jumlah wartawan saat ini, lembaga apapun tidak akan bisa memberikan data yang jelas. Baik lembaga pemerintah maupun organisasi yang berafiliasi langsung dengan pers seperti organisasi profesi. Serikat Penerbit Surat kabar tidak ada yang punya data jelas. Fakta yang terjadi saat ini, banyak penerbitan yang ada di Sumatera Utara yang terbit hari ini, besok sudah tidak. Bahkan ada beberapa orang sudah membuat kartu pers dan mengedarkan bahkan menjualnya beredar dimana-mana sementara korannya belum ada.

Persoalan lain yang penting dalam membahas dunia wartawan adalah proses rekrutmen dan penjenjangan posisi di media. Sebagai jabatan profesi, perekrutan dan penjenjangan didasarkan pada profesionalisme yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Hal ini berbeda dengan posisi lain yang lebih berfungsi sebagai pendukung kerja wartawan. Pengembangan SDM wartawan juga berbeda dengan pengembangan tugas lain dalam penerbitan/penyiaran pers. Dalam praktiknya, jarang perusahaan pers menerapkan sistem manajemen demikian. Banyak bermunculan seorang wartawan dibebani mendapatkan iklan untuk gaji mereka sendiri. Secara langsung atau tidak langsung, praktik demikian mempengaruhi profesionalisme wartawan dalam menjalankan fungsinya.

Persoalan yang juga penting dalam membahas eksistensi profesi wartawan adalah keterkaitan dengan organisasi profesi pers. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sangat ketat dan lebih berhati-hati dalam menerima anggotanya, sedangkan PWI relatif lebih longgar dalam seleksi keanggotaan. Misalnya, PWI masih menerima pekerja tayangan infotainment sebagai anggota PWI. Alasannya, ada wawancara, menulis berita, dan menayangkan kepada publik. Namun, kriteria itu masih harus diperdebatkan, karena pekerja infotainment itu sebenarnya hanya bekerja untuk keperluan production house, bukan bekerja dalam kerangka profesi jurnalistik.

Dalam melihat sisi kualitas sumber daya manusia (SDM), media massa sangat jarang memberikan pelatihan, terkecuali media mapan yang telah memiliki bagian penelitian dan pengembangan (litbang). Pelatihan wartawan melalui internal dan di luar. Seperti di Kompas, sebelum menjadi wartawan digembleng selama tujuh bulan. Setelah melewati masa ini, selama tiga bulan para calon wartawan ini dilatih menulis berita namun tidak untuk dimuat. Jika di masa tiga bulan ini dianggap nilainya bagus, maka mereka baru diangkat menjadi karyawan. Namun, di banyak media cetak lain, kebanyakan tanpa pelatihan. Para wartawannya langsung terjun ke lapangan dengan cara *trial and error*.

Mantan Pemred Republika, Parni Hadi, pernah mengusulkan agar terhadap wartawan dibuat sertifikasi yang dikeluarkan organisasi profesi. Namun, sertifikasi hanya formalitas dan tidak menyelesaikan masalah kewartawanan. Terpenting adalah pembentukan SDM pers yang berkualitas. Dengan sertifikasi tersebut

dikhawatirkan akan menjadi ajang baru praktik korup. Ia mencontohkan pembuatan Surat Izin Mengemusi (SIM) secara massal, yang dipastikan semuanya lulus.

Sebagai bagian dari perbaikan terhadap keterpurukan citra pers, maka fungsi dan peran Dewan Pers harus ditingkatkan. Materi hukum yang mengatur Dewan Pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, harus direvisi. Karena di dalamnya terkait mengenai dana operasional Dewan Pers dalam menjalankan tugasnya. Dalam pemberdayaan tersebut, Dewan Pers yang melakukan deregulasi kehidupan pers. Karena dewan ini dibentuk oleh masyarakat pers.

Dalam konteks penyiapan sumber daya manusia, saat ini pendidikan jurnalistik lebih banyak berteori daripada praktek. Tujuan pendidikan untuk Sarjana (Strata 1) untuk membentuk teoritis sementara untuk lulusan D-3 untuk mencetak praktisi. Sebagai contoh, Jurusan Komunikasi Universitas Sumatera Utara tidak mempersiapkan lulusan Program D-3 untuk menjadi wartawan, sehingga kebutuhan ketersediaan praktisi pers belum terpenuhi di wilayah ini. Beberapa faktor melatarbelakangi masalah itu. Pertama, kualifikasi masalah dosen yang tidak memadai untuk mempersiapkan anak didik untuk menjadi wartawan. Saat ini banyak dosen yang menguasai teori sedangkan kemampuan praktek tidak ada. Kedua, hampir tidak ada sarana dan prasarana untuk praktek jurnalistik di perguruan tinggi. Hanya melalui pendidikan ketrampilan lapangan (PKL) dapat dibentuk kematangan praktek, seperti melalui media kampus.

D. Perkembangan Industri Pers

Sejak pemberlakuan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, pendirian media tidak lagi membutuhkan perijinan SIUPP seperti di era Orde Baru. Karena itu, dampak penghapusan SIUPP adalah media massa, terutama media cetak, tumbuh dengan pesat. Dalam era pemerintahan Soeharto, penerbitan pers harus memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), yang dikeluarkan Menteri Penerangan. Perizinan tersebut tidak hanya mengekang kebebasan pers, melainkan juga menumbuhkan praktik sogok-menyogok dalam memperoleh SIUPP. Setelah Pemerintahan Soeharto berakhir, dan kemudian oleh pemerintahan B.J. Habibie, maka pemerintah menghapus SIUPP. Kemerdekaan pers dan kebebasan menerbitkan media masa berlanjut pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan masih berlangsung hingga kini.

Seiring dengan euphoria kebebasan pers tersebut, di Jakarta dan kota-kota besar Indonesia lainnya bermunculan koran, tabloid dan majalah baru seperti jamur di musim hujan. Namun, pesatnya pertumbuhan media tersebut tidak sejajar dengan daya beli masyarakat. Akibat berikutnya, media cetak berguguran, terkecuali media yang sudah mapan, seperti Kompas, majalah Tempo, dan sebagainya. Media massa yang dapat bertahan lantaran didasari manajerial dan modal yang kuat. Kekuatan media terletak pada manajerial, jurnalistik, dan pemasaran.

Perkembangan industri pers pasca Pemerintahan Soeharto juga diungkapkan oleh Mahtum Mastoem, Ketua Pelaksana Harian Serikat Pekerja Surat kabar (SPS) Pusat

Pers, sebagai sesuatu yang mencengangkan.⁷ Berbagai motivasi telah mendorong pihak investor untuk terjun ke dalam bisnis pers. Para konglomerat pers bermaksud memperluas dan penguatan kerajaannya sekaligus strategi penguasaan pasar dan opini. Sedangkan bagi pemain baru dengan bekal modal yang cukup saja dan semangat menggebu, memasuki bisnis pers seringkali hanya berarti menambah daftar jumlah korban persaingan yang semakin panjang.

Sejak 1998 itulah kemerdekaan pers kembali pada dirinya. Kemerdekaan itu tampil dalam arti seluas-luasnya, seolah tanpa pembatas. Terjadi semacam deregulasi total dalam kehidupan pers. Momok pembreidelan pers selama zaman Orde Lama dan berlanjut dalam era Orde Baru seakan musah dalam sekejap. Berbagai macam perizinan tak diperlukan lagi. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang sebelumnya menjadi barang sakti, mahal dan langka, kemudian sirna. Akibatnya adalah siapapun boleh langsung menerbitkan produk pers. Setiap orang bisa menjadi pemimpin umum, pemimpin perusahaan atau pemimpin redaksi tanpa persyaratan yang mengikat. Jumlah penerbitan saat berlaku SIUPP hanya 292 terbitan, tiba-tiba meedak menjadi ribuan. Ada yang menyebutkan angka 1.700 terbitan. Namun, apabila dikaitkan dengan rasio penerbitan pers per orang sesuai dengan standar UNESCO satu eksemplar untuk 10 penduduk, kita masih termasuk “miskin minat baca.” Maklum jumlah total

⁷ Mahtum Mastoem, “Manajemen Pers yang sehat dan Peta Bisnis Pers Indonesia,” (makalah dipresentasikan dalam acara Seminar Membangun Pers yang sehat, Jakarta, 29 November 2005).

oplah seluruh penerbitan pers (Koran, majalah, tabloid) baru mencapai angka sekitar 4,5 juta - 5 juta eksemplar.

Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, industri pers di Indonesia relatif jauh tertinggal. Misalnya, oplah koran-koran Jepang sangat tinggi, seperti Yomiuri Shimbun beroplah 14,067 juta eksemplar, Asahi Shimbun 12,121 juta, Mainiche Shimbun 5,582 juta, Nihon Keizai Shimbun 4,635 juta, Chunichi Simbun 4,512 juta, Sankei Shimbun 2,757 juta, dan Tokyo Sports 2,245 juta. Jumlah keseluruhan oplah surat kabar adalah 64,229 juta eksemplar per hari, atau setiap orang rata-rata membaca tiga Koran per hari. Di Cina oplah Koran Cankao Xiaoxi 2,627 juta eksemplar, dan People's Daily 2,509 juta. Di Jerman, koran Bild beroplah 3,867 juta eksemplar. Sementara Koran-koran di AS, Inggris dan India, beberapa diantaranya mampu mencetak oplah di atas 1 juta per hari.

Perkembangan industri media di Indoensia pasca Pemerintahan Soeharto ditandai dengan pesatnya perkembangan industri televisei. Pemilik modal ramai-ramai mengelola televisi yang dianggap "mkahluk" paling kreatif menyedot porsi iklan. Hanya dalam hitungan detik, iklan di layar kaca ini mampu mendatangkan uang puluhan juta rupiah. Pada saat ini telah hadir 11 stasiun televisi yaitu TVRI, RCTI, SCTV, TPI, Indosiar, Lativi, Global TV, TV Tujuh, Metro TV dan Trans TV. Di samping itu tersedia pula TV berlangganan (Kabel Vision, Indovision) yang beroperasi di Jakarta, Bandung, Makassar, Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya. Stasiun TV daerah juga meramaikan industri pertelevisian. Grup Jawa Pos telah mempelopori dengan

meluncurkan TV “R” di Riau, dan “J” TV di Surabaya. Di Bali juga muncul Bali TV milik Koran Bali Post.

Di balik cerita perkembangan industri media cetak dan elektronik yang fantastis, ada juga kisah kegagalan pengelola media.⁸ Sesungguhnya krisis moneter di tahun 1998 telah memberi dampak yang sangat serius ke dalam industri pers. Dari ribuan penerbitan media yang hidup di era pasca Soeharto, ternyata lebih banyak yang gugur dibandingkan yang bertahan hidup. Mahtum memperkirakan, yang langsung tewas mencapai lebih 50%, sisanya hanya dalam hitungan tiga ratusan media yang mampu hidup layak, terutama dialami penerbit lokal milik Grup Jawa Pos, grup Kompas dan Grup Media Indoensia. Namun sebagian besar, meskipun bertahan hidup, kondisinya masih dalam tahap berjuang mati-matian. Fenomena runtuhnya sejumlah media tersebut digambarkan Mahtum sebagai kegagalan manajemen. Kegagalan itu disebabkan pemimpin pengelola lemah dalam visi bisnis dan melupakan prinsip-prinsip pemasaran (segmentasi, targeting dan positioning), campur tangan pemilik modal, SDM lemah, mengabaikan peran agen, team work tidak kukuh dan kurang mengantisipasi perubahan zaman.

Persaingan pers di masa depan sangat ketat, sehingga bisnis pers adalah bisnis murni.⁹ Bisnis pers membutuhkan syarat-syarat yang sangat ketat dalam aspek modal, manusia, manajemen, teknologi dan pasar. Perkembangan industri saat ini dicirikan oleh tiga.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Pertama, bisnis pers sudah memasuki pola konglomerasi. *Kedua*, industri pers secara signifikan telah bergeser ke arah industri informasi yang secara otomatis masuk ke dalam era multimedia atau konvergensi media. *Ketiga*, faktor utama kekuatan industri informasi adalah sumber daya manusia (SDM) wartawan dan pemasarannya. *Keempat*, prinsip segmentasi, targeting dan positioning sebagai syarat mutlak. *Kelima*, berkembangnya “*news is free*,” berita gratis. *Keenam*, pemanfaatan modal dan teknologi. Dan *ketujuh*, inovasi tiada henti guna mengantisipasi perubahan zaman dan selera.

Perkembangan industri pers pasca berakhirnya Pemerintahan Soeharto tampaknya tidak diikuti dengan perbaikan kondisi kesejahteraan wartawan. Perusahaan pers secara umum belum bisa memberikan kesejahteraan bagi wartawan. Padahal memberikan jaminan kesejahteraan merupakan kewajiban bagi perusahaan. Sebenarnya wartawan harus mempunyai posisi tawar dengan posisi sebagai tulang punggung perusahaan, mereka bisa menekan pengusaha pers untuk mendapatkan gaji yang layak. Gaji rendah wartawan akan menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik secara profesional. Tanpa gaji yang memadai, maka wartawan akan mudah menerima sesuatu sebagai imbalan pemuatan berita. Secara umum pemberian tersebut berupa uang, barang atau fasilitas bepergian ke daerah. Wartawan sebagai ujung tombak media pemberitaan menempati posisi penting dalam industri pers. Posisi tersebut harus dibedakan dari posisi lainnya di perusahaan pers, misalnya staf administrasi dan periklanan.

Pada saat kondisi sekarang, media sulit mempraktikkan antara kepentingan bisnis dan idealisme sekaligus. Solusinya, menyelaraskan antara iklan/marketing dan redaksi. Dalam penulisan tematik, kedua unsur tersebut membuat perencanaan secara matang sehingga tulisan yang turun dan iklan/marketing menjadi padu. Tulisan mengenai otomotif, maka iklannya juga bisnis otomotif. Hal ini sudah banyak dipraktekkan oleh beberapa media massa, seperti Kompas, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, dan lainnya.

Selain itu, jika wartawan juga mencari dan memasarkan iklan. Hal ini menjadikan wartawan tidak profesional dan tidak fokus pada pekerjaannya sebagai pencari berita, dan akan terperangkap sebagai pencari uang (iklan) semata. Sedangkan di stasiun televisi, harus ada keseimbangan komitmen pemilik perusahaan dalam pemilihan program. Di Trans TV terdapat sinetron "Bajaj Bajuri" yang mendatangkan iklan seyogyanya memberikan subsidi "Kupas Tuntas." Jika titik tolaknya rating, maka nasib "Kupas Tuntas" yang tak mendatangkan iklan ini dicabut.

Fakta di lapangan lain yang mewarnai profesionalisme pers adalah masalah upah wartawan. Dalam konteks hubungan kerja, status wartawan menjadi tidak jelas. Wartawan tidak dapat dikelompokkan sebagai karyawan sebuah badan usaha sehingga tidak mengikuti ketentuan upah minimum. Sebagai sebuah profesi, upah wartawan didasarkan pada hasil kerja. Namun tidak jarang, faktor uang yang diterima wartawan dapat mempengaruhi profesionalisme wartawan dalam melakukan investigasi dan penulisan berita.

Ketentuan pemberian saham sebesar 20% kepada pekerja pers searah dengan aturan yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Penerangan Harmoko di era Pemerintahan Orde Baru seharusnya dilanjutkan kembali. Alasannya adalah bahwa langkah seperti itu akan memposisikan wartawan dan karyawan media lainnya mempunyai keterwakilan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sehingga pekerja pers mengetahui kebijakan yang akan diambil perusahaan, bahkan ikut menentukan arah perusahaan. Dengan begitu, terdapat transparansi.

Ketika membicarakan perkembangan industri pers, maka perlu juga dibahas perkembangan pers di daerah. Pers daerah membuktikan adanya keragaman dalam industri pers. Ironisnya, meski muncul berbagai media di daerah, tapi media yang mempunyai ciri khas daerah belum banyak. Di Sumatera Utara, seharusnya ada media dengan bahasa daerah setempat dan pemberitaan kepentingan lokal sebagai ciri utama. Namun belum terlihat media dengan ciri khas lokal tersebut. Pengembangan pers daerah bergantung pada kemampuan sumber daya manusia masing-masing media dan pangsa pasar. Jika sumber daya manusia mampu melakukan dengan baik dan masyarakat menerima maka dimungkinkan adanya media dengan ciri lokal. Pada akhirnya masyarakat yang menilai, apakah pers telah menjalankan profesinya secara professional atau belum.

BAB VII

ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN PERS

A. Kebebasan Pers

Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, yaitu bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Dalam implementasiannya, kemerdekaan pers disertai kesadaran pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.¹

Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Jaminan kebebasan Pers dalam Konstitusi dan undang-undang belum dapat dirasakan insan pers sepenuhnya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Terjadi banyak kekerasan, tekanan, dan hingga pembunuhan terhadap insan pers dalam menjalankan profesi jurnalistik.

Sejak 2006 hingga juni 2021, berdasarkan data Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) telah terjadi 870 kasus

¹ Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, LN Tahun 1999 No. 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

kekerasan dan ancaman terhadap wartawan. Rincian umum dari 870 kasus tersebut, antara lain adalah: Kekerasan Fisik/Penganiayaan Fisik sebanyak 283 kasus, ancaman Kekerasan atau Teror sebanyak 142 kasus, pembunuhan sebanyak 9 kasus, pemidanaan atau Kriminalisasi sebanyak 39 kasus, dan gugatan Perdata sebanyak 13 kasus.²

Dalam satu tahun kalender, Periode tersuram bagi jurnalis Indonesia adalah pada periode Januari hingga Desember 2020.³ Pada saat itu terjadi 84 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Jumlah ini merupakan yang terbanyak sejak tahun 2006. Jenis kasus kekerasan yang dihadapi jurnalis, sebagian besar berupa intimidasi (25 kasus), kekerasan fisik (17 kasus), perusakan, perampasan alat atau data hasil liputan (15 kasus), dan ancaman atau teror 8 kasus. Sedangkan dari sisi pelaku, polisi menempati urutan pertama dengan 55 kasus, disusul tidak dikenal 9 kasus, dan warga 7 kasus. Oleh karena itu pada 2020 AJI menetapkan musuh kebebasan pers adalah polisi. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagai berikut.

Tabel 7.1 Kekerasan terhadap Media Tahun 2006 hingga 2021

² Data AJI 2006- Agustus 2021 dicatat terdapat 873. Dalam hal ini terdapat pengulangan data yaitu kasus Risang Bima Wijaya ditulis 2 kali dalam kategori yang berbeda (data AJI 2007) serta kasus Teguh Santoso ditulis 3 kali (Data AJI 2006). Dalam tulisan ini data Risang Bima Wijaya tulis 1 kali dan dimasukkan dalam kategori Kriminalisasi 2007. Kasus Teguh Santoso ditulis 1 kali masuk dalam kategori kriminalisasi 2006. Jadi terdapat selilih 3 kasus.

³ <https://advokasi.aji.or.id/detail-kebebasan-pers/3.html>

Kategori ⁴	2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	Σ
Kekerasan, Kekerasan Fisik/Penganiayaan Fisik ⁵	9	17	22	16	34	36	20	18	17	14	16	16	16	21	3	8	283
Ancaman, Ancaman Kekerasan atau Teror	7	8	6	10	7	11	9	8	8	14	9	9		17	12	7	142
Pengusiran/Pelarangan Liputan	2	2	5	11	13	18	7	3	1	9	7	6	2	10	12	3	111
Perusakan Alat dan/atau Data Hasil Peliputan	1	22	14	9	6	10	3	4	3	11	4	1	1	1			90
Sensor / Pelarangan Pemberitaan		2	3	4				4	6	3	5	4	2	3	5	2	43
serangan															24	15	39
Intimidasi Lisan oleh Pejabat Publik	1	25	1	5		6											38
Pemidanaan/Kriminalisasi	1	6	7	7	5		1					1	1	5	7 ⁶	5 ⁷	46

⁴ Beberapa kategori Dalam tulisan merupakan gabungan dari beberapa kategori yang ada dalam Data AJI tahun 2006-2021 sehingga jumlah setiap kategori berbeda dengan jumlah pada Data AJI tahun 2006-2021.

⁵ Menggabungkan kategori Kekerasan Fisik dengan kategori Kekerasan, dan Kategori penganiayaan fisik.

⁶ Data AJI 2007 menyebutkan Risang Bima Wijaya, ditulis dan masuk dalam 2 kategori yaitu gugatan dan pemenjaraan. Dalam tulisan ini kasus Risang Bima Wijaya dimasukkan dalam satu kategori pemidanaan/kriminalisasi/Pemenjaraan.. sehingga data tulisan ini berkurang satu dari data AJI 2007

Empat kasus lain adalah 4 kasus dari 9 kasus masukan dalam Kategori tuntutan hukum yaitu kasus Bersih Lubis, [Tuntutan Hukum kepada Tabloid Investigasi](#), [Tuntutan Hukum kepada](#)

Kategori ⁴	2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	Σ
/Penahanan Pemenjaraan																	
Demonstrasi/ Mobilisasi Massa / Penyerangan Kantor Redaksi		1		2	1		1	2	4	5	4	5	3	1		1	30
Gugatan Perdata		1						1	1			4	2		5 8	1	15

Priyono Bandot Sumbogo, Tuntutan Hukum kepada Harian Kursor (yang data AJI tahun 2007) sedangkan 5 kasus masuk dalam kategori gugatan perdata. <https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan/1.html?y=2007&m=1&ye=2007&me=12&jenis=Tuntutan%20Hukum&jenis=Tuntutan%20Hukum> diakses tanggal 3 Agustus 2021.

Dua kasus dalam Data AJI 2007 kategori Pemenjaraan dimasukkan dalam katehori Kriminalaisasi.

⁷ Data AJI 2006 semula dalam kategori Pemidaan hanya dimuat 1 kasus. Dalam tulisan ini ditambah 4 kasus dari kasus yang masuk dalam kategori tuntutan hukum. Pada kategori tuntutan hukum dipilah menjadi 2 yaitu, 3 kasus masuk dalam kategori pemedanaan, dan 1 kasus masuk dalam kategori gugatan perdata. Satu kasus yaitu **Tuntutan Hukum kepada Teguh Santosa** diulang 3 kali yaitu 2 penulisan pada katategori tuntutan hukum dan kategori Pemenjaraan, dalam tulisan ini ditulis 1 kali dan dimasukkan dalam kategori Kriminalisasi/pemidanaan.. sehingga data tahun 2006 dalam tulisan ini selisih 2 kasus dibanding data AJI 2006.

⁸ Data AJI 2007, kasus Risang Bima Wijaya dimasukkan dalam katategori Gugatan Perdata seharusnya dimasukkandalam katategori Pemidanaan

Data Aji 2007, 5 kasus 9 kausus dalam kategori tuntutan hukum dipindah kedalam kategori gugatan Perdata yaitu gugatan terhdap Majalah forum, Tempo, **Tuntutan hukum kepada Majalah TIME Asia, Tuntutan Hukum kepada Wartawan dan Harian New York Times, Tuntutan Hukum kepada Pemimpin Redaksi Detikcom, dan Duta Masyarakat.** Sedangkan 4 kasus dipindah dalam kategori Pemidanaan.

Kategori ⁴	2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	Σ
Pembunuhan							1					5	1		1	1	9
Pelecehan, Pelecehan dengan makian di depan umum.													1		5	3	9
Tekanan																5	5
Sampara caleg Partai													1				1
Perlakuan kasar dan dilempar batu													1				1
Menolak JR Ps 27 (3) UU ITE													1				1
Pemanggilan untuk memberikan keterangan													1				1
Penganiayaan, pelecehan, intimidasi, perusakan alat jurnali,													1				1
Penyekapan													1				1
Somasi													1				1
Penahanan oleh petugas Imigrasi													1				1
penculikan																1	1
penyerangan																1	1
	21	84	58	64	66	81	42	40	40	56	45	51	38	58	74	52	870
Data AJI	21	84	58	64	66	81	42	40	40	56	45	51	38	58	75	54	873

Sumber: diolah dari data Aaliansi Jurnoialistik Indonesia⁹

⁹ Data per 3 Agustus 2021. Lihat Barometer Rekapitulasi Kekerasan <https://advokasi.aji.or.id/rekapitulasi-kekerasan> dan Data Kekerasan <https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan> tahun 2006 hingga juli 2021,.

Indeks peringkat kebebasan pers Indonesia menurut World Press Freedom Index yang dikeluarkan Reporters Without Borders (RWB), masuk dalam kategori negara-negara warna merah yaitu kelompok negara dengan kebebasan pers jelek. Dalam hal ini World Press Freedom Index mengelompokkan dalam 5 kelompok atau kategori warna yaitu white = good/Good situation (from 0 to 15 points), yellow = fairly good/Satisfactory situation (from 15.01 to 25 points), orange = problematic/Problematic situation (from 25.01 to 35 points), red = bad/Difficult situation (from 35.01 to 55 points), dan black= very bad/Very serious situation (from 55.01 to 100 points).

Pada tahun 2002, Indonesia pernah menempati posisi 57 dengan indeks 20,00. Pada tahun 2003 dan seterusnya mengalami penurunan. Pada tahun 2013, Indonesia berada pada kategori merah yaitu kondisi kebebasan pers yang jelek atau dalam situasi yang sulit.

Pada tahun 2021, Indonesia menempati peringkat 113 (skor 37.40). Peringkat ini naik jika dibanding tahun 2020 peringkat 199 (skore 36.82) dan 2019 peringkat 124 (skore 36.77). Kenaikan peringkat tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas. Meski peringkat naik tetapi kualitas kebebasan pers sendiri menurut karena terjadi penurunan indeks.

Indek Kebebasan Pers Indonesia World Press Freedom Index

	Ranking	Score:	Keterangan
2021	113	37.40	Meski peringkat naik tetapi

	Ranking	Score:	Keterangan
	↑+6	↓ -0.58	
2020	119	36.82	Meski peringkat naik tetapi Skor indeks menurut dibanding 2019 Penurunan kualitas kebebasan Pers
2020	+5	-0.05	
2019	124	36.77	Peringkat sama tetapi Skor indeks meningkat dibanding 2018 Kenaikan kualitas kebebasan Pers
2019	=	+2.91	
2018	124	39.68	Peringkat sama Skor indeks meningkat dibanding 2017 Kenaikan kualitas kebebasan Pers
2018	=	+0.25	
2017	124	39.93	
2007	100	30,50	Terus mengalami Penurunan
2005	102	26,00	
2004	117	37,75	
2003	110	34,25	
2002	57	20,00	

Perbandingan Indeks Kebebasan Pers Indonesia dengan beberapa Negara ASEAN

Year	Ranking Indexs ASEAN Country						
	Indonesia	Philipin	Malaysia	Thailand	Singapura	Laos	Myanmar
2021	113		119	137	160	172	140
2020	119	136	101	140	158	172	139
2019	124	134	123	136	151	171	138
2018	124	133	145	140	151	170	137

Year	Ranking Indexs ASEAN Country						
	Indonesia	Philipin	Malaysia	Thailand	Singapura	Laos	Myanmar
2017	124	127	144	142	151	170	131
2016	130	138	146	136	154	173	143
2015	138	141	147	134	153	171	144
2014	132	149	147	130	150	171	145
2013	139	147	145	135	149	168	151

B. Pembunuhan Jurnalis

1. Data Pembunuhan

Data Aliansi Jurnalis Indonesia dari tahun 2006 hingga Agustus 2021, terdapat 9 wartawan yang meninggal. Jika ditarik ke belakang, terdapat lebih dari jurnalis yang meninggal. Kompas.com 08/02/2019 menulis terdapat 10 kasus pembunuhan wartawan sejak tahun 1996. Berikut beberapa pembunuhan jurnalis yang pernah terjadi:

1) Fuad M Syarifuddin (Udin) (1996)

Fuad Muhammad Syarifuddin adalah seorang jurnalis Harian Bernas di Yogyakarta. Ia dibunuh pada 16 Agustus 1996, karena pemberitaan mengenai dugaan korupsi di Bantul. Harian Kompas mengabarkan Udin memang sering menulis mengenai pemberitaan kritis tentang kebijakan pemerintah Orde Baru. Salah satunya adalah berita bahwa Bupati akan membantu pendanaan Yayasan Dharmais jika kembali terpilih. Tiga hari sebelum dibunuh, Udin diserang dan dianiaya orang tidak dikenal di rumahnya, Bantul, Yogyakarta.¹⁰

¹⁰ Mela Arnani, "Mengingat Lagi 10 Kasus Pembunuhan Wartawan di Indonesia...";

2) Naimullah (1997)

Naimullah bekerja sebagai wartawan Sinar Pagi di Kalimantan Barat. Ia tewas pada 25 Juli 1997. Pemberitaan Harian Kompas 28 Juli 1997, Naimullah ditemukan tewas dalam mobil pribadi jenis Isuzu Challenger yang saat itu terparkir di kawasan Pantai Penimbangan, Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat. Diduga, ia dianiaya, karena bagian belakang kepala dan pelipis kanan pecah, serta kedua tangan memar. Saat ditemukan, kamera, tape recorder, jam tangan, gelang emas, dan cincin lenyap. Dikabarkan bahwa siang sebelum ditemukan tewas, korban memberi tahu keluarga akan bertemu dengan seseorang namun tidak menyebutkan keterangan lebih lanjut.¹¹

3) Agus Mulyawan (1999)

Agus Mulyawan merupakan seorang pembantu koresponden dan fixer di Indonesia untuk Asia Press, sebuah media Jepang. Dari pemberitaan Harian Kompas edisi 30 September 1999, Agus meninggal karena ditembak di Pelabuhan Qom, Los Palos, Timor Timur pada 25 September 1999. Disebutkan, penembakan tersebut juga menewaskan delapan orang lainnya. Sehari setelahnya, 26 September 1999, jenazah Agus ditemukan di dasar Sungai Verukoco, Apikuru, Kabupaten Lautem.¹²

4) Muhammad Jamaluddin (2003)

Muhammad Jamaluddin merupakan juru kamera TVRI Aceh yang ditemukan tewas pada 17 Juni 2003.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/08/17302821/mengingat-lagi-10-kasus-pembunuhan-wartawan-di-indonesia?page=all>

Diakses 2 Agustus 2021

¹¹ Mela Arnani, "Mengingat Lagi 10 Kasus Pembunuhan Wartawan di Indonesia...", *loc.cit.*

¹² Mela Arnani, "Mengingat Lagi 10 Kasus Pembunuhan Wartawan di Indonesia...", *loc.cit.*

Terdapat berbagai dugaan atas kematiannya ini, baik dibunuh kelompok GAM hingga ada yang menuduh aparat TNI di Aceh menculiknya karena motif tertentu. Hingga kini tidak ada tindak lanjut.¹³

5) Ersas Siregar (2003)

Ersa Siregar merupakan jurnalis RCTI. Ia tewas ketika melakukan liputan konflik di Nanggroe Aceh Darussalam. Pada 1 Juli 2003, Ersas bersama juru kamera Ferry Santoro dilaporkan hilang di Kuala Langsa. Empat hari berselang, mobil yang digunakan keduanya ditemukan di Langsa. Pada 29 Desember 2003, terjadi baku tembak pasukan TNI dengan Gerakan Aceh Merdeka di Kuala Maniham, Simpang Ulim. Ersas meninggal pada kejadian ini.¹⁴

6) Herliyanto Herliyanto (2006)

Herliyanto Herliyanto, seorang wartawan lepas Tabloid Delta Pos Sidoarjo ditemukan tewas pada 29 April 2006 di hutan jati Desa Taroka, Probolinggo, Jawa Timur. Polisi memastikan kematian pekerja lepas untuk Radar Surabaya ini terkait pemberitaan kasus korupsi anggaran pembangunan oleh mantan Kepala Desa Tulupari. Tiga orang berhasil ditangkap. Namun, Pengadilan Negeri Sidoarjo membebaskan ketiganya karena dua pelaku dianggap tak cukup bukti dan satu tersangka dianggap gila.¹⁵

¹³ <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/02/2019/aji-pembatalan-remisi-susrama-momentum-selesaikan-sejumlah-kasus-lain/>

¹⁴ Mela Arnani, "Meningat Lagi 10 Kasus Pembunuhan Wartawan di Indonesia...", *loc.cit.*

¹⁵ Mela Arnani, "Meningat Lagi 10 Kasus Pembunuhan Wartawan di Indonesia...", *loc.cit.*

7) Ali Imron (2007)

Seorang wartawan ditemukan tewas di sebuah kamar bungalow di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/6). Korban bernama Ali Imron ditemukan tewas dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Pada leher korban juga terdapat bekas jeratan tali. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) menemukan identitas korban, termasuk kartu pers dari Media Harapan. Polisi juga menemukan sebuah mobil sedan yang diduga milik pelaku. Sementara itu, salah satu penjaga bungalow menyatakan, sehari sebelumnya melihat korban bersama empat orang warga negara asing memasuki bungalow. Kasus ini terkuak saat penjaga bungalow memasuki kamar korban. Penjaga mengira kamar tersebut telah ditinggalkan penyewanya. Tapi, penjaga terkejut ketika menemukan korban yang tewas tertutup sprei. Diduga pembunuhan ini terkait pemberitaan masalah kawin kontrak warga asing di kawasan Puncak. Polisi hingga kini masih mencari keberadaan empat warga negara asing yang diduga menjadi pelaku pembunuhan. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Bogor untuk diautopsi.¹⁶

8) Ardiansyah Matra'is Wibisono (2010)

Ardiansyah adalah seorang jurnalis Tabloid Jubi dan Merauke TV. Ia ditemukan tewas pada 29 Juli 2010 di Gudang Arang, Sungai Maro, Merauke, Papua dalam

¹⁶ <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/92.html?y=2007&m=1&ye=2007&me=12&jenis=pembunuhan>

kondisi penuh luka. Pemberitaan Harian Kompas menyebutkan, Polres Merauke meyakini wartawan ini tewas tenggelam. Polisi juga tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus pembunuhan ini.¹⁷ Pembunuhan terhadap Ardiansyah diduga berkaitan dengan tugas jurnalistiknya yang berkaitan dengan liputan Isu Illegal Logging dan Pilkada di Merauke.¹⁸

9) Anak Agung Narendra Prabangsa (2009)

AA Prabangsa meninggal pada 16 Februari 2009 di Pelabuhan Padang Bai. Ia merupakan wartawan Radar Bali. Polisi kemudian menetapkan sejumlah tersangka pembunuhan berencana ini. Adapun, auctor intelektualis dalam pelaku pembunuhan ini adalah Nyoman Susrama, adik Bupati Bangli Nengah Arnawa. Susrama juga merupakan pengawas proyek Dinas Pendidikan Bangli. Pengadilan Negeri Denpasar kemudian memutus Susrama dengan hukuman seumur hidup.

10) Alfrets Mirulewan (2010)

Alfrets ditemukan tewas pada 18 Agustus 2010 di Pelabuhan Pulau Kisar, Maluku Tenggara Barat. Pemred Tabloid Pelangi ini melakukan investigasi kelangkaan bahan bakar minyak di Kisar bersama Leksi Kikilay. Dikabarkan, ada dugaan keterlibatan aparat di dalamnya. Polisi menyatakan Alfrets tewas dibunuh, namun semua tersangka mencabut BAP (Berita Acara Pemeriksaan).¹⁹

¹⁷ Mela Arnani, "Mengingat Lagi 10 Kasus Pembunuhan Wartawan di Indonesia...", *loc.cit.*

¹⁸ <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/261.html?y=2010&m=1&ye=2010&me=12&jenis=Pembunuhan>

¹⁹ Mela Arnani, "Mengingat Lagi 10 Kasus Pembunuhan Wartawan di Indonesia...", *loc.cit.*

11) Ridwan Salamun (2010)

Ridwan Salamun merupakan kontributor Sun TV di Tual, Maluku Tenggara. Ia merupakan warga Kampung Banda Eli. Ridwan tewas akibat dikeroyok ketika melakukan liputan bentrokan warga kompleks Banda Eli melawan warga Dusun Mangun, Desa Fiditan, Kota Tual, Maluku Tenggara pada 21 Agustus 2010. Ridwan dibacok dari belakang dan mengenai bagian kepalanya. Berdasarkan keterangan saksi mata, posisi Ridwan berada di tengah-tengah massa karena berusaha memotret secara berimbang antara kedua belah pihak. Pengadilan Negeri Tual membebaskan tiga terdakwa pada 9 Maret 2011. Ketiganya disebut tidak terbukti menganiaya jurnalis ini hingga tewas. Sebelumnya, tiga terdakwa ini dituntut hukuman penjara selama delapan bulan karena dianggap melanggar Pasal 170 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).²⁰

12) Beni Faisal (2015)

Pemimpin Redaksi tabloid Fokus Lampung, Beni Faisal tewas ditembak orang tak dikenal, Minggu (25/1) kemarin. Saat kejadian Beni ditembak di depan rumahnya di Jalan Pulau Raya 3 Nomor 38, Perumahan Way Kandis, Tanjung Seneng, Bandar Lampung. "Korban mengalami luka tembak di rusuk kiri (di bawah ketiak) sampai tembus tembus ke punggung," ujar Kabid

²⁰ Mela Arnani, "Meningat Lagi 10 Kasus Pembunuhan Wartawan di Indonesia...", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/08/17302821/mengingat-lagi-10-kasus-pembunuhan-wartawan-di-indonesia?page=all>. Diakses 2 Agustus 2021

Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih kepada merdeka.com, Senin (26/1).²¹

13) Marsal Harahap, (2021)

Jurnalis Mara Salem Harahap ditemukan Tewas dengan luka tembakan ditubuhnya. Pemimpin Redaksi lassernewstoday.com, Mara Salem Harahap alias Marsal Harahap ditemukan tewas bersimbah darah, di dalam mobil yang dikendarainya, pada Sabtu dini hari, 19 Juni 2021. Lokasi ditemukannya mobil tersebut, tidak jauh dari rumahnya di Huta VII, Nagori Karang Anyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan, untuk dilakukan otopsi pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 02.00 WIB. Aji Medan mencatat korban bersama media yang dipimpinnya, selama ini dikenal cukup kritis untuk memberitakan isu sensitif. Media online milik Marsal Harahap pernah memberitakan berbagai kasus. Diantaranya dugaan penyelewengan di PTPN, maraknya peredaran narkoba dan judi, di Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun. Serta bisnis hiburan malam yang diduga melanggar aturan.²²

14) Muhammad Sayuti Bochar

Dari media Pos Makassar yang diduga dibunuh pada 11 Juni 1997. Saat itu polisi menyatakan Sayuti korban kecelakaan.²³

²¹ <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/577.html?y=2015&m=1&ye=2015&me=12&jenis=Pembunuhan>

²² <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1947.html> Diakses 2 Agustus 2021

²³ <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/02/2019/aji-pembatalan-remisi-susrama-momentum-selesaikan-sejumlah-kasus-lain/>

2. Peradilan Pembunuhan Sadis A.A Gede Bagus Narendra Prabangsa

Dua-tiga pekan sebelum menghilang, Prabangsa mengaku sering ketakutan melihat jendela terbuka. “Beberapa hari sebelum menghilang, dia selalu takut bila ada jendela dibuka,” kata Soepojo, salah satu karyawan pracetak dari Radar Bali. “Katanya takut ditembak orang,” kata Soepojo². Dia mengira Prabangsa hanya bercanda. Istri Prabangsa, Prihantini, juga punya kisah serupa. Sebelum hari kematiannya, Prabangsa beberapa kali bicara soal kematian. Pernah, tiba-tiba Prabangsa mengajukan pertanyaan aneh pada Istrinya, “Kalau saya meninggal, apakah kamu menikah lagi?” Prihantini, istrinya yang kaget mendapat pertanyaan macam itu. Prabangsa melanjutkan dengan berujar pendek, “Sepertinya saya bakal mati duluan.”²⁴

Pada 11 Februari 2009 pagi, Prabangsa berangkat kerja. Pada siang yang nahas itu, tanpa sepengetahuan istrinya di rumah dan tanpa pamit pada rekan-rekan sekerjanya di kantor, Prabangsa pergi ke Bangli, kampung halamannya. Menurut kesaksian sejumlah saudaranya, Prabangsa tiba di rumah orangtuanya pada pukul 13.00. Dia sempat hadir pada sebuah upacara adat di tanah kelahirannya itu. Di tengah upacara, sekitar pukul 15.00, telepon genggam Prabangsa berdering. Dia berbicara cukup lama di telepon. Tak terdengar jelas apa yang dipercakapkan. Setelah percakapan telepon itu berakhir, Prabangsa bergegas pergi. Dia hanya sempat menitipkan sepeda motor di rumah orangtuanya, lalu menghilang.

²⁴ Abdul Manan, Sunudyantoro, *Jejak Darah Setelah Berita*, Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan SEAPA, hlm 13.

“Dia sempat bilang ada janji menemui seseorang, tapi dia tidak bilang siapa,” kata satu kerabatnya. Dengan tergesa, Prabangsa berjalan kaki meninggalkan rumah keluarga besarnya. Sosoknya raib di sebuah lorong di antara rumah-rumah warga Taman Bali. Itu terakhir kalinya sanak saudara Prabangsa melihat pria itu dalam keadaan hidup.²⁵

Keesokan harinya, 12 Februari 2009, Prihantini, istri AA Prabangsa menghubungi kantor Radar Bali, memberitahu kalau Prabangsa belum pulang. Justin Herman dan rekan sekerja Prabangsa di Radar Bali mulai merasa ada yang tak beres. Dua hari lewat tanpa kabar. Pada 14 Februari, radar Bali memuat sebuah pengumuman soal hilangnya Prabangsa. mereka berharap ada pembaca yang memberi informasi mengenai raibnya rekan sekerja mereka.²⁶ Pada 16 Februari 2009, jenazah Prabangsa ditemukan di Teluk Bungsil, Karangasem. muhari, 45 tahun, nakhoda kapal Perdana Nusantara, yang berjasa menemukan jasad Prabangsa.²⁷

Pada 25 mei 2009, 100 hari pasca kematian Prabangsa, Kapolda Bali Irjen Ashikin Husein mengumumkan penetapan status tersangka atas tujuh orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Prabangsa. Ketujuh tersangka kasus pembunuhan Prabangsa, yaitu I Nyoman Susrama, I Komang Gede, Nyoman Rencana, Komang Gede Wardana alias Mangde, Dewa Sumbawa, Endi Mashuri, Darianto alias Jampes. Dua tersangka lain, yaitu: Gus Oblong dan Nyoman

²⁵ *Ibid* 3-4

²⁶ *Ibid* 6

²⁷ *Ibid.* 7

Suwecita alias Maong ditangkap sore hari setelah pengumuman nama-nama tersangka itu¹. “Ini adalah kasus pembunuhan berencana. motifnya sakit hati pelaku terkait berita yang pernah diturunkan korban soal penyimpangan proyek Dinas Pendidikan di Bangli,” kata Kapolda Bali, Irjen Ashikin Husein ketika mengumumkan para tersangka kasus ini, 25 mei 2009.²⁸

Sidang pertama pembunuhan Anak Agung Gde Bagus Narendra Prabangsa digelar pada Kamis 8 Oktober 2009 di Pengadilan Negeri Denpasar. Jaksa dijadwalkan untuk membacakan dakwaan atas kesembilan terdakwa yang terlibat dalam kasus ini.

Pada sidang perdana itu, Jaksa membacakan pasal-pasal yang dituduhkan pada sembilan terdakwa. Tujuh orang dijerat dengan pasal 340 KUHP subsidi pasal 338 KUHP jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman mati. Mereka adalah Nyoman Susrama, Nyoman Wiradnyana alias Rencana, Komang Gede, Komang Gede Wardana alias Mangde, Dewa Gede Mulya Antara alias Dewa Sumbawa, Ida Bagus Gede Adnyana Narbawa alias Gus Oblong, dan I Wayan Suwecita alias Maong. Dua tersangka lainnya Endi mashuri alias Endi dan Darianto alias Nano alias Jampes dijerat dengan pasal 221 (1) ke-1e KUHP dan atau ke-2 KUHP tentang menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghilangkan bekas kejahatan dengan ancaman hukuman sembilan bulan penjara. PN DENPASAR menjatuhkan vonis yaitu:

- 1) I Nyoman Susrama: Penjara Seumur Hidup
- 2) Komang Gede: Penjara 20 tahun

²⁸ *Ibid*, hlm. 49-50, 53

- 3) Nyoman Rencana: Penjara 20 tahun
- 4) Komang Gede Wardana alias Mangde: Penjara 20 tahun
- 5) Dewa Sumbawa: Penjara 8 tahun
- 6) Nyoman Suwecita alias Maong: Penjara 8 tahun
- 7) Gus Oblong: Penjara 5 tahun
- 8) Endi Mashuri: Penjara 9 bulan
- 9) Darianto alias Jampes: Penjara 9 bulan

Para terdakwa mengajukan banding terhadap Putusan PN Denpasar. Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan putusan PN Denpasar. Atas putusan PT Denpasar, enam Terdakwa mengajukan Kasasi. Tiga terdakwa lainnya Gus Oblong, Jampes dan Endi yang menerima putusan itu. MA menolak permohonan Kasasi para terdakwa.

Namun, hukuman Susrama kemudian diubah menjadi 20 tahun penjara setelah Presiden Joko Widodo menandatangani remisi perubahan masa hukuman. Kebijakan Jokowi ini kemudian menuai kecaman. Apalagi, Aliansi Jurnalis Independen menilai bahwa Susrama menjadi satu-satunya pelaku pembunuhan wartawan yang tuntas di pengadilan dengan hukuman berat, namun kemudian mendapat keringanan.²⁹

Dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan bahwa I Nyoman Wiradnyana alias Rencana, I Komang Gede Wardana alias Mang De, I Dewa Gede

²⁹ Mela Arnani, "Meningat Lagi 10 Kasus Pembunuhan Wartawan di Indonesia...", <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/08/17302821/meningat-lagi-10-kasus-pembunuhan-wartawan-di-indonesia?page=all>. Diakses 2 Agustus 2021.

Mulya Antara alias Dewa Sumbawa, Ida Bagus Made Adnyana Narbawa alias Gus Oblong, I Komang Gede, ST., I Wayan Suecita alias Maong, dan Ir. I Nyoman Susrama, MM (masing-masing selaku Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2009, sekitar jam 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2009, bertempat di rumah Ir. Nyoman Susrama, MM di Jalan Merdeka, Banjar Petak, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, atau setidaknya ditempat lain baik bertindak sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama telah dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, yakni korban A.A Gede Bagus Narendra Prabangsa.³⁰

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: KF 109/VR/II/2009, tanggal 16 Februari 2009 dari dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, adalah sebagai berikut:

- 1) Luka terbuka pada kepala bagian atas samping kiri tepat pada garis pertengahan depan, berjarak 16 cm dari lubang telinga, tidak dapat dirapatkan ukuran 6 cm x 4,5 cm, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka tulang tengkorak yang pecah berlubang
- 2) Luka terbuka pada kepala bagian atas samping kiri berjarak 5 cm dari garis pertengahan depan, 10 cm dari lubang telinga kiri, jika dirapatkan membentuk garis berukuran 12 cm x 0,5 cm, ukuran 9 cm x 7 cm,

³⁰ Baca antara lain Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Kasasi MA. No.1663 K/PID/2010 hal.2 dan . Put. No. 1667 K / PID / 2010 Hal. 2 dan 3

- tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka tulang tengkorak yang pecah berlubang;
- 3) Luka lecet pada daerah di antara kedua alis, berukuran 3,5 cm x 3 cm;
 - 4) Luka memar pada pelipis kiri, berjarak sebelas cm dari garis pertengahan depan, 2 cm dari sudut mata kiri luar, berukuran 3 cm x 2 cm;
 - 5) Luka lecet pada pipi kiri, berjarak 13 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm di atas lubang telinga kiri, berukuran 4 cm x 2 cm;
 - 6) Luka memar pada pelipis kiri, berjarak 16 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di atas lubang telinga kiri, berukuran 1,5 cm x 2 cm;
 - 7) Luka memar pada selaput lender bibir bawah samping kanan, masing-masing berukuran 1 cm x 1 cm, dan 0,5 cm x 0,5 cm;
 - 8) Luka terbuka pada daun telinga kiri bagian atas, berjarak 3 cm dari lubang telinga, tidak dapat dirapatkan, ukuran 3 cm x 2 cm, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, luka tampak pucat;
 - 9) Luka terbuka pada daun telinga kiri bagian samping, berjarak 2,5 cm dari lubang telinga, tidak dapat dirapatkan, ukuran 1 cm x 1 cm, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, luka tampak pucat;
 - 10) Luka terbuka pada daun telinga kanan bagian atas berjarak 3 cm dari lubang telinga, tidak dapat dirapatkan, ukuran 3 cm x 1 cm, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, luka tampak pucat;

- 11) Luka terbuka pada pergelangan tangan kanan bagian depan, tidak dapat dirapatkan, ukuran 7 cm x 7 cm, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka tulang lengan bawah yang patah dari jaringan otot;
- 12) Patah tulang: Tampak patah tulang pada pergelangan tangan kanan.

Kesimpulan: Luka-luka pada kepala dan pergelangan tangan kanan disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka-luka lainnya terjadi setelah kematian dan sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada kepala.³¹

Dalam salah satu putusan Kasasi Mahkamah Agung yaitu Putusan No. 1667 K /PID/ 2010, halaman 45 diuraikan bahwa:

- 1) Bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya korban A.A Gede Bagus Narendra Prabangsa;
- 2) Perbuatan Terdakwa dengan dipimpin saksi I Nyoman Susrama, MM dan dibantu oleh para saksi lainnya (Terdakwa dalam berkas perkara lain), yaitu I Komang Gede Wardana alias Mangde, I Dewa Gede Mulya Antara alias Dewa Sumbawa, Ida Bagus Made Adnyana Narbawa alias Gus Oblong, I Wayan Suecita alias Maong dan Komang Gede, ST, jelas merupakan perbuatan yang telah direncanakan, di mana sebelumnya korban terlebih

³¹ Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan No. 1667 K/PID/2010 hlm. 8, 9 dan 10 dan Putusan No. 1663 K/PID/2010 hlm. 8 dan 9.

- dahulu dijemput dengan baik-baik dan dibawa ke rumah saksi I Nyoman Susrama;
- 3) Atas perintah / pimpinan I Nyoman Susrama, maka Terdakwa dibantu para saksi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) secara bersama-sama melakukan melakukan pemukulan-pemukulan terhadap korban A.A Gede Bagus Narendra Prabangsa, baik dengan tangan kosong maupun dengan kayu balok, akibat pemukulan-pemukulan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia;
 - 4) Perbuatan para Terdakwa dan para saksi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) merupakan perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu di mana kemudian mayat korban dibawa dan kemudian dibuang ke tengah laut dengan memakai perahu dan awak perahu yang telah dipersiapkan sebelumnya;
 - 5) Perbuatan Terdakwa merupakan *Conditio Sine Quanon* atas meninggalnya korban Anak Agung Gede Bagus Narendra Prabangsa. Karena Terdakwa tanggal 11 Februari 2009 atas perintah Ir. I Nyoman Susrama, MM menjemput dan melumpuhkan wartawan / salah seorang Redaktur Harian Radar Bali, yaitu Anak Agung Gede Bagus Narendra Prabangsa, serta ikut memukul korban dengan tangan dan dengan balok kayu ke wajah korban beberapa kali. Setelah korban meninggal dunia, Terdakwa ikut mengangkut mayat korban dan membuang ke laut.³²

³² Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Putusan No. 1667 K/PID/2010.

C. Kekerasan Fisik Terhadap Jurnalis

Kekerasan terhadap jurnalis terjadi dari tahun ke tahun. Hasil pengamatan Aliansi Jurnalis Indonesia mencatat terdapat 283 kasus Kekerasan, Kekerasan Fisik/ Penganiayaan Fisik terhadap jurnalis sejak tahun 2006 hingga 2021. Berbagai bentuk kekerasan baik dilakukan oleh pejabat, oknum aparat penegak hukum, oknum anggota TNI, maupun oleh orang tidak dikenal. Beberapa kekerasan fisik jurnalis yang terindikasi berkaitan dengan tugas jurnalistik antara lain:

1. Jurnalis lintangnews.com Dianiaya Seorang yang Diduga Pengedar Sabu

Irfan Nahampun, jurnalis lintangnews.com dianiaya JP, seorang pria yang diduga pengedar narkoba. Irfan yang memang sedang melakukan peliputan terkait JP diduga masih mengedarkan sabu. JP datang ke rumah Irfan dan langsung mencekik Irfan. Selain mencekik, pelaku juga mengancam akan membunuh Irfan. Ibu Irfan yang melihat kejadian itu berusaha memisahkan keduanya yang sedang bergelut, namun justru terhempas ke bebatuan dan akhirnya terluka.³³

Irfan telah melaporkan kejadian ini ke Polres Kota Pematangsiantar sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/634/XII/2019/SIJ/STR tanggal 29 Desember 2019.³⁴

³³ <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1812.html?y=2019&m=1&ye=2019&me=12&jenis=Kekerasan%20Fisik> diakses pada 4 Agustus 2021.

³⁴ [Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/30/jurnalis-siantar-dicekik-hingga-diancam-dibunuh-terduga-pengedar-sabu-ibundanya-sampai-terluka) dengan judul Jurnalis Siantar Dicekik Hingga Diancam Dibunuh Terduga Pengedar Sabu, Ibundanya Sampai Terluka, <https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/30/jurnalis-siantar-dicekik-hingga-diancam-dibunuh-terduga-pengedar-sabu-ibundanya-sampai-terluka>. Diakses 4 Agustus 2019.

2. Pemukulan terhadap Jurnalis Perempuan

Oknum pasukan pengamanan api obor Asian Games melakukan pemukulan dan mendorong keras awak media saat meliput arakan api obor Asian Games. Salah satu korban pemukulan adalah jurnalis Kompas TV, yaitu Suci Annisa (28). Dia menceritakan pada Sabtu tanggal 4 Agustus 2018, kekerasan itu terjadi saat para jurnalis tengah meliput kirab api obor di Jambi pada Jumat sore. Saat itu, arakan api obor Asian Games tengah melintasi kawasan lampu merah Simpang Empat Museum Siginjau, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.³⁵

3. Jurnalis Disiram Air Keras

Jurnalis Jelajah Perkara.com di Medan, Persada Bhayangkara Sembiring (26) disiram air keras pada wajahnya hingga mengalami luka parah. Korban disiram air keras oleh orang tak dikenal di Jalan Jamin Ginting, Simpang Selayang, Kota Medan, pada Minggu 25 Juli 2021) malam.³⁶

Rekan korban sesama wartawan media online, Bonni Manullang, Senin (26/7/2021) mengatakan, pelaku penyiraman menggunakan sepeda motor Yamaha, jenis Viksion berperawakan tinggi kurus dengan berboncengan. Menurut Bonni, sebelum kejadian, berdasarkan penuturan korban, korban sedang

³⁵ <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1733.html?y=2018&m=1&ye=2018&me=12&jenis=Kekerasan%20Fisik>,
<https://www.kompas.id/baca/utama/2018/08/04/petugas-keamanan-obor-asian-games-di-jambi-pukul-jurnalis>; Diakses 4 Agustus 2021.

³⁶ <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1955.html?y=2020&m=1&ye=2021&me=8&jenis=Kekerasan%20Fisik> Diakses 4 Agustus

menunggu seseorang berinisial HST di kawasan Simpang Selayang, Padangbulan, tidak jauh dari Kampus USU. Namun tidak berselang lama tiba tiba datang dua orang pria yang tidak dikenalnya langsung mendekati korban dengan menggunakan sepeda motor jenis Viksion. Tanpa berbicara apapun salah satu dari keduanya turun dari motornya dan langsung menyiramkan sesuatu cairan ke bagian wajahnya yang belakangan diketahui adalah bahan kimia jenis air keras.³⁷

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut), Hermansjah, mengatakan Persada Bhayangkara Sembiring merupakan pemimpin redaksi (pemred) salah satu media lokal di Medan. Pihaknya mendapatkan informasi peristiwa ini terkait pemberitaan tentang perjudian.³⁸

Dalam perkembangannya, Polisi mengungkapkan motif di balik aksi penyiraman air keras terhadap seorang wartawan di Medan, Persada Bhayangkara Sembiring, pada 25 Juli lalu. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengungkapkan, para pelaku kesal dengan ulah korban yang kerap meminta uang dan cenderung mengarah ke pemerasan kepada pelaku.³⁹

D. Demo dan Pengrusakan Kantor Media

1. Penyerangan dan Pengerusakan Kantor SKH Orbit Medan

Kantor SKH Orbit di Jalan Amir Hamzah Medan diserang sekelompok pria tidak dikenal pada Selasa, 3 Mei

³⁷ <https://mediaindonesia.com/nusantara/420993/kerap-beritakan-perjudian-wartawan-di-medan-disiram-air-keras> Diakses 4 Agustus

³⁸ <https://news.detik.com/berita/d-5656820/pemred-media-lokal-di-medan-disiram-air-keras-oleh-otk>, Diakses 4 Agustus

³⁹ <https://regional.kompas.com/read/2021/08/02/195300678/kasus-wartawan-medan-disiram-air-keras-polisi-pelaku-kesal-korban-minta?page=all>. Diakses 4 Agustus 2019.

2011(3/5) malam sekitar pukul 20.30 WIB. Wakil Pemimpin Umum SKH Orbit, Maruli Agus Salim, menyebutkan bahwa aksi penyerangan dilakukan sekitar 30 pria berbadan tegap dan berambut cepak yang datang dengan beberapa mobil maupun sepeda motor. Ketika masuk, kelompok pria tidak dikenal itu langsung membalikkan meja resepsionis SKH Orbit dan membanting beberapa komputer di ruang redaksi media tersebut. Kelompok pria itu juga memukuli loper koran SKH Orbit, Ramli Hasibuan, dan Lay Outer Ansari Hasibuan, selain redaktur kota, Abdul Rasyid. Kemudian, kata Maruli, kelompok pria yang juga bertato itu menunjukkan pemberitaan SKH Orbit yang memuat tentang praktik perjudian gaya baru yang diindikasikan dikelola PT WDM.

Jajaran Polresta Medan bertindak cepat mengusut penyerangan kantor Harian Orbit di Medan. Sebanyak 20 orang yang diduga pelaku akhirnya berhasil ditangkap. "20 orang sudah kita amankan," ujar Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga saat dihubungi detikcom⁴⁰

2. Demonstrasi Kantor Jawa POS (2009)

Berbagai elemen masyarakat melakukan protes atas tulisan opini Dahlan Iskan yang di muat di Jawa Pos yang berjudul "Soemarsono Tokoh Kunci dalam Pertempuran Surabaya". Tulisan dimuat secara berseri di harian Jawa Pos berdasarkan hasil wawancara dengan Soemarsono yang kini bermukim di Sydney Australia. Dalam tulisannya Dahlan menyebut Soemarsono sebagai tokoh utama pertempuran Surabaya (1945) yang masih hidup⁴¹

⁴⁰ <https://news.detik.com/berita/d-1631822/polres-medan-tangkap-20-preman-pelaku-penyerangan-kantor-harian-orbit>

⁴¹ <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/220.html?y=2009&m=1&ye=2009&me=12&jenis=Demonst>

Kecaman sejumlah tokoh elemen terhadap koran Jawa Pos terutama ditujukan pada pemberitaan Miss Universe dan liputan tentang komunisme. Para demonstran melakukan aksi dan orasi di depan gedung DetEksi Basketball League (DBL) Surabaya, yang letaknya di depan Kantor Graha Pena, Kantor utama Jawa Pos.

Massa peserta aksi itu berasal dari Centre of Indonesia Community Studies (CICS), Front Pemuda Islam Surabaya (FPIS), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, Front Pembela Islam (FPI) Surabaya, Front Ukhuwah Islamiyah (FUI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Forum Madura Bersatu (Formabes), dan sebagainya.⁴²

3. Pembakaran Kantor dan Teror di Palopo

Pada tanggal 31 Maret 2013, massa membakar sejumlah gedung vital di Kota Palopo. Salah satunya adalah Kantor Redaksi Palopo Pos dan Fajar Biro Palopo. Akibatnya lantai satu gedung redaksi tersebut hangus terbakar. Sebelum kejadian, pihak Palopo Pos juga mendapatkan teror via sms dan telepon yang menyebutkan kantor berita itu akan dibakar. Mereka kemudian melaporkan aksi teror tersebut ke Aparat Kepolisian dan TNI. Namun, semua aparat terkonsentrasi di kantor Wali Kota. Tidak berapa lama setelah kepergian karyawan Palopo Pos untuk meminta pengamanan, puluhan massa muncul di depan kantor Palopo Pos dan

rasi%20mendesak%20pemilik%20Grup%20Jawa%20Pos,%20Dahlan%20Iskan,%20me

42

<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2009/09/03/42329/dinilai-sering-vulgar-ormas-islam-demo-jawa-pos.html> diakses 5 Agustus 2021

Fajar Biro Palopo. Mereka kemudian menyerang dan melempari kantor tersebut. Mereka membawa tabung gas tiga kilo lalu dibakar. Massa juga melempari bom Molotov hingga membakar kantor tersebut itu.⁴³

Kerusuhan terjadi sekitar pukul 13.00 WITA, Minggu (31/3/2013). diduga karena massa kecewa dengan penetapan walikota terpilih sebagai pemenang Pilwakot dan menduga ada penggelembungan suara. Mereka melempari sejumlah kantor dan membakarnya. Kantor-kantor yang dibakar di antaranya kantor Partai Golkar Palopo, kantor wali kota, Panwaslu, kecamatan Wara Timur, dan lain-lain.⁴⁴

Hasil investigasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar terhadap pengerusakan dan pembakaran beberapa kantor media massa di Kota Palopo usai pengumuman hasil Pilkada Walikota Minggu, (31/3/2013), patut diduga ada unsur perencanaan dalam aksi tersebut. Pada saat rapat pleno KPUD Palopo, massa yang datang membawa barang-barang tidak wajar seperti botol berisi bensin. Selain itu, temuan AJI Makassar di lapangan, saat melakukan penyerangan, perusakan dan pembakaran kantor Palopo Pos dan sejumlah kantor media lainnya di Palopo terlihat massa menggunakan Pita Ungu sebagai simbol kelompok penyerang tersebut.⁴⁵

⁴³ <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/460.html?y=2013&m=1&ye=2013&me=12&jenis=Mobilisasi%20Massa%20/%20Penyerangan%20Kantor> diakses 5 Agustus 2021

⁴⁴ <https://news.detik.com/berita/d-2208038/polisi-tangkap-pelaku-pembakaran-kantor-wali-kota-palopo> diakses 5 Agustus 2021

⁴⁵ <https://makassar.tribunnews.com/amp/2013/04/13/aji-makassar-pembakaran-kantor-media-di-palopo-terencana> diakses 5 Agustus 2021

E. Gugatan Hukum

Gugatan perdata terhadap pemberitaan media tidak hanya dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum privat. Gugatan Perdata juga dilakukan oleh mantan pejabat dan bahkan lembaga negara, yaitu:

1. Kementerian Pertanian Gugat Tempo

Majalah Tempo, pada Edisi 4829/9-15 September 2019, menurunkan berita "Investigasi Swasembada Gula Cara Amran dan Isam". Atas pemberitaan tersebut Kementerian Pertanian Republik Indonesia menggugat secara perdata Majalah Tempo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor Perkara 901/Pdt.G/2019/PN JKT.

Sebelum mengajukan gugatan, Kementerian Pertanian RI melayangkan somasi dan pengaduan ke Dewan Pers atas pemberitaan Majalah Tempo yang berjudul "Investigasi Swasembada Gula Cara Amran dan Isam". Subtansi somasi Kementerian Pertanian RI adalah:

- 1) Media Tempo meralat dan meminta maaf kepada Kementerian Pertanian RI secara terbuka di minimal 10 media cetak dan elektronik nasional *mainstream* atas pemberitaan Majalah Tempo Edisi 4827/9-15 September 2019 Hasil Liputan "INVESTIGASI SWASEMBADA GULA CARA AMRAN DAN ISAM" dan berita-berita negatif sebelumnya;
- 2) Media Tempo dalam pemberitaan terkait Kementerian Pertanian agar terlebih dahulu melakukan klarifikasi sesuai data dan fakta yang ada di Kementerian Pertanian.
- 3) Apabila dalam waktu 3 x 24 jam sejak surat ini diterima, pihak media Tempo tidak merespons surat

somasi ini, maka Kementan akan menindaklanjuti sesuai aturan perundangan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.⁴⁶

Sementara itu, atas pengaduan Kementerian Pertanian atas pemberitaan Majalah Tempo, Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor: 45 /PPR-DP/X/2019 tentang Pengaduan Kementerian Pertanian terhadap Majalah Berita Mingguan Tempo. Dalam PPR Dewan Pers Nomor 45/PPR-DP/X/2019 yang dikeluarkan pada 22 Oktober 2019 tersebut, Dewan Pers menegaskan bahwa laporan Tempo mengangkat tema yang layak diketahui publik, dan sudah direncanakan dengan mengolah data dan informasi terverifikasi.⁴⁷

Kementerian Pertanian mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan dan didaftar pada pada 18 Oktober 2019, dengan Nomor Perkara 901/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL.

Bertindak sebagai penggugat MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Pihak Para Tergugat adalah :

1. PT. Tempo Inti Media, Tbk Cq Majalah Tempo
2. Arif Zulkifli Selaku Pemimpin Redaksi Majalah Tempo
3. Bagja Hidayat Selaku Penanggungjawab Berita Investigasi Majalah Tempo

⁴⁶ <https://www.republika.co.id/berita/pxkfpp423/tempo-menggugat-tempo-terlibat-soal-investasi-dan-swasembada-gula> diakses 3 Agustus 2021

⁴⁷ <https://www.republika.co.id/berita/q4hxx3349/tempo-luruskan-pemberitaan-miring-soal-proyek-gula-kementan>. Diakses pada 2 Agustus 2021. Berita yang berjudul "Tempo Luruskan Pemberitaan Miring Soal Proyek Gula Kementan" ini merupakan hak jawab atas advetorial di Republika, yang berjudul: Tempo Menggugat, Tempo Terlibat: Soal Investasi dan Swasembada Gula

Dalam petitumnya, Menteri Pertanian meminta PN Jakarta Selatan menyatakan:

- 1) MBM *Tempo* telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menjatuhkan ganti rugi materiil Rp 22 juta. Menteri Pertanian meminta majalah *Tempo* memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mentan yang harus dimuat dalam iklan/advertensi yang diterbitkan oleh surat kabar nasional dan majalah *Tempo* sendiri selama 7 hari berturut-turut, dengan ukuran minimal 1/2 (setengah) halaman surat kabar sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Menghukum Para Tergugat untuk meralat dan meminta maaf kepada Penggugat (Kementerian Pertanian RI) secara terbuka di minimal 10 media cetak dan elektronik nasional mainstream atas pemberitaan Majalah *Tempo* Edisi 4829/9-15 September 2019 hasil liputan 'INVESTIGASI SWASEMBADA GULA CARA AMRAN DAN ISAM' dan berita-berita negatif sebelumnya (yang besarnya kolom dan penempatan ditentukan oleh Penggugat.⁴⁸

Dalam Putusan 901/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL yang dibacakan pada Selasa, 25 Agustus 2020, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan putusan

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp 1.646.500,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

⁴⁸ <https://news.detik.com/berita/d-4774239/mentan-gugat-majalah-tempo-rp-100-miliar-karena-berita-investigasi-gula>

2. Gugatan Tomy Winata Terhadap Tempo

Para Pihak Tomy Winata, Penggugat/Pembanding I/Terbanding/Termohon Kasasi, Melawan:

- I. GOENAWAN MOHAMAD, Tergugat I/Terbanding I/ Pembanding/Pemohon Kasasi II
- II. KORAN TEMPO, Tergugat II/Terbanding II/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi
- III. IPT. TEMPO INTI MEDIA HARIAN, Tergugat III/Terbanding III/ Pembanding III/ Pemohon Kasasi I.

Inti materi gugatan yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut:⁴⁹

Bahwa kemudian rasa keadilan Penggugat terganggu dengan adanya pernyataan Tergugat I yang isinya mencemarkan nama baik dari Penggugat yang dimuat dalam pemberitaan Tergugat II pada tanggal 12 dan 13 Maret 2003;

Bahwa adapun berita Tergugat II tertanggal 12 Maret 2003 tersebut dengan judul “Para Tokoh Minta Polisi Tegas Usut Penyerangan Tempo” memuat pernyataan Tergugat I yang pada intinya menyatakan: “Ini untuk menjaga agar Republik Indonesia jangan jatuh ke tangan preman” (bukti P.1);

Bahwa kemudian pernyataan Tergugat I tersebut dimuat kembali oleh Tergugat II dalam edisi tertanggal 13 Maret 2003 pada kolom Kutipan yang pada intinya menyatakan “Kedatangan para tokoh masyarakat yang tanpa direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya ini menandakan

⁴⁹ Disarikan dari materi gugatan yang dimuat dalam P U T U S A N No.2242 K/Pdt/2006, hlm 2-7

concern dari banyak orang untuk menjaga supaya Republik Indonesia jangan jatuh ke tangan preman juga jangan sampai jatuh ke tangan Tomy Winata”, Wartawan senior Goenawan Mohamad di Mabes Polri, Selasa (11 Maret) setelah bertemu dengan Kepala Polri Jenderal Dai Bachtiar soal penyerbuan pendukung Tomy Winata ke kantor majalah Tempo (Bukti P-2):

Bahwa Pernyataan Tergugat I tersebut di atas juga telah dimuat dalam situs internet Detikom dalam edisi 11 Maret 2003 yang nota bene dapat diakses oleh masyarakat di seluruh dunia (bukti P-3);

Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pernyataan Tergugat I tersebut yang dimuat oleh Tergugat II pada tanggal 12 dan 13 Maret 2003 tersebut yang menyatakan “Republik Indonesia jangan jatuh ke tangan preman, juga jangan sampai jatuh ke tangan Tomy Winata” pernyataan ini dinilai oleh Penggugat bersifat Provokatif, sewenang-wenang, bersifat tendesius dan memojokkan diri pribadi Penggugat dan mempolitisir permasalahan yang terjadi antara Majalah Berita Mingguan Tempo dengan Penggugat. Sebagai akibat dari pemberitaan Majalah Mingguan Tempo Edisi 3 Maret 2003 dengan judul: “Ada Tomy di Tenabang”;

Bahwa Tergugat I adalah salah satu Redaktur Senior Majalah Berita Mingguan Tempo dan sekaligus juga sebagai seorang tokoh Pers Nasional. Sebagai seorang Tokoh Pers Nasional, maka pendapat atau pernyataan Tergugat I tersebut “sadar atau tidak sadar dapat mempengaruhi opini publik”;

Bahwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2001 halaman 894 terbitan Balai Pustaka

Departemen Pendidikan Nasional kata “Preman” mengandung arti: sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, pemeras, dan sebagainya) (bukti P-4);

Bahwa pernyataan Tergugat I seperti di atas merupakan suatu penghinaan yang merusak kehormatan dan nama baik Penggugat di muka umum, karena dengan sengaja mengibaratkan Penggugat sebagai seorang preman dan orang yang paling berbahaya di Republik ini, mengkonotasikan “Preman” sama dengan Penggugat sangatlah menyinggung harkat dan martabat Penggugat sebagai manusia yang beradab, karena arti kata Preman tersebut itu sendiri adalah sebutan bagi orang yang jahat;

Bahwa pernyataan Tergugat I tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta akurat sehingga perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan memfitnah yang merugikan nama baik dan kehormatan Penggugat ;

Bahwa dimuatnya pernyataan Tergugat I oleh Tergugat II dalam 2 (dua) pemberitaan sekaligus yaitu edisi tanggal 12 dan 13 Maret 2003 menimbulkan pertanyaan besar bagi Penggugat ada maksud apa Tergugat II melakukan hal tersebut, apalagi pada edisi tanggal 13 Maret 2003 (vide bukti P-2) pernyataan Tergugat I dimuat dalam tampilan (lay out) yang dibuat sedemikian rupa sehingga tampak jelas (eye catching) bagi pembaca kutipan pernyataan Tergugat I tersebut;

Bahwa dengan adanya rentetan pemberitaan dari Tergugat II terhadap Penggugat yang mengeksploitasi pernyataan Tergugat I tersebut jelas menunjukkan adanya suatu itikad buruk dari Tergugat II secara sistimatis

membantu Tergugat I dan bersama-sama melakukan pembunuhan karakter (Character Assassination) Penggugat;

Bahwa Pernyataan dari Tergugat I dan pemberitaan dari Tergugat II sebagaimana telah diuraikan di atas telah memenuhi 4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, karena:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat;
2. Melanggar Hak Subyektif Penggugat dalam hal ini hak-hak pribadi (Hak atas integritas pribadi, kehormatan serta nama baik;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat.

Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I dan II tersebut di atas menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II, baik ganti kerugian secara Moril maupun ganti kerugian secara moril maupun ganti kerugian secara materil.

Dalam Petitum, Pemohon memohon kepada Pengadilan Jakarta Timur:⁵⁰

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan para Tergugat seperti diuraikan di atas dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

⁵⁰ Putusan No.2242 K/Pdt/2006, hlm 23-24

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat III turut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum Tergugat II tersebut ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membuat Pengumuman Permohonan Maaf kepada Penggugat yang dimuat dalam Media Cetak yaitu pada harian. Tergugat II (Koran Tempo) dan dalam 3 (tiga) harian ibukota yang beredar Nasional yaitu pada Harian Kompas, Suara Pembaruan dan Media Indonesia pada halaman pertama dalam ukuran 4 (empat) kolom x 15 cm selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan susunan kata-kata sebagai berikut:

PENGUMUMAN

Dengan ini, Saya Goenawan Mohamad selaku pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Saudara Tomy Winata sehubungan dengan pernyataan saya: “Republik Indonesia jangan jatuh ke tangan preman juga jangan sampai jatuh ke tangan Tomy Winata” yang dimuat dalam kolom Koran Tempo edisi 12 dan 13 Maret 2003 serta detik Com edisi 11 Maret 2003.

Demikianlah pengumuman ini saya sampaikan untuk diketahui oleh khalayak ramai.

ttd.

Goenawan Mohamad.

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara

tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus yaitu:

- a. Kerugian Moril sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - b. Kerugian Materil sebesar Rp.Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik para Tergugat;
 6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari secara tanggung renteng, setiap para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (Uit voerbaar Bij Voorraad);
 8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan putusan No. yang amarnya sebagai berikut (180/PDT.G/2003/ PN.JKT.TIM. tanggal 17 Mei 2004):⁵¹

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III ;

⁵¹ P U T U S A N No. 2242 K/Pdt/2006, hlm 24-26

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melanggar hukum.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membuat Pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dimuat dalam media cetak Koran Tempo dan Kompas halaman pertama dalam ukuran 4 (empat) kolom x 15 cm selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan susunan kata-kata sebagai berikut:

PENGUMUMAN

Saya Goenawan Mohamad selaku pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Saudara Tomy Winata sehubungan dengan pernyataan saya: “Untuk menjaga supaya Republik Indonesia jangan jatuh ke tangan preman juga jangan sampai jatuh ke tangan Tomy Winata” yang dimuat dalam Koran Tempo edisi 12 Maret 2003 dan 13 Maret 2003. Demikianlah pengumuman ini saya sampaikan untuk diketahui oleh khalayak ramai.

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, jika Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan amar putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan tentang ganti rugi moral dan materiil

- Menolak gugatan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini Rp.829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding I/Terbanding Putusan No. 180/PDT.G/2003/PN.JKT.TIM. tanggal 17 Mei 2004 tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 200/PDT/ 2005/PT.DKI. tanggal 11 Agustus 2005 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat, Pembanding II semula Tergugat I, Pembanding III semula Tergugat III;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Mei 2004 No.180/Pdt.G/2003/PN.JKT.TIM, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai nama Tergugat I, pertimbangan hukum dan tuntutan ganti rugi moril, sehingga amar selengkapya berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat III/Terbanding III/Pembanding III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding I/Terbanding sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat II/Terbanding

- II/Turut Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat II/ Terbanding II/Turut Terbanding membuat Pengumuman Permohonan Maaf kepada Penggugat/Pembanding I/Terbanding dimuat dalam media cetak Koran Tempo dan Kompas halaman pertama dalam ukuran 4 (empat) kolom x 15 cm selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan susunan kata-kata sebagai berikut:

PENGUMUMAN

SAYA GOENAWAN MOHAMAD SELAKU PRIBADI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF KEPADA SDR. TOMY WINATA SEHUBUNGAN DENGAN PERNYATAAN SAYA: “untuk menjaga supaya Republik Indonesia jangan jatuh ketangan preman, juga jangan sampai jatuh ke tangan Tomy Winata” YANG DIMUAT DALAM KORAN TEMPO EDISI 12 MARET 2003 DAN 13 MARET 2003; DEMIKIAN PENGUMUMAN INI SAYA SAMPAIKAN UNTUK DIKETAHUI KHALAYAK RAMAI;

4. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat II/ Terbanding II/Turut Terbanding secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat/Pembanding I/Terbanding uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, jika Tergugat I/Terbanding

- I/Pembanding II dan Tergugat II/Terbanding II/Turut Terbanding lalai melaksanakan amar putusan pengadilan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat II/Terbanding II/Turut Terbanding untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat/Pembanding I/Terbanding sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan tentang ganti rugi material;
 7. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat II/Terbanding II/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 8. Menghukum Tergugat III/Terbanding III/Pembanding III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 9. Menolak gugatan selebihnya.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, PT.TEMPO INTI MEDIA HARIAN dan GOENAWAN MOHAMAD, mengajukan kasasi. Atas Permohonan Kasasi ini, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2242 K/Pdt/2006, tanggal 12 Agustus 2009, memutuskan:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. PT.TEMPO INTI MEDIA HARIAN, dan II. GOENAWAN MOHAMAD tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.200/Pdt/ 2005/PT.DKI tanggal 11 Agustus 2005 yang memperbaiki putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Timur
No.180/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Mei 2004
sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I membuat Pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dimuat dalam media cetak Koran Tempo dan Kompas halaman pertama dalam ukuran 4 (empat) kolom x 15 cm selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan susunan kata-kata sebagai berikut:

PENGUMUMAN

SAYA GOENAWAN MOHAMAD SELAKU
PRIBADI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN
MAAF KEPADA SDR. TOMY WINATA
SEHUBUNGAN DENGAN PERNYATAAN
SAYA: “untuk menjaga supaya Republik
Indonesia jangan jatuh ke tangan preman, juga
jangan sampai jatuh ke tangan Tomy Winata”
YANG DIMUAT DALAM KORAN TEMPO EDISI
12 MARET 2003 DAN 13 MARET 2003;

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI SAYA
SAMPAIKAN UNTUK DIKETAHUI
KHALAYAK RAMAI;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,-

(lima ratus ribu rupiah) setiap hari, jika Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan amar putusan pengadilan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menolak gugatan selebihnya;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3. H.M. Soeharto Gugat Times Magazine

Gugatan Mantan Presiden H.M. Soeharto terhadap Majalah Time berawal dari pemberitaan MAJALAH TIME terbitan Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 yang memuat berita dan gambar tentang Penggugat dengan judul sampul "*SUHARTO INC. How Indonesia's longtime boss built a family fortune*". Atas pemberitaan tersebut, H.M. Soeharto mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat dengan Perkara nomor 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST diputus pada tanggal 6 Juni 2000.

Pihak-pihak dalam gugatan ini adalah:

- 1) Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali: H.M. SOEHARTO.
- 2) Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali:
 1. TIME INC ASIA, berkedudukan di Hongkong;
 2. DONALD MARRISON, selaku Editor "TIME" Magazine Asia, berkedudukan Hongkong;

3. JOHN COLMEY, alamatnya di Jakarta;
4. DAVIT LIEBHOLD, alamatnya di Jakarta;
5. LISA ROSE WEAVER, Jakarta Pusat;
6. ZAMIRA LUBIS;
7. JASON TEJASUKMANA, Jakarta Selatan.

Dalam gugatan, Penggugat menyebutkan bahwa sebelumnya pihak Penggugat telah melakukan dua kali somasi atau teguran (*warning letter*) kepada Tergugat atas pemberitaan dan gambar tentang Penggugat tersebut, tetapi somasi tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat I (Time Asia Inc.). Oleh karenanya Penggugat melalui pengacaranya melayangkan gugatan perdata ke PN Jakarta Pusat.⁵² *PN Jakarta Pusat memutus Perkara Nomor 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST*); diputus pada tanggal 6 Juni 2000.

Pokok gugatan Pemohonan adalah sebagai berikut: Bahwa Penggugat adalah Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) dan mantan Presiden Republik Indonesia;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah memuat tulisan dan gambar tentang Penggugat dalam "Time" Magazine terbitan Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20, mulai halaman 16 sampai dengan halaman 28, khususnya halaman sampul, halaman 16, 17 dan 19, antara lain yang ditulis oleh Tergugat III dan Tergugat IV;

Bahwa pada sampul depan "Time" Magazine dimuat "SUHARTO INC. How Indonesia's longtime boss built a

⁵² <https://icjr.or.id/times-vs-h-m-soeharto-pk/> 22 Feb, 2012
Diakses pada 3 Agustus 2021.

family fortune" (terjemahan bebas: Perusahaan SUHARTO "Bagaimana pimpinan Indonesia sekian lama membangun kekayaan keluarga") (bukti P-1), namun dalam kenyataannya menurut hukum tidak ada dan tidak benar apa yang disebut sebagai Suharto Inc. (terjemahan bebas : "Perusahaan Suharto");

Bahwa pada halaman 16 dan 17 terdapat gambar H.M. Soeharto sedang memeluk antara lain gambar rumah (bukti P-2); Gambar tersebut bersifat tendensius, insinuatif, yang menimbulkan kesan seakan-akan Penggugat sebagai seorang yang serakah padahal rumah itu bukan milik Penggugat, karenanya merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik dan atau perbuatan melawan hukum;

Bahwa pada halaman 16 memuat kata-kata "*emerged that a staggering sum of money linked to Indonesia had been shifted from a bank in Switzer land to another in Austria, now considered a safer haven for hush-hush deposits*" (terjemahan bebas: "terdapat laporan-laporan bahwa uang dalam jumlah yang sangat besar yang terkait dengan Indonesia telah dialihkan dari sebuah bank di Swiss ke bank lain di Austria, yang saat ini dianggap sebagai surga uang aman bagi deposito-deposito rahasia") (bukti P-3) dan disambung pada halaman 17 yang Penggugat kutip sebagai berikut: "*Time has learned that \$ 9 billion of suharto money was transferred from Switzeerland to a nominee bank account in Autria*" (terjemahan bebas: Time telah berhasil mengetahui bahwa US \$ 9 milyar yang Suharto telah ditransfer dari Swiss ke sebuah rekening tertentu di Bank Austria") (bukti P-4). Sedang kenyataannya Penggugat tidak pernah memiliki uang baik di Swiss maupun di Austria, apalagi mentransfer uang dari Swiss ke Austria";

Bahwa pada halaman 19 terdapat kata-kata yang Penggugat kutip sebagai berikut: "*it is very likely that none of the Suharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligation*" (terjemahan bebas : "Nampaknya tidak satupun perusahaan milik Soeharto pernah membayar lebih dari 10% kewajiban-kewajiban pajak miliknya") (bukti P-5). Penggugat sama sekali tidak mempunyai perusahaan yang disebut sebagai "Suharto companies" (terjemahan bebas: "Perusahaan-perusahaan Suharto"), apalagi kewajiban untuk membayar pajak perusahaan";

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dalam kedudukannya seperti tersebut di atas mengetahui dan atau patut mengetahui, bahwa tulisan dan gambar tersebut bersifat tendensius, insinuatif, dan provokatif, namun demikian Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tetap memuat tulisan dan gambar tersebut;

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dengan memuat tulisan dan gambar tersebut, yang seharusnya dimaksudkan demi kepentingan umum dengan memberikan informasi yang benar dan obyektif kepada masyarakat (dunia pada umumnya dan Indonesia khususnya), ternyata telah menimbulkan reaksi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang sifatnya sangat negatif bagi Penggugat. tulisan dan gambar tentang Penggugat tersebut jelas telah menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat dan atau perbuatan melawan hukum. Penggugat sungguh merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dengan pemuatan tulisan dan gambar tersebut;⁵³

⁵³ Putusan 3215 K/Pdt/2001, hlm. 4 - 5

Bahwa bagi Penggugat, bukan saja karena tulisan dan gambar tersebut di atas menimbulkan kesan dan kesimpulan yang menyesatkan ("misleading conclusion") bagi masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya, tetapi juga karena kedudukan Penggugat seperti tersebut pada butir 1 gugatan di atas. Tulisan dan gambar tentang Penggugat seperti tersebut hanya didasarkan pada sumber yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Bahwa terhadap tulisan dan gambar tentang Penggugat, Penggugat telah melakukan 2 (dua) kali somasi atau tegoran ("*warning letter*") (bukti P-6 dan P-7) kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak dapat memenuhi somasi Penggugat;

Bahwa karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak dapat membuktikan kebenaran tulisan dan gambar yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat, maka terbukti Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti termaktub pada Pasal 1365 KUHPerdara dan atau melakukan penghinaan terhadap Penggugat seperti termaktub pada Pasal 1372 KUHPerdara sehingga merugikan Penggugat. Untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VII harus menyatakan menyesal atas tulisan dan gambar dan mencabut tulisan dan gambar tentang Penggugat, serta harus meminta maaf kepada Penggugat. Bahwa pernyataan tersebut harus dilakukan melalui surat kabar-surat kabar maupun majalah-majalah mingguan dan media elektronik yang mempunyai peredaran nasional dan internasional, yaitu :

- Surat Kabar "Kompas";
- Surat Kabar "Suara Pembaruan";
- Surat Kabar "Media Indonesia";
- Surat Kabar "Republika";
- Surat Kabar "Suara Karya";
- "Time" Magazine Edisi Asia, Eropa, Atlanta (Amerika Serikat);
- Majalah "Tempo";
- Majalah "Forum Keadilan";
- Majalah "Gatra";
- Majalah "Gamma";
- Majalah "Sinar";

Media Elektronik, yaitu Televisi Republik Indonesia (TVRI), Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra Televisi (SCTV), AnTV, dan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI); Yang pemuatannya harus dengan ukuran 1 (satu) halaman secara penuh, dengan teks dan desain yang Penggugat tentukan kemudian dan untuk waktu penerbitan selama 3 (tiga) kali berturut-turut, sedangkan untuk pentayangan dilakukan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut; Di samping itu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat yang perinciannya sebagai berikut:

Kerugian materiel, terdiri dari:

- 1) Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, yang perinciannya terdiri dari biaya rapat, biaya konsultasi, biaya perjalanan, biaya akomodasi yang seluruhnya berjumlah Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ekuivalen US\$ 40,000 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp 7.000,-/ dollar.

- 2) Kerugian immateriel yang diderita Penggugat, antara lain sangat sulitnya untuk memulihkan kehormatan dan nama baik serta kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat. Mengingat kedudukan, jabatan serta harkat dan martabat Penggugat seperti tersebut di atas pada butir 1 gugatan ini, dan kedudukan serta kemampuan Tergugat I sebagai majalah berskala internasional, maka Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp 189 Trilyun (seratus delapan puluh sembilan trilyun rupiah) ekuivalen US\$ 27 milyar (dua puluh tujuh milyar dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp 7.000,-/dollar. Apabila gugatan ganti rugi ini dikabulkan, hasilnya akan diserahkan kepada Negara untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia guna mengentaskan kemiskinan.⁵⁴

Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII melakukan penghinaan dan atau perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat dengan menyatakan telah menyesal atas

⁵⁴ Putusan 3215 K/Pdt/2001, hlm. 6-7.

dan mencabut tulisan serta gambar tentang Penggugat yang dilakukan tersebut, meminta maaf melalui media cetak, yaitu surat kabar-surat kabar maupun majalah-majalah mingguan yang memiliki peredaran nasional dan internasional dan media elektronik, yaitu: Surat Kabar "Kompas", Surat Kabar "Suara Pembaruan", Surat Kabar "Media Indonesia", Surat Kabar "Republika", Surat Kabar "Suara Karya", "Time" Magazine Edisi Asia, Eropa, Atlanta (Amerika Serikat), Majalah "Tempo", Majalah "Forum Keadilan", Majalah "Gatra", Majalah "Gamma", Majalah "Sinar". Dengan ukuran 1 (satu) halaman secara penuh, dengan teks dan desain yang Penggugat tentukan kemudian dan untuk waktu penerbitan selama 3 (tiga) kali berturut-turut, sedangkan untuk pentayangan pada media elektronik dilakukan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut pada: Media Elektronik, yaitu Televisi Republik Indonesia (TVRI), Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra Televisi (SCTV), AnTV, dan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI);

4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat, yaitu: Kerugian materiel sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ekuivalen US\$ 40,000 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp 7.000,-/dollar; dan, Kerugian immateriel sebesar Rp 189 Trilyun (seratus delapan puluh sembilan trilyun rupiah) ekuivalen US\$ 27 milyar (dua puluh tujuh milyar dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp

7.000,-/ dollar yang harus dibayar oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng kepada Penggugat sekaligus dan seketika;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Memberikan putusan yang dianggap adil dan bijaksana oleh Pengadilan.⁵⁵

Terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi. Atas eksepsi Tergugat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengambil Putusan Sela No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST. tanggal 9 November 1999, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1) Menolak eksepsi para Tergugat tersebut di atas sepanjang mengenai eksepsi kewenangan mengadili;
- 2) Menyatakan PN Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara antara Penggugat dan para Tergugat;
- 3) Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan acara pemeriksaan perkara ini;
- 4) Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengambil putusan, yaitu Putusan No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST. tanggal 6 Juni 2000, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

⁵⁵ Putusan 3215 K/Pdt/2001, hlm. 2-7

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat di atas;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp5.029.000.- (lima juta dua puluh sembilan ribu rupiah);⁵⁶

Atas putusan PN Jakarta Pusat, Penggugat mengajukan Banding ke PT DKI Jakarta. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan No. 551/PDT/2000/PT.DKI. tanggal 16 Maret 2001 menguatkan Putusan PN Jakarta Pusat.⁵⁷

Penggugat/Pemohon Banding mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Melalui Putusan Nomor 3215K/PDT/2001 Tahun 2001 yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007, Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung menjatuhkan putusan:

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H.M. SOEHARTO tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 551/PDT/2000/PT.DKI. tanggal 16 Maret 2001 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST. tanggal 6 Juni 2000;

⁵⁶ Baca Putusan 3215 K/Pdt/2001 hlm. 12-13

⁵⁷ Baca Putusan 3215 K/Pdt/2001 hlm. 13

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII meminta maaf kepada Penggugat atas pemuatan tulisan dan gambar tentang Penggugat dalam Time Magazine terbitan Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vo. 153 No. 20 tersebut melalui media cetak;
4. Surat Kabar Kompas, Surat Kabar Suara Pembaruan, Surat Kabar Media Indonesia, Surat Kabar Republika, Surat Kabar Suara Karya;
5. Time Magazine Edisi Asia, Eropa, Atlanta (Amerika Serikat), Majalah Tempo, Majalah Forum Keadilan, Majalah Gatra, Majalah Gamma, Majalah Sinar; dalam 3 kali penerbitan berturut-turut;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng membayar ganti rugi (kerugian immateriil) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000.000.- (satu trilyun rupiah);
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);⁵⁸

Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 3215 K/PD T/2000. Majelis Hakim Agung Penjauan Kembali melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 273 PK/PDT/2008 memutuskan:

⁵⁸ Baca Putusan 3215 K/Pdt/2001 hlm. 35.

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali:

1) Time Inc Asia, 2) Donald Marrison, 3) John Colmey, 4) Davit Liebhold, 5) Lisa Rose Weaver, 6) Zamira Lubis, Dan 7) Jason Tejasukmana Tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No 3215 K/Pdt/2001 Tanggal 30 Agustus 2007.

Mengadili Kembali

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kemabli/ Pemohon Kasasi.Pengguat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan penunjuan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2,500.000,0 (dua juta ima ratus riubu rupiah)

Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 273 PK/PDT/2008, Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa tugas dan fungsi pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia;

- Bahwa pemberitaan mengenai praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi-kolusi dan nepotisme jelas merupakan berita publik yang menyangkut kepentingan umum, apalagi jika yang diberitakan termasuk *public figure*, yaitu Termohon Peninjauan Kembali, H M. Soeharto selaku mantan Presiden RI. Hal ini sejalan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Bahwa pelaksanaan fungsi pers, dalam hal ini Majalah *Time*, telah menyajikan berita masih dalam koridor etika jurnalistik, dan tidak diperoleh fakta adanya niat untuk menghina atau mencemarkan nama baik Termohon Peninjauan Kembali, karena para Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan *investigative reporting* dan telah membuat berita yang berimbang dengan usaha-usaha untuk melakukan wawancara dengan Termohon Peninjauan Kembali dan anak-anaknya, tetapi di antara mereka tidak ada yang bersedia dan juga tidak mempergunakan hak jawabnya untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya;

- Bahwa tindakan majalah *Time* dan Termohon Peninjauan Kembali belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW), karena pemberitaan majalah *Time* masih dalam kerangka pelaksanaan tugas jurnalistik dalam melaksanakan fungsi sosial kontrol untuk melindungi kekayaan negara dan kepentingan nasional pada umumnya;
- Bahwa kriteria perbuatan melawan hukum yang dipakai oleh *judex juris* adalah kriteria perbuatan melawan hukum pada umumnya Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu melanggar asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, sedangkan dalil gugatan Penggugat didasarkan pada gambar di tulisan Tergugat yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik ;
- Bahwa dengan dalil gugatan Penggugat, Hakim tidak boleh memakai kriteria Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi yang harus dipakai adalah Pasal 1372 KUHPerdata yang merupakan ketentuan khusus, karena konsekuensi kedua ketentuan tersebut adalah sangat berbeda;
- Bahwa *judex juris* telah pula mengesampingkan UU Pers dalam mempertimbangkan perkara ini. Di dalam UU Pers harus dipertimbangkan tentang:
 - a. adanya kepentingan umum;
 - b. adanya *cover both sides*;
 - c. adanya penggunaan hak jawab;
- Apabila ketiga unsur tersebut tidak dipenuhi di dalam pemberitaan, barulah dapat dikatakan telah terpenuhi unsur melawan hukum yang dilakukan pers;

- Bahwa ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan oleh hakim yang menyangkut pers, karena suatu pemberitaan pers tidak selalu harus berita yang absolut benar. Suatu berita mungkin saja baru bersifat samar-samar, tetapi hal tersebut dapat diungkapkan oleh pers untuk menemukan berita yang benar demi suatu kepentingan yang umum. Kebenaran suatu berita dapat diperoleh setelah melalui beberapa tahap termasuk adanya tanggapan dari yang terkena berita. Disinilah letak kebebasan pers tersebut yang harus dilindungi yaitu pers yang bertanggung jawab dengan didasari itikad baik.
- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pemberitaan yang dilakukan tersebut mempunyai unsur untuk kepentingan umum dengan alasan: Termohon Peninjauan Kembali (mantan Presiden Soeharto) adalah pejabat publik yang mendapatkan sorotan dari masyarakat umum tentang masalah-masalah selama 32 tahun menjadi Presiden. Dalam hubungan ini Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan No. XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 yang khusus mengatur ketentuan segenap rakyat Indonesia untuk mengusut korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Termohon PK berikut kroni-kroninya ;
- Ketetapan MPR tersebut sampai saat ini belum pernah dicabut. Dengan demikian tulisan-tulisan tentang Termohon Peninjauan Kembali yang dimuat oleh Majalah *Time* pada hakikatnya adalah sesuai dengan isi dan jiwa TAP MPR tersebut, yang

- merupakan representasi dari aspirasi dan keinginan rakyat Indonesia;
- Bahwa dalam pemberitaan majalah *Time* tersebut, ternyata sebelum berita itu dibuat, Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan investigasi yang intensif dari beberapa narasumber, yang walaupun Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan investigasi dengan Termohon Peninjauan Kembali, mantan Presiden Soeharto, dan orang-orang dekatnya, seperti Hutomo Mandala Putra, Siti Hardiyanti Rukmana, Yoop Ave dan lain-lain, karena tidak pernah diterima seperti yang terlihat dari bukti (T49b), (T-49c), (T-49e), (T-49f), (T49g), namun dari beberapa sumber yang dekat dengan Termohon Peninjauan Kembali telah memberi keterangan, antara lain B.J. Habibie (mantan Presiden RI), O.C. Kaligis, dan Juan Felix Tampubolon (para kuasa Termohon Peninjauan Kembali);
 - Bahwa dari investigasi dan usaha investigasi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut menunjukkan adanya iktikad baik dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya dengan proporsional, sehingga pemberitaan yang bersifat *cover both sides* telah dilakukannya;
 - Bahwa dengan pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh majalah *Time* tersebut seharusnya Termohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu harus menggunakan hak jawabnya, sebelum ia mengajukan gugatan;

- Bahwa ternyata Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan hak jawab tersebut dan oleh Pemohon PK telah dimuat antara lain terlihat dari pemberitaan berita *Time* sebanyak 2/3 halaman, yang memuat bantahan dari pengacara Termohon Peninjauan Kembali yang berjudul “*Not One Cent Abroad*”;
- Bahwa dengan dimuatnya bantahan Termohon Peninjauan Kembali tersebut, maka Pemohon PK telah melakukan kewajiban hukumnya menurut Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa pers wajib melayani hak jawab;
- Bahwa di samping pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung juga dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan dari putusan *Judex Facti* dan mengembalikannya sebagai pertimbangan Majelis Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis tidak melihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga putusan *judex juris* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali lainnya, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para Pemohon PK: *TIME INC. ASIA* dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 3215 K/Pdt/2001 tanggal 30 Agustus 2007 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini...;⁵⁹

⁵⁹ Putusan MA No 273 PK/PDT/2008, hlm. 86- 89

2. Gugatan PT Riau Andalan Pulp & Paper terhadap *Koran Tempo*

Atas pemberitaan *Koran Tempo* tentang PT Riau Andalan Pulp & Paper pada edisi 6, 12, dan 13 Juli, PT Riau Andalan Pulp & Paper mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan. Sidang pertama Gugatan, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin menunda sidang pertama gugatan PT Riau Andalan Pulp & Paper terhadap PT Tempo Inti Media Harian dan Pemimpin Redaksi *Koran Tempo* S. Malela Mahargasarie. Sidang yang diketuai hakim Eddy Risdianto menetapkan sidang berikutnya akan digelar besok.

Penundaan sidang itu dilakukan karena, dalam sidang kemarin, para tergugat belum didampingi oleh penasihat hukum masing-masing. Menurut Eddy, tergugat yang belum memiliki kuasa hukum berhak meminta sidang ditunda. Dalam sidang kemarin, pabrik bubur kertas milik taipan Sukanto Tanoto itu diwakili oleh kuasa hukum mereka, Waskito Adiribowo. Adapun dari *Koran Tempo* hadir antara lain Eko Hadi Sulistio dan Malela.

Dalam gugatan mereka, Riau Andalan menganggap *Koran Tempo* melakukan perbuatan melawan hukum melalui tiga pemberitaan, masing-masing edisi 6, 12, dan 13 Juli lalu. Mengutip sumber di Kepolisian Daerah Riau, dalam tiga pemberitaan tersebut, *Koran Tempo* menyebut soal dugaan keterlibatan PT Riau Andalan Pulp & Paper dalam kasus pembalakan liar di Riau, yang sedang gencar disidik kepolisian setempat.

Atas pemberitaan itu, Riau Andalan menganggap *Koran Tempo* tidak mengindahkan asas praduga tak

bersalah. Atas dasar itu, perusahaan tersebut menggugat secara perdata media ini untuk mengganti kerugian materiil Rp1 miliar dan membayar kerugian imateriil Rp500 juta. Mereka juga menuntut agar koran ini meminta maaf kepada Riau Andalan serta memuat permintaan maaf itu di beberapa media cetak dan televisi.⁶⁰

F. Krimininalisasi Pers

Kriminalisasi masih menghantui para pekerja media. Kriminalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 1998) adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dikategorikan sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Ada sejumlah kasus kriminalisasi jurnalis di zaman pasca-Soeharto, yang dicatat oleh LSM khusus media, Remotivi.⁶¹ Kasus-kasus itu adalah:

1. Kriminalisasi *The Jakarta Post*

Pada 3 Juli 2014, harian *The Jakarta Post* menampilkan karikatur mengenai kelompok ekstrem/teroris ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Karikatur yang juga pernah dimuat di media Mesir dan Thailand itu menjadi bermasalah, karena di dalamnya terdapat simbol bendera ISIS bertuliskan kalimat syahadat (agama Islam). Beberapa hari setelah pemuatan tersebut, pimpinan *The Jakarta Post* mendatangi Dewan Pers dan resmi meminta maaf karena karikatur itu menuai protes sejumlah pihak.

⁶⁰ <https://koran.tempo.co/amp/nasional/112494/koran-tempo-digugat-riau-andalan> Edisi, 3 Oktober 2007 diakses 3 Agustus 2021

⁶¹ <http://www.remotivi.or.id/kabar/84/6-Kasus-Kriminialisasi-Pers-di-Era-Reformasi>, 18 Maret 2015. Situs diakses pada 17 Januari 2018. Data Remotivi dikumpulkan oleh Wisnu Prasetya Utomo.

Dewan Pers juga sudah menyatakan, pemuatan karikatur tersebut hanya melanggar kode etik jurnalistik. Namun, sejumlah organisasi massa Islam melaporkan pemimpin redaksi *The Jakarta Post* Meidyatama Suryodiningrat ke polisi pada 11 Desember 2014. Meidyatama kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Dewan Pers menyesalkan penetapan status tersangka itu, karena kasusnya sebenarnya sudah selesai secara jurnalistik. Dewan Pers sudah membuat surat ke pihak Polri dan pihak yang memperkarakan masalah itu. Dewan Pers juga menyesalkan penerapan pasal penistaan agama dalam kasus ini.

Dari hasil kajian Dewan Pers, *The Jakarta Post* tidak bermaksud menghina umat Islam melalui gambar kartun itu. Melainkan hanya ingin menyampaikan pesan bahwa kelompok ISIS adalah sebuah organisasi yang keji, dan justru menjadi musuh bersama umat Islam, pemerintah, dan negara-negara di dunia.

The Jakarta Post telah meminta maaf dan mencabut gambar kartun itu adalah isyarat sebuah niat baik. Tidak ada itikad buruk dari *The Jakarta Post* untuk mengolok-olok atau menyinggung, apalagi menistakan agama. Apa yang mereka lakukan semata-mata untuk melakukan peringatan dini kepada warga negara Indonesia, khususnya umat Islam, bahwa ada kelompok ISIS yang berbuat keji.

2. Kriminalisasi Kontributor *Metro TV*

Kontributor *Metro TV* Biro Makassar, Upi Asmaradhana, dilaporkan ke polisi oleh Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Irjen Sisno Adiwino.

Penyidik Polda Sulawesi Selatan menyerahkan berkas kasus Upi ke Kejaksaan Negeri Makassar, 30 Januari 2009. Upi dikenakan tindak pidana atas tuduhan mengadu secara memfitnah dengan tulisan dan menghina dengan tulisan di muka umum.⁶² Upi dijadikan tersangka dengan tuduhan pencemaran nama baik dan digugat sebesar Rp 10 miliar.

Kasus berawal ketika Kapolda Sulselbar mengatakan, para pejabat publik di Makassar tidak perlu takut pada pemberitaan media. Jika ada laporan berita yang dianggap tidak tepat, tidak perlu menggunakan hak jawab, tetapi wartawan yang bersangkutan langsung akan diperiksa dengan pasal-pasal hukum pidana.

Pernyataan-pernyataan ini dimuat beberapa media di Makassar dan memicu protes. Menanggapi protes, Sisno justru melaporkan Upi. Menurutnya, Upi-lah yang mengkoordinasikan aksi protes untuk mencemarkan nama baiknya. Tuduhan tersebut tak terbukti dan Pengadilan Negeri Makassar pada 14 September 2009 membebaskan Upi Asmaradhana.

3. Kriminalisasi Tujuh Media

Raymond Teddy, seorang tersangka kasus perjudian, menggugat secara perdata pemberitaan tujuh media, yaitu surat kabar *Seputar Indonesia*, RCTI, *Suara Pembaruan*, *Kompas*, *Detik.com*, *Republika*, dan *Warta Kota*. Berita tentang Raymond ini berawal dari penggerebekan sindikat perjudian di Kamar Suite 296 Hotel Sultan, 24 Oktober 2008. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti

⁶² <https://nasional.tempo.co/read/157572/kasus-pencemaran-sisno-adiwinoto-oleh-wartawan-diserahkan-ke-kejaksaan>, diakses pada 17 Januari 2018.

antara lain 11 dus kecil kartu remi, tujuh cincin emas, dan uang tunai Rp 91.000.000.

Ketika itu polisi mengamankan 16 orang, termasuk Raymond yang ditetapkan sebagai tersangka. Raymond keberatan dengan berita ketujuh media ini, karena menyebut dirinya sebagai bandar judi dan buronan. Raymond menuding telah terjadi pencemaran nama baik dalam pemberitaan ketujuh media tersebut. Gugatan Raymond ini ditolak sepenuhnya oleh pengadilan. Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya juga menilai, pihak media tidak menyalahi prinsip kehati-hatian terkait pemberitaan tersebut.⁶³

Kuasa hukum Republika dan Detik.com, Amir Syamsudin, menilai keputusan hakim ini bisa menjadi tonggak sejarah gugatan terhadap media massa, serta bisa menjadi acuan dalam gugatan serupa yang mungkin muncul di masa depan. Putusan ini juga angkat melegakan bagi media.

Menurut Amir, majelis hakim sangat bijaksana, karena memutuskan kasus ini dengan mempertimbangkan dua undang-undang, yakni menggunakan UU Pers dan KUH Perdata. Selain itu, Majelis Hakim pun banyak mengungkapkan, jika sengketa pers terjadi maka mesti diselesaikan dengan mekanisme yang berlaku. Yaitu, penggugat menggunakan hak jawab yang diberikan oleh media.

⁶³ http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/06/100622_mediavsraymond, diakses pada 17 Januari 2018.

4. Kriminalisasi *Radar Yogyakarta*

Pada 9 Desember 2007, mantan Pemimpin Umum *Radar Yogyakarta* Risang Bima Wijaya ditangkap paksa oleh aparat kepolisian. Penangkapan ini terkait dengan putusan Mahkamah Agung, yang menolak kasasi Risang. Risang dituduh mencemarkan nama baik petinggi harian *Kedaulatan Rakyat* Soemadi M Wonohito. Jadi kasus ini menyangkut dua orang yang kebetulan sama-sama tokoh media.

Kasus itu berawal ketika seorang karyawati *Kedaulatan Rakyat* melaporkan Soemadi atas tuduhan pelecehan seksual. Selain melapor polisi, korban juga menggelar jumpa pers yang dimuat oleh beberapa media, termasuk *Radar Yogyakarta*. Berita tersebut kemudian dilaporkan ke polisi oleh Soemadi, sebagai bentuk tindakan pencemaran nama baik.

Pada 2004, Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan hukuman 9 bulan penjara kepada Risang. Kasus ini berlanjut ke tingkat banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 2007, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menegaskan, Risang dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman 6 bulan penjara.

5. Kriminalisasi Majalah *Tempo*, Kasus Tomy Winata

Pada 16 September 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo* Bambang Harymurti dengan hukuman satu tahun penjara. Hukuman ini berkaitan dengan artikel berita "Ada Tomy di Tenabang" dalam *Tempo* edisi 3-9 Maret 2003. Pada sidang sebelumnya Majelis Hakim membebaskan dua wartawan majalah *Tempo*, Ahmad Taufik dan Teuku Iskandar Ali, yang terkait dalam penulisan berita itu.

Berita Tempo itu menyatakan ada proposal renovasi Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, senilai Rp 53 miliar, sebelum terjadinya kebakaran di pasar tersebut. Dalam proposal itu ada nama Tomy Winata dan Bank Artha Graha yang dipimpin Tomy. Tomy marah dan menuntut Tempo atas berita itu. Dalam persidangan, Hakim menilai, Bambang tidak mampu menunjukkan bukti proposal keterlibatan Tomy di renovasi Pasar Tanah Abang, seperti yang diminta Tomy Winata. Majelis hakim mengatakan, tanpa bukti, berita itu menimbulkan penafsiran bahwa bos PT Artha Graha itu merekayasa kebakaran. Tempo dinilai menyiarkan berita bohong.

Meski begitu, majelis tidak menyatakan Bambang Harymurti segera masuk penjara. Kasus berlanjut setelah *Tempo* melakukan banding dan kasasi. Pada 9 Februari 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi dengan membebaskan Bambang Harymurti. Pertimbangannya, Undang-Undang Pers adalah bersifat *lex specialis* atau diatur khusus dalam KUHP.

6. Kriminalisasi Majalah *Playboy Indonesia*

Pada 29 Juni 2006, polisi menetapkan Pemimpin Redaksi majalah *Playboy Indonesia* Erwin Arnada sebagai tersangka terkait kasus pornografi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bebas. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan vonis bersalah dengan hukuman dua tahun penjara, atas dakwaan melanggar Pasal 282 KUHP mengenai tataran kesusilaan. Dewan Pers menganggap ini bentuk kriminalisasi pers karena tidak menggunakan UU Pers.

Erwin kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan pada 2011 Mahkamah Agung mengabulkannya.

Ia dibebaskan dari penjara. Dalam amar putusan PK ini, hakim menyebutkan, Jaksa Penuntut dalam kasus ini keliru karena tidak menggunakan UU Pers dalam dakwaan. *Playboy Indonesia* sendiri hanya berusia 10 edisi sebelum akhirnya berhenti terbit.

7. Kriminalisasi *Tempo*, Kasus Budi Gunawan

Majalah *Tempo* memuat artikel bertajuk "Bukan Sembarang Rekening Gendut" di edisi 19-25 Januari 2015. Atas hal tersebut, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) melaporkan *Tempo* ke Polri pada 22 Januari 2015. GMBI menuduh Majalah *Tempo* melanggar Pasal 47 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Pasal 11 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Tempo* dianggap membocorkan rahasia perbankan tentang data nasabah.

Menurut pakar pers, tuduhan itu tak seharusnya dilayangkan oleh GMBI kepada *Tempo*. Menurut MoU (Memorandum of Understanding) antara Polri dan Dewan Pers, seyogyanya pengaduan ditolak oleh polisi dan diserahkan ke Dewan Pers. Tapi kalau toh diperiksa, adalah keliru memeriksa *Tempo*, karena yang sesungguhnya membocorkan data itu adalah nara sumber *Tempo*.

Si pembocor adalah pejabat dari lembaga yang memiliki otoritas untuk mengetahui informasi perbankan tersebut. Ada otoritas yang membocorkan dan jatuh ke *Tempo*, lalu *Tempo* menyiarkan. Jadi yang membocorkan bukan Majalah *Tempo*, tapi lembaga itu. *Tempo* hanya

memberitakannya. Pihak penyidik dipersilakan jika ingin mengejar siapa lembaga/otoritas yang membocorkan data itu.⁶⁴

Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menjelaskan, apabila penyidik menanyakan soal sumber informasi, wartawan dapat memiliki hak tolak. Hak tolak termaktub dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tapi ada keterbatasan juga. Jika saat di pengadilan hak tolak itu dibatalkan oleh pengadilan, maka media harus membuka identitas nara sumbernya. Dalam kondisi demikian, akan menjadi kebijakan media untuk membuka sosok pemberi informasi, atau memilih tetap menyimpannya, dengan risiko menerima tanggung jawab sepenuhnya sebagai terdakwa.

8. Kriminalisasi *Jurnalid*, Sumut

Karena mengunggah kembali tautan artikel berita di akun Facebook miliknya, Tuah Aulia Fuadi, jurnalis *Kontra.id* dilaporkan oleh Bupati Batubara Zahir M. Ap.

⁶⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150303191542-20-36466/bongkar-aliran-dana-bg-tempo-bukan-sebagai-pembocor/>,

diakses pada 17 Januari 2018. Kasus serupa pernah terjadi saat Majalah *Panji Masyarakat* di bawah Pemimpin Redaksi Uni Zulfiani Lubis memberitakan bocoran rekaman instruksi “menipulasi pemeriksaan” oleh mantan Presiden BJ Habibie pada 1998. Tak lama sesudah jatuhnya rezim Orde Baru, Mei 1998, banyak tuntutan terhadap pemerintah Habibie agar mantan Presiden Soeharto diadili atas tuduhan korupsi. Presiden Habibie waktu itu bertelepon dengan Jaksa Agung Andi Ghalib, yang isinya “Jaksa Agung periksa itu Presiden (Soeharto) supaya rakyat tahu kita ini seolah-olah memeriksa.” Atas desakan pers, pada momen tersebut, Polri batal memidanakan Pemimpin Redaksi *Panji*, Uni Lubis.

ke polisi. Pada hari Rabu, 2 September 2020, Tuah Aulia Fuadi menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi. Pada Kamis, 3 September 2020., Tuah Aulia Fuadi ditetapkan sebagai tersangka dan mulai ditahan oleh Polres Batubara, Sumatera Utara, Sebelumnya, Tuah Aulia menulis berita di Kontra.id dan mempublikasikannya, pada 2 Juli 2020. Kemudian tautan artikel tersebut beserta penggalan berita itu di unggah ke akun Facebook Warta Batubara. Akun Facebook Warta Batubara selama ini selalu digunakan Tuah Aulia, untuk membagikan berita kontra.ID, media tempat Tuah Aulia bekerja. Unggahan Tuah di Facebook inilah, yang kemudian dijadikan dasar bagi Bupati Batubara Zahir M.AP. untuk melaporkan Tuah ke Polres Batubara, tanggal 21 Agustus 2020. ⁶⁵

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Tuah Aulia Fuadi dengan dakwaan aternatif, yaitu:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

⁶⁵ <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1848.html?y=2020&m=1&ye=2021&me=8&jenis=Pemidaan%20/%20Kriminalisasi>, diakses 4 Agustus 2021

Atau;

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo Pasal 316 KUHP;

Setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kisaran, dalam Putusan Nomor 1222/Pid.Sus/2020/PNKis yang diucapkan pada Selasa tanggal 19 Januari 2021, Majelis Hakim menjatuhkan vonis dengan amar putusan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Tuah Aulia Fuadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau penceraman nama baik” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 1222/Pid.Sus/2020/PNKis, Majelis Hakim berpendapat bahwa:⁶⁶ Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa

⁶⁶ Putusan Nomor: 1222/Pid.Sus/2020/PN Kis,hlm. 17 dari 21

oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Setiap Orang; Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1. Setiap Orang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan pelaku dari suatu perbuatan yang didakwa ialah Terdakwa Tuah Aulia Fuadi dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang telah diuraikan dalam surat dakwaan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang perseorangan dengan demikian pengajuan Terdakwa ke muka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum,

sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum; Ad.2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi; Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan lebih lanjut pengertian dari unsur sengaja, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVS) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut”; Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan, dapatlah ditempuh dengan cara membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara keinginan/motif dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibatnya dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan, mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut: - “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik; - “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik; Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor: 1222/Pid.Sus/2020/PN Kis - “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,

diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik Saksi Ir. H. ZAHIR, MAP selaku Bupati Batu Bara melalui media sosial facebook dengan menggunakan akun dengan nama Warta Batu Bara yang mana akun tersebut adalah milik pribadi Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan email kontra.id.news@gmail.com untuk akun facebook Warta Batu Bara yang memposting gambar dan kalimat "Sejak setahun Zahir Bupati Batubara hidupnya kaya raya bergelimang harta berlimpah hanya dengan setahun menjabat, dengan harta kekayaan hingga mencapai lebih dari 6,6 milyar, sejak saat itulah kata ketua garda jokowi "Zahir Berubah Bengis Seperti Bandit" dan pada bagian bawah kalimat diposting juga foto Saksi Ir. H. ZAHIR, MAP dan pada bagian bawah foto terdapat tulisan "Bupati Batu Bara Berubah Bengis Seperti Bandit, Kata Ketua Garda Jokowi" dan pada bagian atas kalimat terdapat KONTRA ID serta memposting "Sejak di era Zahir Map menjabat Bupati Batubara, kesenjangan antara orang kaya dan miskin semakin melebar. Kekayaan Zahir disebut meningkat sebesar Rp 6,6 milyar hanya dengan setahun menjabat, dibanding pada saat kampanye hanya

sekitar Rp 4,6 milyar Terkait ini ketua garda Jokowi di daerah itu menyebut sejak Zahir menjadi orang kaya baru alias OKB di Batubara dengan hidupnya yang bergelimang harta berlimpah, dirinya bertambah bengis dengan orang2 kecil, seiring dengan kekayaannya bertambah ditengah 60.769 warganya hidup susah”; Menimbang, bahwa Terdakwa membuka akun facebook Warta Batu Bara dan memposting kalimat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO Reno warna biru dongker pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 08.14 WIB; Menimbang, bahwa Terdakwa menulis kalimat Bupati Batu Bara Bengis Seperti Bandit pada akun facebook milik Terdakwa, yaitu Warta Batu Bara agar dapat dibaca dan dilihat oleh pembaca di facebook; Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan konfirmasi kepada Julianus Barimbing melalui telfon dan pada saat itu Julianus Barimbing mengatakan “pada saat kampanye dia ngemis ngemis minta suara, begitu sudah jadi bupati dia bengis seperti bandit berdasi” dan berdasarkan konfirmasi tersebut Terdakwa menuliskan kalimat tersebut; Menimbang, bahwa mengenai kekayaan Saksi Ir. H. Zahir, Map selaku Bupati Batu Bara dapat dilihat dari sumber laporan harta kekayaan Pengelenggara Negara (LHKPN KPK) yang bersifat online sedangkan mengenai harta kekayaan senilai Rp 4,6 milyar Terdakwa peroleh dari hasil pengumuman KPU pada Pilkada tahun 2018 dan mengenai warga miskin sebanyak 60.769 warga Terdakwa peroleh dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara berma Ishak, SPD, MM. secara lisan melalui telfon seluler dan menyebutkan data tersebut diperoleh dari Data Pusdatin Dinas Sosial Kab. Batu Bara; Menimbang, bahwa

Terdakwa mengaku bersalah dan sebelumnya Terdakwa pernah menjadi bagian Tim yang selalu membantu publikasi positif kepada masyarakat tentang Saksi Ir. H. Zahir, Map dan Terdakwa memohon maaf kepada Saksi Ir. H. Zahir, Map yang merupakan Bupati Batu Bara yang sah saat ini dan menyesal atas perbuatannya; Menimbang, bahwa dampak yang ditimbulkan akibat tulisan dan postingan tersebut adalah nama baik Saksi Ir. H. Zahir, Map selaku Bupati Batu Bara telah tercemar; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula; Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

9. Jurnalis Amerika Ditahan Imigrasi Palangkaraya

Philip Jacobson, adalah editor Mongabay, sebuah media massa yang aktif menyoroti isu permasalahan lingkungan. Beberapa berita yang pernah dimuat di Mongabay di antaranya adalah kerusakan hutan dan lingkungan di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sejumlah wilayah lain. Selain itu, Mongabay juga menyoroti konflik lahan antara masyarakat adat dan sejumlah perusahaan serta antara masyarakat adat dan pemerintah.

Atas dugaan pelanggaran visa, Philip Jacobson ditahan di Rumah Tahanan Palangkaraya oleh Imigrasi Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada Selasa, 21 Januari 2020. Dia diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi dengan ancaman maksimal lima tahun penjara.⁶⁷

Komite Keselamatan Jurnalis menilai penahanan dan penetapan status tersangka Philip Jacobson sangat berlebihan dan mencoreng demokrasi di Indonesia. Tindakan Philip yang mengikuti rangkaian kegiatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) termasuk menghadiri audiensi DPRD merupakan bentuk aktivitas yang masih sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.⁶⁸

Penahanan Philips Jacobson menjadi mendapat perhatian dunia. Bahkan perkara Philips Jacobson menjadi pembahasan pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD dan Duta Besar Amerika untuk Indonesia Joseph R Donovan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Selain berpamitan untuk kembali ke Amerika Serikat, pertemuan tersebut membahas tiga hal terkait hubungan Indonesia dan Amerika salah satunya adalah membicarakan mengenai penangkapan jurnalis Mongabay, Philips Jacobson.

Menurut Menko Polhukam, Philips datang ke Indonesia dengan Visa Kunjungan, kemudian ternyata melakukan kegiatan kewartawanan, menulis berita dan sudah ada bukti-buktinya, lalu dilarang oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Menko Polhukam Moh. Mahfud

⁶⁷ <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1814.html?y=2019&m=1&ye=2019&me=12>, diakses pada 4 Agustus 2021.

⁶⁸ <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1814.html?y=2019&m=1&ye=2019&me=12>.

MD yang dimuat dalam SIARAN PERS No: 19/SP/HM.01.02/POLHUKAM/1/2020, mengatakan:

“Itu fakta hukum Indonesia, tetapi nanti kita usahakan agar segera dideportasi saja kalau tidak melakukan kejahatan lainnya. Kalau misalnya hanya pelanggaran teknis administrasi visa mengatakan dia kunjungan bukan untuk bekerja ‘*kok bekerja jadi wartawan*’, ‘*kok hadir di dalam forum-forum apa namanya LSM, DPRD dan macam-macam*’, itu kan di luar tujuan dia, lalu menulis berita,”

“Kalau cuma itu yang dilakukan saya akan menghubungi Polri sama Kemenkumham Imigrasi agar dideportasi saja secepatnya, kecuali ada bukti lain dia melakukan kejahatan, misalnya melakukan kegiatan mata-mata misalnya spionase, sudah pasti kita larang, narkoba atau kejahatan lain yang diancam dengan pidana”.⁶⁹

Kronologis kasus keimigrasian Phil Jacobson dimuat dalam *Siaran Pers dari Mongabay.com*⁷⁰

⁶⁹ Dalam pertemuan antara Meko Polhukan dengan Dubes AS membahas tiga materi yaitu *Pertama*, komitmen Amerika terhadap keutuhan integrasi Indonesia terkait dengan Papua.. *Kedua*, Natuna secara hukum merupakan bagian dari hak berdaulat Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif yang sudah ditetapkan oleh hukum internasional. Oleh sebab itu, posisi Indonesia tidak ada persengketaan dengan Cina., Pulau Natuna; dan *Ketiga* Kasus Philip Jacobson, baca Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI SIARAN PERS No : 19/SP/HM.01.02/POLHUKAM/1/2020

<https://polkam.go.id/bertemu-dubes-as-menko-polhukam-sampaikan-3-hal/> diakses pada 4 Agustus 2021

⁷⁰ Siaran pers dalam bahasa Indonesia <https://www.mongabay.co.id/2020/01/31/siaran-pers-wartawan-asal-amerika-philip-jacobson-akhirnya-bebas-setelah-ditahan-lama-di->

Kronologi ini menguraikan peristiwa yang puncaknya pada kasus penahanan Jacobson di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yaitu sebagai berikut:

14 Desember: Jacobson melakukan perjalanan dengan *multiple-entry business visa*, tiba di Palangkaraya, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah, untuk bertemu dengan pegiat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebuah kelompok advokasi hak-hak adat.

16 Desember: Jacobson menghadiri dialog di gedung parlemen daerah, DPRD Kalimantan Tengah dan cabang AMAN setempat.

17 Desember: Jacobson dijadwalkan terbang keluar dari Palangkaraya, tetapi sebelum dia bisa pergi ke bandara, petugas imigrasi pergi ke wisma tempat dia menginap dan menyita paspornya. Para pejabat memerintahkan Jacobson untuk datang pada hari berikutnya untuk diinterogasi. Diketahui kemudian bahwa seseorang telah memotret Jacobson di gedung parlemen dan melaporkannya ke imigrasi.

18 Desember: Di kantor imigrasi Jacobson diinterogasi tentang kegiatannya. Pihak berwenang mengambil pernyataan resmi, yang dikenal sebagai BAP, dan memerintahkan Jacobson untuk tetap di Palangkaraya sementara mereka melanjutkan penyelidikan.

[palangkaraya/](https://news.mongabay.com/2020/01/american-journalist-philip-jacobson-freed-after-prolonged-detention-in-indonesia/) Siaran Pers / Pernyataan lengkap dengan kronologis dalam bahasa Inggris dapat dilihat di <https://news.mongabay.com/2020/01/american-journalist-philip-jacobson-freed-after-prolonged-detention-in-indonesia/> diakses pada 4 Agustus 2021.

20 Desember: Kedutaan Besar AS menelepon kantor imigrasi, disebutkan bahwa mereka tidak akan memberikan batas waktu untuk investigasi atau proses administrasi.

24 Desember: Jacobson ketinggalan penerbangan internasional keluar dari Indonesia, untuk liburan Natal dan Tahun Baru.

26 Desember - 7 Januari: Imigrasi terus mengelak tentang jadwal waktu untuk proses administrasi.

9 Januari: Jacobson dipanggil ke kantor imigrasi, di mana dia menerima surat resmi yang mengatakan dia dicurigai melakukan pelanggaran visa dan sedang diselidiki. Pihak berwenang menyatakan bahwa selama Jacobson tetap kooperatif, dia akan tetap menjadi tahanan kota, daripada ditahan di sel imigrasi.

21 Januari: Petugas imigrasi mendatangi wisma tempat menginap Jacobson dan memerintahkannya untuk mengepak barang-barangnya dan ikut bersama mereka. Dia ditahan dan dipindahkan ke pusat penahanan.

22 Januari: Jacobson dan koleganya dianugerahi Fetisov Journalism Award untuk laporan kerja investigasinya tentang rencana investasi perkebunan sawit terbesar di dunia berlokasi di Papua. Karya ini merupakan kerja kolaboratif dengan majalah Tempo, Malaysiakini dan *The Gecko Project*, Jacobson diharapkan menghadiri upacara penghargaan di Swiss sebelum ia dilarang meninggalkan Kota Palangkaraya.

24 Januari: Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan kepada wartawan di Jakarta bahwa ia akan

memerintahkan Jacobson untuk “segera” dideportasi dari Indonesia. Pada hari yang sama, pengacara Jacobson mengirim surat memohon pemindahan Jacobson dari penjara kembali menjadi “tahanan kota.” Upaya ini dikabulkan.

26 Januari: Jacobson, tetap dicegah meninggalkan Kota Palangkaraya, dia berulangtahun ke-31 tahun di hari ini.

31 Januari: Jacobson, dikawal oleh tiga petugas imigrasi, berangkat dari Palangkaraya ke Jakarta. Beberapa jam menunggu di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, dia diberangkatkan ke Amerika Serikat. Sebelum keberangkatan, ia diberitahu bahwa tuntutan terhadapnya telah dibatalkan secara resmi (dengan penerbitan surat SP3). Dia diberi tahu bahwa dia akan masuk daftar hitam sementara untuk memasuki Indonesia tetapi tidak diberi jangka waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Iryan Wikrama. *Kemerdekaan Pers dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Etika Pers*. Jakarta: Program Magister Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, makalah tidak diterbitkan, 2003.
- Ali, Novel. "Kebebasan Pers Era SBY-Kalla", *Wacana*, 29 September 2004.
- C. Fink, Conrad. *Media in the Newsroom and Beyond*. New York: McGraw-Hills Series, 1988.
- De Tocqueville, Alexis. *Democracy in America*, with introduction by Alan Ryan. London: everyman's Library, 1994.
- Huntington, Samuel P. 1964. *The Soldier and the State; The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Sebagaimana dikutip dalam Nugroho Notosusanto. 1983. *Menegakkan Wawasan Almamater*. Jakarta: UI Press.
- Ishwara, Luwi. *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. *Elemen-elemen Jurnalisme, Apa Yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan yang Diharapkan Public (The elements of Journalism, What Newspeople Should Know and the Public Should Expect)*, terjemahan Yusi A. Pareanom, cetakan kedua (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2004).
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Pengantar oleh Prof. Dr. Muhammad Budyatna, M.A. Bandung: remaja Rosdakarya, 2005.

- Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT-FHUI). Laporan Penelitian Pengkajian terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk Pengembangan Pers Indonesia (Jakarta: Proyek Peningkatan Kapasitas Media Komunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Tahun Anggaran 2004, tidak dipublikasi).
- Louis Henkin, Louis, et.,al. *Human Rights*. New York: Foundation Press, 2009.
- Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Roght, Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New rder, 1966-1990*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Menayang, Victor. "Melindungi Kepentingan Publik, Pembelaan terhadap Kebebasan Pers": Kompas, 30-10-2005.
- Rivers, William L. et.al., *Media Massa dan Masyarakat Modern*, cetakan kedua (Mass Media and Modern Society, 2nd edition), terjemahan Haris Munandar dan Duddy Priatna, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Syamsudin, Amir. "Kebebasan Pers dan Ancaman Hukum terhadap Pers," Suara Pembaruan, 23-02-2005.
- Susilo, Djoko. Refleksi Kebebasan Press, ini diungkapkan dalam Seminar Pers Yang Sehat, Jakarta, 29 September 2005.
- Tabah, Anton "Pers dan Managemen 'No Smoking,'" Sumber Kepolisian Negara, 3 Oktober 2005.
- Wade, E.C.S. dan G. Godfrey Phillips. *Constitutional Law, an Outline of the Law and Practice of the Constitution, Including Central and Local Government and the Constitutional Relations of the British Commentwealth*,

fifth edition. London: Longmans, Green and Co, 1957.

Webster's New Dictionary and Thesaurus. Concise Edition. 1990. New York: Russel, Geddes & Grosset.

JURNAL/MAJALAH/SURATKABAR/INTERNET

Kantor Berita Antara, "Jalan Tengah diantara kebebasan Pers dan Jerat Hukum Pidana," 3 Oktober 2015, diakses 2 Desember 2022.

<https://www.pwi.or.id/detail/26/Sekilas-Sejarah-Pers-Nasional>, diakses 5 Desember 2022.

<https://aji.or.id/read/sejarah/1/sejarah-aliansi-jurnalis-independen.html>, diakses 3 Desember 2022.

Arnani, Mela. "Mengingat Lagi 10 Kasus Pembunuhan Wartawan di Indonesia...", <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/08/17302821/mengingat-lagi-10-kasus-pembunuhan-wartawan-di-indonesia?page=all>, diakses 6 Desember 2022.

<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/02/2019/aji-pembatalan-remisi-susrama-momentum-selesaikan-sejumlah-kasus-lain/>, diakses 5 Desember 2022.

<https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/30/jurnalis-siantar-dicekik-hingga-diancam-dibunuh-terduga-pengedar-sabu-ibundanya-sampai-terluka>. Diakses 4 Desember 2022.

<https://www.kompas.id/baca/utama/2018/08/04/petugas-keamanan-obor-asian-games-di-jambi-pukul-jurnalis>; diakses 26 November 2022.

<https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1955.html?y=2020&m=1&ye=2021&me=8>

&jenis=Kekerasan%20Fisik Diakses 24 November 2022.

<https://mediaindonesia.com/nusantara/420993/kerap-beritakan-perjudian-wartawan-di-medan-disiram-air-keras>. Diakses 12 Desember 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-5656820/pemred-media-lokal-di-medan-disiram-air-keras-oleh-otk>, Diakses 12 Desember 2022.

<https://regional.kompas.com/read/2021/08/02/195300678/kasus-wartawan-medan-disiram-air-keras-polisi-pelaku-kesal-korban-minta?page=all>. Diakses 14 Desember 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-1631822/polres-medan-tangkap-20-preman-pelaku-penyerangan-kantor-harian-orbit> , diakses 15 Desember 2022.

<https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/220.html?y=2009&m=1&ye=2009&me=12&jenis=Demonstrasi%20mendesak%20pemilik%20Grup%20Jawa%20Pos,%20Dahlan%20Iskan,%20me> , diakses 8 Desember 2022.

<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2009/09/03/42329/dinilai-sering-vulgar-ormas-islam-demo-jawa-pos.html>, diakses 8 Desember 2022.

<https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/460.html?y=2013&m=1&ye=2013&me=12&jenis=Mobilisasi%20Massa%20/%20Penyerangan%20Kantor> diakses 8 Desember 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-2208038/polisi-tangkap-pelaku-pembakaran-kantor-wali-kota-palopo> diakses 9 Desember 2022.

<https://makassar.tribunnews.com/amp/2013/04/13/aji-makassar-pembakaran-kantor-media-di-palopo-terencana> diakses 10 Desember 2022.

<https://www.republika.co.id/berita/pxkfpp423/tempo-menggugat-tempo-terlibat-soal-investasi-dan-swasembada-gula> diakses 10 Desember 2022.

<https://www.republika.co.id/berita/q4hxx3349/tempo-luruskan-pemberitaan-miring-soal-proyek-gula-kementan>. Diakses pada 12 Desember 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-4774239/mentan-gugat-majalah-tempo-rp-100-miliar-karena-berita-investigasi-gula>. Diakses pada 12 Desember 2022.

<https://icjr.or.id/times-vs-h-m-soeharto-pk/> **22 February, 2012**, diakses pada 15 Desember 2022.

TIME Magazine, 24 May 1999, Vol. 153 No. 20, "SUHARTO INC. How Indonesia's longtime boss built a family fortune". Diakses 15 Desember 2022.

LAPORAN/PIDATO/MAKALAH

Aliansi Jurnalis Independen, Data AJI 2006 - Agustus 2021, Barometer Rekapitulasi Kekerasan, <https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan> tahun 2006 hingga juli 2021, diakses 3 Desember 2022.

Astraatmadja, Atmakusumah dan Saur Hutabarat, Draft Kode Etik dan Code of Conduct, Yogyakarta: LP3Y, September 2000 dan Jakarta: Yogyakarta: LPDS, 22 Mei 2000.

Manan, Abdul dan Sunudyantoro. Jejak Darah Setelah Berita, Jakarta,:Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan SEAPA, 2012.

Mastoem, Mahtum. "Manajemen Pers yang sehat dan Peta Bisnis Pers Indonesia," makalah dipresentasikan dalam acara Seminar Membangun Pers yang sehat, Jakarta, 29 November 2005.

Merati, Widiadnyana. Kebebasan Diseminasi Informasi, makalah dalam Lokakarya "Membangun Pers yang Sehat," Jakarta, 29 November 2005.

Siregar, R.H. "Pers yang Sehat = Pers yang Profesional, (Makalah dipresentasikan pada acara seminar Membangun Pers yang Sehat," Jakarta, 29 November 2005.

PERATURAN/DOKUMENTASI HUKUM

Aliansi Jurnalis Independen, Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen, 12 Juli 1998.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1663 K/PID/2010.

Persatuan Wartawan Indonesia, Kode Etik Jurnalistik **Persatuan Wartawan Indonesia, 8 Desember 2010**

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Press.

- Republik Indonesia*, Peraturan Menteri Penerangan R.I. Nomor 03/Per/Menpen/1969 tentang Lembaga Surat Ijin Terbit.
- Republik Indonesia*, Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Per/Menpen/1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers.
- Republik Indonesia*, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST, tanggal 6 Juni 2000, Soeharto Vs Time Magazine.
- Republik Indonesia*, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 551/PDT/2000/PT.DKI, tanggal 16 Maret 2001, Soeharto Vs Time Magazine, menguatkan Putusan PN Jakarta, Soeharto Vs Time Magazine.
- Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3215K/PDT/2001 Tahun 2001, 30 Agustus 2007, Soeharto Vs Time Magazine.
- Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Nomor 273 PK/PDT/2008, Soeharto Vs Time Magazine, Menolak gugatan Penggugat (Soeharto) untuk seluruhnya.
- Republik Indonesia*, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 180/PDT.G/2003/PN.JKT.TIM., tanggal 17 Mei 2004, Tomy Winata melawan Goenawan Mohamad (Majalah Tempo).
- Republik Indonesia*, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 200/PDT/ 2005/PT.DKI., tanggal 11 Agustus 2005, Tomy Winata melawan Goenawan Mohamad (Majalah Tempo).
- Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2242 K/Pdt/2006, tanggal 12 Agustus 2009, Tomy Winata melawan Goenawan Mohamad (Majalah Tempo).

Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 901/Pdt.G/2019/PN JKT, Kementerian Pertanian RI melawan Majalah Tempo, 25 Agustus 2020.

Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 180/PDT.G/2003/PN.JKT.TIM, tanggal 17 Mei 2004, Tomy Winata melawan Majalah Tempo.

Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Tinggi Nomor No. 200/PDT/ 2005/PT.DKI. tanggal 11 Agustus 2005, Tomy Winata melawan Majalah Tempo.

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2242 K/Pdt/2006, tanggal 12 Agustus 2009, Tomy Winata melawan Majalah Tempo.

BIODATA PENULIS



Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. (Associate Professor pada FH Universitas Pakuan) lahir di Makasar pada 19 November 1959. Dosen FH UNPAK (Lektor Kepala). Meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1990, Magister Hukum pada 28 Oktober 1998, dan Doktor Ilmu Hukum pada pada 31 Juli 2003 seluruhnya dari FH Universitas Indonesia. Visiting researcher pada FH Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat (Feb-Mar 2001); FH Universitas Filipina, Manila (Sep-Okt 2001); FH Universitas Ludwig Maxmillan Universitas Muenchen, FH Universitas Munster, FH Universitas Bonn, Jerman (Maret-Mei 2002).



Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H. Pria kelahiran Bandung 10 Oktober 1981, menempuh Pendidikan Sarjana Strata satu (S-1) Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Komunikasi Massa pada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA), juga merupakan lulusan Strata satu (S-1) dan Strata Dua (S-2) pada Universitas Islam Jakarta (UIJ) dalam Program Ilmu Hukum. Penulis aktif sebagai Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UHAMKA, Program Studi Ilmu Komunikasi untuk Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Filsafat Komunikasi, sebagai bentuk Implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi Penulis juga telah mempublikasi artikel ilmiah pada jurnal-jurnal terindeks juga menulis Beberapa Buku terkait Hukum dan Kebebasan Pers, seperti “Biografi Fatmawati Soekarno, Merajut Merah putih dari Bengkulu, Perspektif Sosio-Legal (2021)”, “Perkembangan dan Kebebasan Pers Pasca Reformasi (2021)”, selain aktif dalam bidang akademik penulis juga aktif sebagai praktisi hukum.

KEBEBASAN PERS DI ERA REFORMASI

(Sebuah Kajian Kritis)

Freedom of Expression



Freedom of expression is a fundamental human right as stated in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights 1948: "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."



Diterbitkan oleh: UIKA PRESS
Universitas Ibn Khaldun Bogor
Jalan KH. Sholeh Iskandar Km.2
Kota Bogor 16162, Jawa Barat-Indonesia
Email: uikapress@uika-bogor.ac.id
Website: www.uikapress.uika-bogor.ac.id

ILMU HUKUM

ISBN 978-623-8218-10-3

